

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 5

2016

SERI : E

**PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 05 TAHUN 2016**

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA BEKASI TAHUN 2015-2035

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya untuk menjabarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011-2031 menunjukkan bahwa setiap RTRW harus ditindaklanjuti dengan penyusunan RDTRK sebagai perangkat operasional RTRW;
 - b. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan program pembangunan di Kota Bekasi;
 - c. bahwa untuk menentukan penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan blok atau zona dan subblok peruntukan di Kota Bekasi;
 - d. bahwa untuk mengendalikan pembangunan di Kota Bekasi baik yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat atau swasta;
 - e. bahwa untuk mendorong investasi masyarakat di Kota Bekasi;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota di Kota Bekasi tahun 2011 sampai dengan tahun 2031.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3064);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
18. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern;
19. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
20. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/M/1993 tentang Garis Sempadan dan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1996 tentang Pedoman Perubahan Pemanfaatan Lahan Perkotaan;
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Analisis Aspek Fisik Dan Lingkungan, Ekonomi, Serta Sosial Budaya Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang;
24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budi daya;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan;
26. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan;
27. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang Wilayah;

28. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2015 tentang Batas Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat dan Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2015 tentang Batas Daerah Kabupaten Bogor dengan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2015 tentang Batas daerah Kabupaten Bekasi dengan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat;
33. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 648-384 Tahun 1992, Nomor: 739/KPTS/1992, Nomor: 09/KPTS tentang Pedoman Pembangunan Perumahan dan Permukiman dengan Lingkungan Hunian yang Berimbang;
34. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
35. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 48 Tahun 2000 tentang Keselamatan, Keamanan Operasional Penerbangan (KKOP) Bandara Udara Halim Perdana Kusuma;
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E);

37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Utara (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 121);
38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pembangunan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 172);
39. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BEKASI
dan
WALIKOTA BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA BEKASI TAHUN 2015-2035.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.
5. Rencana Detail Tata Ruang Kota yang selanjutnya disingkat RDTR adalah penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ke dalam rencana pemanfaatan ruang kawasan dengan menetapkan blok-blok peruntukan pada kawasan fungsional yang dimuat dalam peta rencana berskala 1:5000 atau lebih.

6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
8. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
9. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
10. Penataan Ruang adalah sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
11. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
12. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
13. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
14. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan struktur dan pola pemanfaatan ruang.
15. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/ atau aspek fungsional.
16. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
17. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
18. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudi dayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
19. Kawasan Strategis Daerah adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
20. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
21. Ruang Terbuka Non Hijau yang selanjutnya disingkat RTNH adalah ruang terbuka di wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras maupun yang berupa badan air.

22. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka presentase berdasarkan perbandingan antara luas lahan terbuka untuk penanaman tanaman dan atau peresapan air terhadap luas persil yang dikuasai.
23. Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan saluran/sungai termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
24. Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
25. Banjir adalah peristiwa meluapnya air sungai melebihi palung sungai.
26. Bantaran sungai adalah ruang antara tepi palung sungai dan kaki tanggul sebelah dalam yang terletak di kiri dan atau kanan palung sungai.
27. Koefisien Tapak Basement yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka persentaseperbandingan luas tapak basement dengan luas tanah perpetakan atau daerah perencanaan yang dikuasai sesuai dengan rencana tata ruang dan tata bangunan yang ada.
28. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan atau tanah perpetakan atau daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
29. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan atau daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
30. KLB rata-rata adalah besaran ruang yang dihitung dari nilai KLB rata-rata pada suatu kawasan berdasarkan ketetapan nilai KLB menurut pemanfaatan ruang yang sejenis.
31. Jarak Bebas Bangunan adalah jarak minimum yang diperkenankan dari bidang terluar bangunan sampai batas samping dan belakang yang sesuai dengan rencana kota.
32. Garis Sempadan Jalan yang selanjutnya disingkat GSJ adalah garis rencana jalan yang ditetapkan dalam rencana kota.
33. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis yang tidak boleh dilampaui oleh denah bangunan ke arah GSJ yang ditetapkan dalam rencana kota.
34. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

35. Bagian Wilayah Perkotaan/Satuan Wilayah Pengembangan yang selanjutnya disingkat BWP adalah bagian atau yang ditetapkan didalam RTRW, dan memiliki pengertian yang sama dengan zona peruntukan dan/atau kawasan strategis kota.
36. Limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disebut limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
37. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah.
38. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah dibawah Kecamatan.
39. Rencana Blok adalah perencanaan pembagian lahan dalam kawasan menjadi blok dan jalan, dimana blok terdiri atas unit lingkungan dengan konfigurasi tertentu.
40. Rencana Sub Blok adalah perencanaan pembagian fisik di dalam satu blok berdasarkan perbedaan subzona.
41. Blok Peruntukan adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata (seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan (ekstra) tinggi, dan pantai) atau yang belum nyata (rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana tata ruang).
42. Sub Blok Peruntukan adalah pembagian peruntukan dalam satu blok peruntukan berdasarkan perbedaan fungsi yang akan dikenakan.
43. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
44. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
45. Kawasan Pertahanan Keamanan adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kepentingan kegiatan pertahanan dan keamanan.
46. Ketinggian Bangunan yang selanjutnya disingkat KB adalah jumlah lantai penuh suatu bangunan dihitung mulai dari lantai dasar sampai lantai tertinggi.
47. Perbaikan lingkungan adalah pola pengembangan kawasan dengan tujuan untuk memperbaiki struktur lingkungan yang telah ada, dan dimungkinkan melakukan pembongkaran terbatas guna penyempurnaan pola fisik prasarana yang telah ada.
48. Pemeliharaan lingkungan adalah pola pengembangan kawasan dengan tujuan untuk mempertahankan kualitas suatu lingkungan yang sudah baik agar tidak mengalami penurunan kualitas lingkungan.

49. Pemugaran lingkungan adalah pola pengembangan kawasan yang ditujukan untuk melestarikan, memelihara serta mengamankan lingkungan dan atau bangunan yang memiliki nilai sejarah budaya dan/atau keindahan atau estetika.
50. Peremajaan lingkungan adalah pola pengembangan kawasan dengan tujuan mengadakan pembongkaran menyeluruh dalam rangka pembaharuan struktur fisik dan fungsi.
51. Pembangunan baru adalah pola pengembangan kawasan pada areal tanah yang masih kosong dan atau belum pernah dilakukan pembangunan fisik.
52. Kawasan strategis kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
53. *Interchange* adalah persimpangan dimana dua ruas Jalan atau lebih saling bertemu tidak dalam satu bidang tetapi salah satu ruas berada diatas atau dibawah ruas jalan yang lain.
54. Jembatan Penyeberangan adalah penyeberangan untuk pejalan kaki yang melintang di atas jalur lalu lintas, dengan lebar sekurang-kurangnya 2,00 m dan tinggi jembatan sekurangnya 5,00 m dari atas permukaan jalan.
55. Jalur pedestrian adalah jalur khusus yang disediakan untuk pejalan kaki.
56. Peran masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat sesuai dengan hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan penataan ruang.
57. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan rangsangan terhadap pelaksanaan kegiatan yang didorong dan sejalan dengan rencana tata ruang.
58. Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
59. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II RUANG LINGKUP WILAYAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup wilayah Rencana Detail Tata Ruang Kota Bekasi terdiri dari 5 (lima) BWP, meliputi :
 - a. BWP Pusat Kota dengan luas wilayah 6.244,77 (enam ribu dua ratus empat puluh empat koma tujuh puluh tujuh) Ha;
 - b. BWP Bekasi Utara dengan luas wilayah 3.388,72 (tiga ribu tiga ratus delapan puluh delapan koma tujuh puluh dua) Ha;

- c. BWP Pondok Gede dengan luas wilayah 3.734.70 (tiga ribu tujuh ratus tiga puluh empat koma tujuh puluh) Ha;
 - d. BWP Mustikajaya dengan luas wilayah 4.423,65 (empat ribu empat ratus dua puluh tiga koma enam puluh lima) Ha;
 - e. BWP Jatisampurna dengan luas wilayah 3.535.81 (tiga ribu lima ratus tiga puluh lima koma delapan puluh satu) Ha.
- (2) Lingkup wilayah BWP Pusat Kota sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf a, terdiri atas 4 (empat) Kecamatan dan 18 (delapan belas) Kelurahan, meliputi :
- a. Kecamatan Bekasi Barat meliputi Kelurahan Bintara Jaya, Kelurahan Bintara, Kelurahan Kranji, Kelurahan Kota Baru, dan Kelurahan Jakasampurna;
 - b. Kecamatan Bekasi Timur meliputi Kelurahan Margahayu, Kelurahan Bekasi Jaya, Kelurahan Aren Jaya, dan Kelurahan Duren Jaya;
 - c. Kecamatan Bekasi Selatan meliputi Kelurahan Jaka Mulya, Kelurahan Jaka Setia, Kelurahan Pekayon Jaya, Kelurahan Marga Jaya, dan Kelurahan Kayuringin Jaya;
 - d. Kecamatan Rawalumbu meliputi Kelurahan Bojong Menteng, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kelurahan Sepanjang Jaya, dan Kelurahan Pengasinan.
- (3) Lingkup wilayah BWP Bekasi Utara sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, terdiri atas 2 (dua) Kecamatan dan 10 (sepuluh) Kelurahan, meliputi:
- a. Kecamatan Bekasi Utara meliputi Kelurahan Harapan Jaya, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kelurahan Perwira, Kelurahan Harapan Baru, Kelurahan Teluk Pucung, Kelurahan Marga Mulya;
 - b. Kecamatan Medan Satria meliputi Kelurahan Harapan Mulya, Kelurahan Kalibaru, Kelurahan Medan Satria, dan Kelurahan Pejuang.
- (4) Lingkup wilayah BWP Pondok Gede sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf c, terdiri atas 3 (tiga) Kecamatan dan 11 (sebelas) Kelurahan, meliputi :
- a. Kecamatan Pondok Gede meliputi Kelurahan Jatiwaringin, Kelurahan Jatibening, Kelurahan Jatibening Baru, Kelurahan Jaticempaka, dan Kelurahan Jatimakmur;
 - b. sebagian Kecamatan Jatiasih meliputi Kelurahan Jatikramat, Kelurahan Jatimekar, Kelurahan Jatiasih, dan Kelurahan Jatirasa;
 - c. sebagian Kecamatan Pondok Melati meliputi Kelurahan Jatirahayu dan Kelurahan Jatiwarna.
- (5) Lingkup wilayah BWP Mustikajaya sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf d, terdiri atas 2 (dua) Kecamatan dan 8 (delapan) Kelurahan meliputi :
- a. Kecamatan Mustikajaya meliputi Kelurahan Mustikajaya, Kelurahan Mustikasari, Kelurahan Padurenan, Kelurahan Cimuning;
 - b. Kecamatan Bantargebang meliputi Kelurahan Bantargebang, Kelurahan Cikiwul, Kelurahan Sumur Batu dan Kelurahan Ciketing Udik.

- (6) Lingkup wilayah BWP Jatisampurna sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf e terdiri atas 3 (tiga) Kecamatan dan 9 (sembilan) Kelurahan meliputi :
 - a. Kecamatan Jatisampurna meliputi Kelurahan Jatiranggon, Kelurahan Jatiraden, Kelurahan Jatirangga, Kelurahan Jatisampurna, dan Kelurahan Jatikarya;
 - b. sebagian Kecamatan Pondok Melati meliputi Kelurahan Jati Melati, dan Kelurahan Jati Murni;
 - c. sebagian Kecamatan Jatiasih meliputi Kelurahan Jatiluhur dan Kelurahan Jatisari.
- (7) Peta Ruang Lingkup wilayah perencanaan RDTR Kota Bekasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Penetapan Blok dan Sub Blok

Pasal 3

- (1) Penetapan Blok dan Sub Blok di BWP Pusat Kota, meliputi :
 - a. Blok MGH (Kelurahan Margahayu), terdiri dari 5 (lima) Sub Blok, yakni MGH.001, MGH.002, MGH.003, MGH.004, dan MGH.005;
 - b. Blok BKJ (Kelurahan Bekasi Jaya), terdiri dari 6 (enam) Sub Blok, yakni BKJ.001, BKJ.002, BKJ.003, BKJ.004, BKJ.005, dan BKJ.006;
 - c. Blok DRJ (Kelurahan Duren Jaya), terdiri dari 6 (enam) Sub Blok, yakni DRJ.001, DRJ.002, DRJ.003, DRJ.004, DRJ.005, dan DRJ.006;
 - d. Blok ARJ (Kelurahan Aren Jaya), terdiri dari 5 (lima) Sub Blok, yakni ARJ.001, ARJ.002, ARJ.003, ARJ.004, dan ARJ.005;
 - e. Blok BMT (Kelurahan Bojong Menteng), terdiri dari 5 (lima) Sub Blok, yakni BMT.001, BMT.002, BMT.003, BMT.004, dan BMT.005;
 - f. Blok BRL (Kelurahan Bojong Rawalumbu), terdiri dari 8 (delapan) Sub Blok, yakni BRL.001, BRL.002, BRL.003, BRL.004, BRL.005, BRL.006, BRL.007, BRL.008, dan BRL.009;
 - g. Blok SPJ (Kelurahan Sepanjang Jaya), terdiri dari 5 (lima) Sub Blok, yakni SPJ.001, SPJ.002, SPJ.003, SPJ.004, dan SPJ.005;
 - h. Blok PSN (Kelurahan Pengasinan), terdiri dari 5 (lima) Sub Blok, yakni PSN.001, PSN.002, PSN.003, PSN.004, dan PSN.005;
 - i. Blok JKM (Kelurahan Jaka Mulya), terdiri dari 5 (lima) Sub Blok, yakni JKM.001, JKM.002, JKM.003, JKM.004, dan JKM.005;
 - j. Blok JKS (Kelurahan JakaSetia), terdiri dari 4 (empat) Sub Blok, yakni JKS.001, JKS.002, JKS.003, dan JKS.004;
 - k. Blok PKJ (Kelurahan Pekayon Jaya), terdiri dari 4 (empat) Sub Blok, yakni PKJ.001, PKJ.002, PKJ.003, dan PKJ.004;

- l. Blok MGJ (Kelurahan Marga Jaya), terdiri dari 2 (dua) Sub Blok, yakni MGJ.001 dan MGJ.002;
 - m. Blok KYJ (Kelurahan Kayuringin Jaya), terdiri dari 4 (empat) Sub Blok, yakni KYJ.001, KYJ.002, KYJ.003, dan KYJ.004;
 - n. Blok BTJ (Kelurahan Bintara Jaya), terdiri dari 3 (tiga) Sub Blok, yakni BTJ.001, BTJ.002, dan BTJ.003;
 - o. Blok BTR (Kelurahan Bintara), terdiri dari 4 (empat) Sub Blok, yakni BTR.001, BTR.002, BTR.003, dan BTR.004;
 - p. Blok KRJ (Kelurahan Kranji), terdiri dari 2 (dua) Sub Blok, yakni KRJ.001 dan KRJ.002;
 - q. Blok KBR (Kelurahan Kota Baru), terdiri dari 3 (tiga) Sub Blok, yakni KBR.001, KBR.002, dan KBR.003;
 - r. Blok JSP (Kelurahan Jakasampurna), terdiri dari 5 (lima) Sub Blok, yakni JSP.001, JSP.002, JSP.003, JSP.004, dan JSP.005.
- (2) Penetapan Blok dan Sub Blok di BWP Bekasi Utara, meliputi :
- a. Blok HPJ (Kelurahan Harapan Jaya), terdiri dari 6 (enam) Sub Blok, yakni HPJ.001, HPJ.002, HPJ.003, HPJ.004, HPJ.005, dan HPJ.006;
 - b. Blok KBT (Kelurahan Kaliabang Tengah), terdiri dari 3 (tiga) Sub Blok, yakni KBT.001, KBT.002, dan KBT.003;
 - c. Blok PRW (Kelurahan Perwira), terdiri dari 3 (tiga) Sub Blok, yakni PRW.001, PRW.002, dan PRW.003;
 - d. Blok HRB (Kelurahan Harapan Baru), terdiri dari 4 (empat) Sub Blok, yakni HRB.001, HRB.002, HRB.003, dan HRB.004;
 - e. Blok TLP (Kelurahan Teluk Pucung), terdiri dari 4 (empat) Sub Blok, yakni TLP.001, TLP.002, TLP.003, dan TLP.004;
 - f. Blok MRM (Kelurahan Marga Mulya), terdiri dari 4 (empat) Sub Blok, yakni MRM.001, MRM.002, MRM.003, dan MRM.004;
 - g. Blok HPM (Kelurahan Harapan Mulya), terdiri dari 2 (dua) Sub Blok, yakni HPM.001 dan HPM.002;
 - h. Blok KLB (Kelurahan Kali Baru), terdiri dari 4 (empat) Sub Blok, yakni KLB.001, KLB.002, KLB.003, dan KLB.004;
 - i. Blok MDS (Kelurahan Medan Satria), terdiri dari 4 (empat) Sub Blok, yakni MDS.001, MDS.002, MDS.003, dan MDS.004;
 - j. Blok PJG (Kelurahan Pejuang), terdiri dari 6 (enam) Sub Blok, yakni PJG.001, PJG.002, PJG.003, PJG.004, PJG.005, dan PJG.006.
- (3) Penetapan Blok dan Sub Blok di BWP Pondok Gede, meliputi :
- a. Blok JTW (Kelurahan Jatiwaringin), terdiri dari 4 (empat) Sub Blok, yakni JTW.001, JTW.002, JTW.003, dan JTW.004;
 - b. BLOK JTB (Kelurahan Jatibening), terdiri dari 4 (empat) Sub Blok, yakni JTB.001, JTB.002, JTB.003, dan JTB.004;
 - c. Blok JBB (Kelurahan Jatibening Baru), terdiri dari 3 (tiga) Sub Blok, yakni JBB.001, JBB.002, dan JBB.003;
 - d. Blok JTC (Kelurahan Jaticempaka), terdiri dari 5 (lima) Sub Blok, yakni JTC.001, JTC.002, JTC.003, JTC.004, dan JTC.005;

- e. Blok JTM (Kelurahan Jatimakmur), terdiri dari 3 (tiga) Sub Blok, yakni JTM.001, JTM.002, dan JTM.003;
 - f. Blok JMR (Kelurahan Jatimekar), terdiri dari 2 (dua) Sub Blok, yakni JMR.001 dan JMR.002;
 - g. Blok JTK (Kelurahan Jatikramat), terdiri dari 2 (dua) Sub Blok, yakni JTK.001 dan JTK.002;
 - h. Blok JTA (Kelurahan Jatiasih), terdiri dari 3 (tiga) Sub Blok, yakni JTA.001, JTA.002, dan JTA.002;
 - i. Blok JTR (Kelurahan Jatirasa), terdiri dari 2 (dua) Sub Blok, yakni JTR.001 dan JTR.002;
 - j. Blok.JRH (Kelurahan Jatirahayu), terdiri dari 2 (dua) Sub Blok, yakni JRH.001 dan JRH.002;
 - k. Blok JTN (Kelurahan Jatiwarna), terdiri dari 2 (dua) Sub Blok, yakni JTN.001 dan JTN.002.
- (4) Penetapan Blok dan Sub Blok di BWP Mustikajaya, meliputi :
- a. Blok PDR (Kelurahan Padurenan), terdiri dari 6 (enam) Sub Blok, yakni PDR.001, PDR.002, PDR.003, PDR 004, PDR 005, dan PDR 006;
 - b. Blok CMN (Kelurahan Cimuning), terdiri dari 4 (empat) Sub Blok, yakni CMN.001, CMN.002, CMN.003, dan CMN.004;
 - c. Blok MKJ (Kelurahan Mustikajaya), terdiri dari 6 (enam) Sub Blok, yakni MKJ.001, MKJ.002, MKJ.003, MKJ.004, MKJ.005, dan MKJ.006;
 - d. Blok MKS (Kelurahan Mustikasari), terdiri dari 4 (empat) Sub Blok, yakni MKS.001, MKS.002, MKS.003, dan MKS.004;
 - e. Blok CKU (Kelurahan Ciketing Udik), terdiri dari 4 (empat) Sub Blok, yakni CKU.001, CKU.002, CKU.003, dan CKU.004;
 - f. Blok SBT (Kelurahan Sumur Batu), terdiri dari 3 (tiga) Sub Blok, yakni SBT.001, SBT.002, dan SBT.003;
 - g. Blok CKW (Kelurahan Cikiwul), terdiri dari 4 (empat) Sub Blok, yakni CKW.001, CKW.002, CKW.003, dan CKW.004;
 - h. Blok BTG (Kelurahan Bantargebang), terdiri dari 4 (empat) Sub Blok, yakni BTG.001, BTG.002, BTG.003, dan BTG.004.
- (5) Penetapan Blok dan Sub Blok di BWP Jatisampurna, meliputi :
- a. Blok JKY (Kelurahan Jati Karya), terdiri dari 4 (empat) Sub Blok, yakni JKY.001, JKY.002, JKY.003, dan JKY.004;
 - b. Blok JSP (Kelurahan Jatisampurna), terdiri dari 3 (tiga) Sub Blok, yakni JSP.001, JSP.002, dan JSO.003;
 - c. Blok JRA (Kelurahan Jatirangga), terdiri dari 4 (empat) Sub Blok, yakni JRA.001, JRA.002, JRA.003, dan JRA.004;
 - d. Blok JRO (Kelurahan Jatiranggon), terdiri dari 4 (empat) Sub Blok, yakni JRO.001, JRO.002, JRO.003, dan JRO.004;
 - e. Blok JRE (Kelurahan Jatiraden), terdiri dari 4 (empat) Sub Blok, yakni JRE.001, JRE.002, JRE.003, dan JRE.004;

- f. Blok JLH (Kelurahan Jatiluhur), terdiri dari 4 (empat) Sub Blok, yakni JLH.001, JLH.002, JLH.003, dan JLH.004;
 - g. Blok JSR (Kelurahan Jatisari), terdiri dari 4 (empat) Sub Blok, yakni JSR.001, JSR.002, JSR.003, dan JSR.004;
 - h. Blok JMR (Kelurahan Jatimurni), terdiri dari 4 (empat) Sub Blok, yakni JMR.001, JMR.002, JMR.003, dan JMR.004;
 - i. Blok JMT (Kelurahan Jatimelati), terdiri dari 3 (tiga) Sub Blok, yakni JMT.001, JMT.002, dan JMT.003.
- (6) Tabel Penetapan blok dan sub blok di Kota Bekasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5), tercantum dalam Lampiran VI sampai dengan Lampiran X Peraturan Daerah ini.
- (7) Peta Penetapan blok dan sub blok di Kota Bekasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5), tercantum dalam Lampiran XI sampai dengan Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA BEKASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Kota Bekasi, meliputi :

- a. tujuan penataan ruang;
- b. rencana pola ruang;
- c. rencana jaringan prasarana;
- d. penetapan sub bagian wilayah perencanaan yang diprioritaskan penanganannya;
- e. ketentuan pemanfaatan ruang;
- f. peraturan zonasi.

Bagian Kedua Tujuan Penataan Ruang Kota Bekasi

Pasal 5

Tujuan penataan ruang wilayah Kota Bekasi melalui RDTR adalah mewujudkan Kota Bekasi sebagai tempat hunian dan usaha kreatif yang nyaman dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Pasal 6

Tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi:

- a. tujuan penataan ruang BWP Pusat Kota adalah mewujudkan kawasan BWP sebagai pusat aktivitas pemerintahan, sosial, ekonomi, dan rekreasi Kota Bekasi yang berwawasan lingkungan, serta strategis bagi pertumbuhan ekonomi kota dan regional.
- b. tujuan penataan ruang BWP Bekasi Utara adalah mewujudkan kawasan permukiman dan perdagangan yang berwawasan lingkungan.
- c. tujuan penataan ruang BWP Pondok Gede adalah mewujudkan kawasan perdagangan dan jasa serta pendidikan yang terpadu dan terstruktur dengan berlandaskan kearifan alamiah dan lokal yang berwawasan lingkungan berkelanjutan.
- d. tujuan penataan ruang BWP Mustikajaya adalah mewujudkan kawasan perdagangan dan jasa, permukiman skala besar, dan kawasan industri dengan berlandaskan kearifan alamiah dan lokal yang berwawasan lingkungan berkelanjutan.
- e. tujuan penataan ruang BWP Jatisampurna adalah mewujudkan kawasan permukiman skala besar dan kawasan perdagangan jasa yang nyaman yang berwawasan lingkungan berkelanjutan.

Bagian Ketiga Rencana Pola Ruang Kota Bekasi

Pasal 7

- (1) Rencana pola ruang Kota Bekasi, meliputi :
 - a. Rencana Pola Ruang BWP Pusat Kota;
 - b. Rencana Pola Ruang BWP Bekasi Utara;
 - c. Rencana Pola Ruang BWP Pondok Gede;
 - d. Rencana Pola Ruang BWP Mustikajaya;
 - e. Rencana Pola Ruang BWP Jatisampurna.
- (2) Rencana pola ruang Kota Bekasi, terdiri atas :
 - a. Zona lindung; dan
 - b. Zona budi daya.
- (3) Rencana pengembangan zona lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. Zona perlindungan setempat;
 - b. Zona RTH;
 - c. Zona rawan bencana;
 - d. Zona cagar budaya.

- (4) Rencana pengembangan zona budi daya, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. Zona perumahan;
 - b. Zona perdagangan dan jasa;
 - c. Zona industri;
 - d. Zona perkantoran;
 - e. Zona sarana pelayanan umum;
 - f. Zona khusus;
 - g. Zona lainnya;
 - h. Zona campuran.
- (5) Tabel Rencana Pola Ruang Kota Bekasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XVI sampai dengan Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Peta Rencana Pola Ruang Kota Bekasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXI sampai dengan Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Zona Lindung BWP Pusat Kota

Paragraf 1
Zona Perlindungan Setempat

Pasal 8

- (1) Zona perlindungan setempat dengan luas kurang lebih 176,82 (seratus tujuh puluh enam koma delapan puluh dua) Ha, meliputi :
 - a. Sempadan Danau atau Situ;
 - b. Sempadan Sungai;
 - c. Sempadan Saluran Irigasi.
- (2) Sempadan Danau atau situ dengan luas kurang lebih 10,2 (sepuluh koma dua) Ha, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. Garis Sempadan Danau atau Situ Rawalumbu;
 - b. Garis Sempadan Danau atau Situ Rawagede;
 - c. Garis Sempadan Danau atau Situ Karang Kitri;
 - d. Garis Sempadan Danau atau Situ Uwong.
- (3) Sempadan sungai dengan luas kurang lebih 166,62 (seratus enam puluh enam koma enam puluh dua) Ha, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. Garis Sempadan Sungai Kali Bekasi;
 - b. Garis Sempadan Sungai Kali Cakung;
 - c. Garis Sempadan Sungai Kali Jati Luhur/Kali Baru-Kali Kapuk;

- d. Garis Sempadan Sungai Boulevard/Kali Galaxi;
 - e. Garis Sempadan Sungai Kali Pekayon;
 - f. Garis Sempadan Sungai Kali Anak Pekayon;
 - g. Garis Sempadan Sungai Kali Bojong Rangkong.
- (4) Garis Sempadan Saluran Irigasi Bekasi Pangkal, Rawa Tembaga dan Rawa Baru dengan luas kurang lebih 6,35 (enam koma tiga puluh lima) Ha.

Paragraf 2
Zona RTH

Pasal 9

RTH dengan luas kurang lebih 309,22 (tiga ratus sembilan koma dua puluh dua) Ha, meliputi :

- a. RTH Lingkungan/Permukiman meliputi :
 - 1. RTH Taman Lingkungan, diarahkan tersebar di pusat-pusat kegiatan lingkungan di zona perumahan;
 - 2. RTH Taman Kelurahan, dengan arahan lokasi tersebar di Kelurahan Margahayu Sub Blok MGH.005, Kelurahan Bekasi Jaya Sub Blok BKJ 005, Kelurahan Duren Jaya Sub Blok DRJ.002, DRJ.003, Kelurahan Aren Jaya Sub Blok ARJ.005, Kelurahan Bojong Menteng Sub Blok BMT.001, BMT.004, BMT.005, Kelurahan Bojong Rawalumbu Sub Blok BRL.001, BRL.002, Kelurahan Sepanjang Jaya Sub Blok SPJ.001, SPJ.005, Kelurahan Pengasinan Sub Blok PSN.001, SPJ.005, PSN.003, PSN.005, Kelurahan Jaka Mulya Sub Blok JKM.004, Kelurahan Pekayon Jaya Sub Blok PKJ.001, Kelurahan Marga Jaya Sub Blok MGJ.002, Kelurahan Kayuringin Jaya Sub Blok KYJ.002, KYJ.003, KYJ.004, Kelurahan Bintara Jaya Sub Blok BTJ.002, dan Kelurahan Bintara Sub Blok BTR.004, KRJ.001, KBR.002, JSP.005;
 - 3. RTH Taman Kecamatan, dengan arahan lokasi di Kelurahan Aren Jaya Sub Blok ARJ.005, Kelurahan Bojong Rawalumbu Sub Blok BRL.004, BRL.005, Kelurahan Jaka Mulya Sub Blok JKM.002, Kelurahan Pekayon Jaya Sub Blok PKJ.003, dan Kelurahan Bintara Jaya Sub Blok BTJ.003.
- b. RTH Taman Kota dengan arahan lokasi di Kecamatan Bekasi Selatan Blok Kayuringin Jaya Sub Blok KRY; bagian Utara di Kelurahan Bintara Sub Blok BTR.002 dan BTR.004, bagian Barat di Kelurahan Pengasinan Sub Blok PSN.001 dan PSN.005, Kelurahan Pekayon Jaya Sub Blok PKJ.002 dan PKJ.004, bagian Tengah di Kelurahan Jakamulya Sub Blok JKM.001, di Kelurahan Jaka Setia Sub Blok JKS.001 dan di Kelurahan Jakasampurna Sub Blok JKM.004.
- c. RTH Jalur Hijau Jalan meliputi :
 - 1. RTH Jalur Hijau Jalan dengan arahan lokasi pada semua ruas jalan arteri primer, arteri sekunder, kolektor primer, dan jalan kolektor sekunder yang melintasi bagian wilayah perkotaan kawasan pusat pelayanan kota;

2. RTH Jalur Pedestrian akan diarahkan pada semua ruas jalan arteri primer, arteri sekunder, kolektor primer, dan kolektor sekunder yang melintasi bagian wilayah perkotaan kawasan pusat pelayanan kota.
- d. RTH Fungsi tertentu meliputi :
1. RTH sempadan SUTET dengan arahan lokasi di Kecamatan Bekasi Barat Kelurahan Bintara (BTJ) Sub Blok BTJ.001, BTJ.002, BTJ.004, Kelurahan Kota Baru (KBR) Sub Blok KBR.001, KBR.002, KBR.003, Kecamatan Bekasi Selatan Kelurahan Marga Jaya (MGJ) Sub Blok MGJ.002, Kecamatan Bekasi Timur Kelurahan Margahayu (MGH) Sub Blok MGH.001, MGH.003, MGH.004, Kelurahan Bekasi Jaya (BKJ) Sub Blok BKJ.004, BKJ.005, BKJ.006, Kelurahan Duren Jaya (DRJ) Sub Blok DRJ.001, DRJ.002, DRJ.003, Kelurahan Aren Jaya (ARJ) Sub Blok ARJ.001;
 2. RTH sempadan jalan kereta yang melintasi Kelurahan Bekasi Jaya, Aren Jaya, Duren Jaya, Kranji, dan Kota Baru;
 3. RTH Pemakaman, dengan arahan lokasi di Kecamatan Bekasi Timur Kelurahan Bekasi Jaya Sub Blok BKJ.006, Kelurahan Duren Jaya Sub Blok DRJ.004, Kecamatan Rawalumbu Kelurahan Bojong Menteng Sub Blok BMT.004 dan BMT.005, Kelurahan Jakasetia Sub Blok JKS.004, Kelurahan Pekayon Jaya Sub Blok PKJ.003, Kecamatan Bekasi Barat Kelurahan Bintara Sub Blok BTR.002, Kelurahan Bintara Jaya Sub Blok BTJ.003, Kelurahan Jaka Sampurna Sub Blok JSP.002, JSP.005, dan Rencana pengembangan pemakaman di Kelurahan Bekasi Jaya Sub Blok BKJ.005 dan Kelurahan Margahayu Sub Blok MGH.005.

Paragraf 3
Zona Rawan Bencana

Pasal 10

Kawasan rawan bencana banjir seluas 1,245 (satu koma dua ratus empat puluh lima) Ha, di Kelurahan Bekasi Jaya Sub Blok BKJ.001, BKJ.003, BKJ.004, Kelurahan Margahayu Sub Blok MGH.003, Kelurahan Jakasetia Sub Blok JST.001, Kelurahan Pekayon Jaya Sub Blok PKJ.001, Kelurahan Marga Jaya Sub Blok MGJ.001, MGJ.004, MGJ.006, dan Kelurahan Kayuringin Jaya Sub Blok KRJ.001, KRJ.004.

Bagian Kelima
Zona Lindung BWP Bekasi Utara
Paragraf 1
Zona Perlindungan Setempat
Pasal 11

- (1) Zona perlindungan setempat, dengan luas kurang lebih 72,37 (tujuh puluh dua koma tiga puluh tujuh) Ha, meliputi :
 - a. Sempadan Danau atau Situ;

- b. Sempadan Sungai; dan
 - c. Sempadan Sungai Saluran Irigasi.
- (2) Sempadan danau atau situ dengan luas kurang lebih 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) sebagaimana ayat (1) huruf a, meliputi penetapan garis sempadan Situ Rawa Pasung dan Danau Harapan Baru.
- (3) Sempadan sungai dengan luas kurang lebih 71,5 (tujuh puluh satu koma lima) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. Garis Sempadan Sungai Kali Cakung;
 - b. Garis Sempadan Sungai Kali Jati Luhur atau Kali Baru-Kali Kapuk;
 - c. Garis Sempadan Sungai Kaliabang;
 - d. Garis Sempadan Sungai Kali Rorotan;
 - e. Garis Sempadan Sungai Kali Bekasi Utara;
 - f. Garis Sempadan Sungai Kali Alam Galur dan Kali Blencong.
- (4) Garis Sempadan Saluran Irigasi Pulau Timaha dan Bekasi Tengah seluas 2,15 (dua koma lima belas) Ha.

Paragraf 2
Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 12

Zona RTH seluas kurang lebih 160,02 (seratus enam puluh koma nol dua) Ha, meliputi :

- a. RTH Lingkungan/Permukiman:
 - 1. RTH Taman Lingkungan, diarahkan tersebar di pusat-pusat kegiatan lingkungan di Zona perumahan;
 - 2. RTH Taman Kelurahan, dengan arahan lokasi di Harapan Jaya (HPJ) Sub Blok HPJ.004, HPJ.006, HPJ 005, Kelurahan Harapan Mulya (HPM) Sub Blok HPM.001, Kelurahan Kaliabang Tengah (KBT) Sub Blok KBT.001, KBT.003, Kelurahan Kalibaru (KLB) Sub Blok.001, Kelurahan Medan Satria (MDS) Sub Blok MDS 001, Kelurahan Perwira (PRW) Sub Blok PRW.001, Kelurahan Teluk Pucung (TLP) Sub Blok.001, TLP.002 dan TLP.004;
 - 3. RTH Taman Kecamatan, dengan arahan lokasi di Kelurahan Perwira (PRW) Sub Blok PRW.003 dan Kelurahan Harapan Jaya (HPJ) Sub Blok HPJ.005.
- b. RTH Kota dengan arahan lokasi di Kelurahan Harapan Jaya (HPJ) Sub Blok HPJ.001, HPJ.005, Kelurahan Kaliabang Tengah (KBT) Sub Blok KBT.002, KBT.003, Kelurahan Medan Satria (MDS) Sub Blok MDS.001, MDS.004, Kelurahan Pejuang (PJG) Sub Blok PJG.002, PJG.003, PJG.004, Kelurahan Perwira (PRW) Sub Blok PRW.001, Kelurahan Teluk Pucung (TLP) Sub Blok TLP.001, TLP.002 dan TLP.004.

- c. RTH Jalur Hijau Jalan, meliputi :
1. seluruh Jalan Arteri Primer yaitu Jalan Sultan Agung-Jalan Sudirman, Jalan Pejuang-Jalan Kaliabang;
 2. seluruh Jalan Arteri Sekunder yaitu Jalan Pejuang, Jalan Sasak Baru;
 3. seluruh Jalan Kolektor Primer yaitu Jalan Muchtar Tabrani, Jalan Ujung Harapan, Jalan Kalibang Tengah, Jalan Kalibaru Timur, Jalan Kaliabang Hilir, Jalan Harapan Baru, Jalan Kaliabang Bungur, dan Jalan Harapan Indah;
 4. seluruh Jalan Kolektor Sekunder yaitu Jalan H. Saleh, Jalan Taman Asri Raya, Jalan Duta Harapan, Jalan Prima Harapan Regensi, Jalan Rawabugel, Jalan Teluk Pucung, Jalan Aleksindo, Jalan Bambu Runcing;
 5. RTH Jalur Pedestrian dengan arahan lokasi di Jalan Sultan Agung-Jalan Sudirman (MDS.002, MDS.003, MS.004, KLB.002, KLB.004, HPM.002, dan MRM.004), Jalan Pejuang-Jalan Kaliabang (MDS.001, PJG.003, PJG.002, KBT.001, PRW.001, PRW.002, PRW.003, HRB.001, HRB.002, HPJ.001, HPJ.005, TLP.001, TLP.002, TLP.003), Jalan Harapan Indah Raya (MDS.001 dan PJG.004), Taman Harapan Baru (PJG.004, PJG.005, dan PJG.006), Jalan Kaliabang Tengah (KBT.002, KBT.003, PJG.002, PJG.006), Jalan KH. Muchtar Tabrani (PRW.003, HPJ.003, MRM.003), Jalan Perjuangan Raya (TLP.004, HRB.004, MRM.004) dan Jalan Teluk Pucung (TLP.002).
- d. RTH Fungsi Tertentu, meliputi :
1. RTH Sempadan SUTET meliputi Blok Medan Satria (MDS.003), Harapan Jaya (HPJ.005), Pejuang (PJG.002 dan PJG.006);
 2. RTH sempadan jalur kereta api yang melintasi Kelurahan Harapan Mulya, Marga Mulya, dan Kali Baru;
 3. RTH Pemakaman, meliputi Kelurahan Perwira pada Sub Blok PRW.002, Kelurahan Harapan Baru pada Sub Blok HRB, Kelurahan Pejuang pada Sub Blok PJG.002, Kelurahan Medan Satria pada Sub Blok MDS.002, dan Kelurahan Kalibaru Sub Blok KLB.001.

Paragraf 3
Zona Rawan Bencana

Pasal 13

Kawasan rawan bencana banjir seluas 1.000 (Seribu) Ha, meliputi : Kelurahan Pejuang (Blok PJG) Sub Blok PJG.004, PJG.006, Kelurahan Kaliabang Tengah (Blok KBT) Sub Blok KBT.001, Kelurahan Kali Baru (Blok KLB) Sub Blok KLB.004, Kelurahan Harapan Mulya (Blok HPM) Sub Blok HPM.002, Kelurahan Perwira (Blok PRW) Sub Blok PRW.003.

Bagian Keenam
Zona Lindung BWP Pondok Gede

Paragraf 1
Zona Perlindungan Setempat

Pasal 14

- (1) Zona perlindungan setempat, dengan luas kurang lebih 92,19 (sembilan puluh dua koma Sembilan belas) Ha, meliputi :
 - a. Sempadan Danau atau Situ;
 - b. Sempadan Sungai.
- (2) Sempadan Danau atau Situ, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: Situ Rawa Bogo di Kelurahan Jatiwarna Sub Blok JTN 001 dan JTN 002.
- (3) Sempadan sungai dengan luas kurang lebih 92,02 (sembilan puluh dua koma nol dua) Ha, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. Garis Sempadan Sungai Kali Bekasi;
 - b. Garis Sempadan Sungai Kali Sunter;
 - c. Garis Sempadan Sungai Kali Cakung;
 - d. Garis Sempadan Sungai Kali Buaran;
 - e. Garis Sempadan Sungai Kali Baru;
 - f. Garis Sempadan Sungai Kali Cikeas.

Paragraf 2
Zona RTH

Pasal 15

RTH seluas kurang lebih 145,55 (seratus empat puluh lima koma lima puluh lima) Ha, meliputi :

- a. RTH Lingkungan/Permukiman meliputi :
 1. RTH Taman Lingkungan, diarahkan tersebar di pusat-pusat kegiatan lingkungan di zona perumahan;
 2. RTH Taman Kelurahan, dengan arahan lokasi di Kelurahan Jatibening Sub Blok JTB.001, JTB.002, JTB.003, JTB.004, Kelurahan Jatibening Baru Sub Blok JBB.002, JBB.003, Kelurahan Jaticempaka Sub Blok JTC.001, Kelurahan Jati Kramat Sub Blok JTK.002, Kelurahan Jati Asih Sub Blok JTA.001, dan Kelurahan Jatiwarna Sub Blok JTN.002;
 3. RTH Taman Kecamatan, dengan arahan lokasi di Kelurahan Jatiasih Sub Blok JTA.001 dan Kelurahan Jatirahayu Sub Blok JRH.001, JRH.002, Kelurahan Jatibening Baru (JBB) Sub Blok JBB.002, Kelurahan Jatikramat (JTK) Sub Blok JTK.001, JTK.002, Kelurahan Jatimakmur (JTM) Sub Blok JTM.001 dan Kelurahan Jatimekar (JMR) Sub Blok JMR.002.

- b. RTH Taman Kota dengan arahan lokasi di Kelurahan Jatiasih (JTA) Sub Blok JTA.001, JTA.002, Kelurahan Jatibening Baru (JBB) Sub Blok JBB 001, Kelurahan Jatibening (JTB) Sub Blok JTB.001, JTB.002, Kelurahan Jaticempaka (JTC) Sub Blok JTC.002, JTC.003, Kelurahan Jatikramat (JTK) Sub Blok JTK.002, Kelurahan Jatimakmur (JTM) Sub Blok JTM.001, Kelurahan Jatimekar (JMR) Sub Blok JMR.002, Kelurahan Jatirahayu (JRH) Sub Blok JRH.001, Kelurahan Jatirasa (JTR) Sub Blok JTR.001, JTR.002, Kelurahan Jatiwaringin (JTW) Sub Blok JTW.001, JTW.003 dan Kelurahan Jatiwarna (JTN) Sub Blok JTN.001, JTN.002.
- c. RTH Jalur Hijau Jalan meliputi :
 - 1. RTH Jalur Hijau Jalan pada Arteri Primer, meliputi : Jalan Raya Hankam, Jalan Jatiwaringin Jalan Raya Jatiasih, Jalan Raya Jatimakmur dan Jalan Raya Jatimekar; pada Arteri Sekunder, meliputi: Jalan Swatantra, Jalan Kramat, dan Jatirahayu ;
 - 2. RTH Jalur Hijau pada persimpangan meliputi : jalan Jatimekar-Jalan Kemangsari, Jalan Kodau-Jalan Jatikramat, Jalan Kodau-Jalan Pasar Kecapi, Jalan Jatiasih-Jalan Jatirasa, Jalan Wibawa Mukti-Jalan Jatiasih, Jalan Wibawa Mukti, Pintu Tol Jatiasih, Jalan Caman-Jalan dr Ratna, Jalan Kodau-Jalan Pasar Kecapi, Jalan Kampung Sawah;
 - 3. RTH Jalur Pedestrian dengan arahan lokasi pada Jalan Jatiwaringin, Jalan Hankam Raya; Jalan Jatimakmur, Jalan Jati Kramat, Jalan Jatiasih.
- d. RTH Fungsi tertentu meliputi :
 - 1. RTH sempadan SUTET : Kelurahan Jatimekar (JMR) Sub Blok JMR.002, Kelurahan Jatibening (JTB) Sub Blok JTB.004, Kelurahan Jatirahayu (JRH) Sub Blok JRH.001, Kelurahan Jatirasa (JTR) Sub Blok JTR.002, Kelurahan Jatiwarna (JTN) Sub Blok JTN.002 dan Kelurahan Jatiasih (JTA) Sub Blok JTA.002, JTA.003;
 - 2. RTH Pemakaman, akan diarahkan pada Kecamatan Pondok Gede Kelurahan Jatiwaringin Sub Blok JTW.003, Kelurahan Jaticempaka Sub Blok JTC.002, Kecamatan Jatiasih Kelurahan Jatimekar Sub Blok JMR.002, Kelurahan Jatikramat Sub Blok JTK.001 dan Kecamatan Pondok Melati di Kelurahan Jatiwarna Sub Blok JTB.002.

Paragraf 3

Zona Rawan Bencana

Pasal 16

Kawasan rawan bencana banjir seluas 250 (dua ratus lima puluh) Ha meliputi : Kelurahan Jaticempaka (JTC) Sub Blok JTC.002, JTC.004, JTC.005, Kelurahan Jatiwaringin (JTW) Sub Blok JTW.002, Kelurahan Jatibening Baru (JBB) Sub Blok JBB.001, JBB.002, Kelurahan Jatibening (JTB) Sub Blok JTB.003, Kelurahan Jatimakmur (JTM) Sub Blok JTM.002, JTM.003, Kelurahan Jatiasih (JTA) Sub Blok JTA.003, Kelurahan Jatikramat (JTK) Sub Blok.001, JTK.002, Kelurahan Jatirasa (JTR) Sub Blok JTR.001, JTR.002, Kelurahan Jatimekar (JMR) Sub Blok JMR.001, JMR.002, Kelurahan Jatirahayu (JRH) Sub Blok JRH.001, JRH.002, Kelurahan Jatiwarna (JTN) Sub Blok JTN.001, JTN.002.

Bagian Ketujuh
Zona Lindung BWP Mustikajaya

Paragraf 1
Zona Perlindungan Setempat

Pasal 17

- (1) Penataan dan pengembangan zona perlindungan setempat dengan luas kurang lebih 59,48 (lima puluh sembilan koma empat puluh delapan) Ha, meliputi:
 - a. Sempadan Danau atau Situ;
 - b. Sempadan Sungai.
- (2) Penataan dan pengembangan Garis Sempadan Danau atau Situ, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi Garis Sempadan Danau Grand Bekasi.
- (3) Penataan dan pengembangan garis sempadan sungai seluas kurang lebih 59,01 (lima puluh sembilan koma nol satu), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. Garis Sempadan Sungai Kali Cileungsi;
 - b. Garis Sempadan Sungai Kali Siluman.

Paragraf 2
Zona RTH Kota

Pasal 18

Penataan dan pengembangan RTH yaitu seluas kurang lebih 261,49 (dua ratus enam puluh satu koma empat puluh sembilan) Ha, meliputi :

- a. RTH Lingkungan/Permukiman, berupa :
 1. Taman Lingkungan, diarahkan tersebar di pusat-pusat kegiatan lingkungan di zona perumahan;
 2. RTH Taman Kelurahan, dengan arahan lokasi di Kelurahan Ciketing Udik (CKU) Sub Blok CKU.001, CKU.003, Kelurahan Cikiwul (CKW) Sub Blok CKW.002, CKW.003 dan Kelurahan Mustikasari (MKS) Sub Blok MKS.001;
 3. RTH Taman Kecamatan, dengan arahan lokasi di Kelurahan Bantargebang (BTG) Sub Blok BTG.002, BTG.003, Kelurahan Cimuning (CMN) Sub Blok CMN.003, Kelurahan Mustikajaya (MKJ) Sub Blok MKJ.002, MKJ.004, Kelurahan Padurenan (PDR) Sub Blok PDR.006, Kelurahan Sumur Batu (SBT) Sub Blok SBT.002 dan SBT.003.

- b. RTH Taman Kota, dengan arahan lokasi di Kelurahan Bantargebang (BGT) Sub Blok BGT.001, Kelurahan Ciketing Udik (CKU) Sub Blok CKU 002, Kelurahan Cikiwul (CKW) Sub Blok CKW 002, Kelurahan Cimuning (CMN) Sub Blok CMN.001, CMN.003, Kelurahan Mustikajaya (MKJ) Sub Blok MKJ.003, MKJ.004, MKJ.006, Kelurahan Mustikasari (MKS) Sub Blok MKS.002, Kelurahan Padurenan (PDR) Sub Blok PDR.003 dan Kelurahan Sumur Batu (SBT) Sub Blok SBT.001, SBT.002, SBT.003;
- c. RTH Jalur Hijau Jalan meliputi :
 - 1. arahan lokasi pada semua ruas jalan arteri primer, arteri sekunder, kolektor primer dan jalan kolektor sekunder yang melintasi BWP Mustikajaya; dan
 - 2. RTH Jalur Pedestrian akan diarahkan pada semua ruas jalan yaitu jalan arteri primer, arteri sekunder, kolektor primer dan jalan kolektor sekunder yang melintasi BWP Mustikajaya.
- d. RTH Fungsi tertentu :
 - 1. RTH sempadan SUTET dengan arahan lokasi di Kelurahan Bantar Gebang Sub Blok BTG.001, Kelurahan Ciketing Udik Sub Blok CKU.001, Kelurahan Mustikajaya Sub Blok MKJ.001, MKJ.002, MKJ.003, MKJ.004, MKJ.006, Kelurahan Mustikasari Sub Blok MKS.001, MKS.002, MKS.003 dan Kelurahan Padurenan Sub Blok PDR.004;
 - 2. RTH Pemakaman, akan diarahkan pada lahan-lahan terbuka yang terdapat di sekitar areal pemakaman yang saat ini telah ada, yaitu di Kelurahan Sumur Batu di Sub Blok SBT.001 dan Kelurahan Padurenan di Sub Blok PDR.001, PDR.002 dan PDR.004.

Bagian Kedelapan
Zona Lindung BWP Jatisampurna

Paragraf 1
Zona Perlindungan Setempat

Pasal 19

- (1) Penataan dan pengembangan zona perlindungan setempat, dengan luas kurang lebih 115,76 (seratus lima belas koma tujuh puluh enam) Ha, meliputi :
 - a. Sempadan Danau atau Situ;
 - b. Sempadan Sungai.
- (2) Penataan dan pengembangan garis Sempadan Danau atau Situ, dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi Garis Sempadan Situ Rawa Pulo di Kelurahan Jatikarya.
- (3) Penataan dan pengembangan garis sempadan sungai seluas kurang lebih 115,76 (seratus lima belas koma tujuh puluh enam) Ha, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. Garis Sempadan Kali Sunter;
 - b. Garis Sempadan Kali Cikeas; dan
 - c. Garis Sempadan Kali Cakung.

Paragraf 2
Zona RTH Kota

Pasal 20

Penataan dan pengembangan RTH, yaitu seluas kurang lebih 127,01 (seratus dua puluh tujuh koma tujuh nol satu) Ha, meliputi :

- a. RTH Lingkungan/Permukiman :
 1. RTH Taman Lingkungan, diarahkan tersebar di pusat-pusat kegiatan lingkungan di Zona perumahan;
 2. RTH Taman Kelurahan, dengan arahan lokasi di Kelurahan Jatikarya (JKY) Sub Blok JKY.001, JKY.004, JKY.002, Kelurahan Jatiluhur (JLH) Sub Blok JLH.002, Kelurahan Jatimelati (JTM) Sub Blok JTM.001, JTM.002, JTM.003, Kelurahan Jatimurni (JMR) Sub Blok JMR.001, Kelurahan Jatirangon (JRO) Sub Blok JRO.003, Kelurahan Jatisampurna (JSP) Sub Blok JSP.001, JSP.002, JSP.003;
 3. RTH Taman Kecamatan, dengan arahan lokasi di Kelurahan Jatikarya (JKY) Sub Blok JKY.002, Kelurahan Jatirangon (JRO) Sub Blok JRO.003, Kelurahan Jatisampurna (JSP) Sub Blok JSP.003 dan Kelurahan Jatisari (JSR) Sub Blok JSR.003.
- b. RTH Taman Kota dengan arahan lokasi di Kelurahan Jatimurni (JMR) Sub Blok JMR.002, Kelurahan Jatirangga (JRA) Sub Blok JRA.002, JRA.003, Kelurahan Jatisari (JSR) Sub Blok JSR.003, JSR.004;
- c. RTH Jalur Hijau meliputi :
 1. RTH Jalur Hijau Jalan dengan arahan lokasi pada semua ruas jalan arteri primer, arteri sekunder, kolektor primer dan jalan kolektor sekunder yang melintasi BWP Jatisampurna;
 2. RTH Jalur Pedestrian dengan arahan lokasi pada semua ruas jalan arteri primer, arteri sekunder, kolektor primer dan jalan kolektor sekunder yang melintasi BWP Jatisampurna.
- d. RTH Fungsi tertentu meliputi :
 1. RTH sempadan SUTET dengan arahan lokasi di Kelurahan Jatimurni (JMR) Sub Blok JMR.001, JMR.002, JMR.003, Kelurahan Jatiraden (JRE) Sub Blok JRE.001, JRE.002, Kelurahan Jatisampurna (JSP) Sub Blok JSP.002, JSP.003;

2. RTH Pemakaman, akan diarahkan pada lahan-lahan terbuka yang terdapat di sekitar areal pemakaman yang saat ini telah ada yaitu di Sebelah Utara Mabes TNI (Komp.Hankam) dan Sebelah Barat Taman Kanak-kanak atau Sekolah Dasar Lautan Kasih Kelurahan Jatimurni, Makam Jati (Sebelah Timur Raffles Hills) Kelurahan Jatikarya, Sebelah Barat Sekolah Dasar Kranggan Kulon, Sebelah Utara Panti Asuhan Miftahul Hudan, Sebelah Barat Bumi Eraksa Kelurahan Jatiraden, Sebelah Timur Yayasan Radha Soami Satsang Beas Indonesia, Sebelah Timur Grand Cibubur, Sebelah Timur Sekolah Dasar Negeri 03 Jatirangga, Sebelah Selatan Mesjid Al-Makmoer, Sebelah Timur Komplek Polri Jatiranggon Kelurahan Jatiranggon, Sebelah Barat Daya Yayasan Hidayatus Solihun Kelurahan Jatiranggon, Sebelah Selatan Sekolah Dasar Negeri 02 atau Sekolah Menengah Pertama PGRI Jatisampurna Kelurahan Jatisampurna, Sebelah Timur Gereja PDK, Sebelah Timur Taman Jati Permai, Sebelah Timur Perum Asri Dirgantara Permai, Sebelah Barat Daya Villa Nusa Indah, Sebelah Utara Villa Nusa Indah Kelurahan Jatisari.

Paragraf 3
Zona Cagar Budaya

Pasal 21

Zona Cagar Budaya meliputi :

- a. Zona Cagar Budaya Karuhun dengan arahan lokasi di Kelurahan Jatirahayu Kampung Kranggan Sub Blok JRA.003 Kecamatan Jatisampurna dengan luas kurang lebih 1,44 (satu koma empat puluh empat) Ha;
- b. Zona Cagar Budaya Gereja Kristen Pasundan dengan arahan lokasi di Kelurahan Jatimurni Kampung Sawah Sub Blok JMR.002 Kecamatan Pondok Melati dengan luas kurang lebih 1,20 (satu koma dua puluh) Ha.

Bagian Kesembilan
Zona Budi daya BWP Pusat Kota

Paragraf 1
Zona Perumahan

Pasal 22

Pengembangan zona perumahan dengan luas kurang lebih 3.160,51 (tiga ribu seratus enam puluh koma lima puluh satu) Ha, meliputi :

- a. pengembangan perumahan kepadatan tinggi (R2) dengan luas kurang lebih 3.150,09 (tiga ribu seratus lima puluh koma nol sembilan) Ha, kepadatan sedang (R3) dengan luas kurang lebih 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) Ha, dan kepadatan rendah (R4) dengan luas kurang lebih 9,72 (sembilan koma tujuh puluh dua) Ha;

- b. pengembangan perumahan skala besar (Kasiba atau Lisiba) yang dilakukan oleh pengembang diprioritaskan pada lahan yang telah dikeluarkan izinnya;
- c. tipe atau jenis rumah yang dapat dikembangkan di BWP Pusat Kota meliputi Rumah Tunggal, Rumah Kopel, Rumah Deret, dan Rumah Susun;
- d. hunian vertikal, dengan arahan lokasi di Kelurahan Margahayu Sub Blok MGH.001, MGH.002, MGH.003, dan MGH.004, Kelurahan Bekasi Jaya Sub Blok BKJ.004, BKJ.005, Kelurahan Aren Jaya Sub Blok ARJ.003, ARJ.004, ARJ.005, ARJ.006, Kelurahan Bojong Rawalumbu Sub Blok BRL.001, Duren Jaya, Marga Jaya, Pekayon Jaya, Kayuringin Jaya, Kranji dan Kota Baru, Sepanjang Jaya dan Pengasinan dan pembangunan rusunawa atau rusunami atau apartemen rakyat Kecamatan Bojong Menteng Sub Blok BMT.002.

Paragraf 2
Zona Perdagangan dan Jasa
Pasal 23

- (1) Zona perdagangan dan jasa di BWP Pusat Kota dengan luas kurang lebih 426,45 (empat ratus dua puluh enam koma empat puluh lima) Ha, meliputi:
 - a. Zona perdagangan dan jasa skala pelayanan regional/kota;
 - b. Zona perdagangan dan jasa skala pelayanan kawasan/Kecamatan;
 - c. Zona perdagangan dan jasa skala pelayanan kelurahan/lingkungan.
- (2) Zona perdagangan dan jasa skala pelayanan regional/kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jasa yang berkembang secara linier di Jalan KH Noer Ali, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Pekayon Jaya, Jalan Cikunir, Jalan Kartini, Jalan Cut Meutia, Jalan Siliwangi (Narogong), Jalan H. Agus Salim, Jalan Pahlawan, dan Jalan Jend. A. Yani;
 - b. pembangunan pusat perbelanjaan modern di Sub Blok MGH.003, MGJ.001, KRJ.001, KRJ.002.
- (3) Zona perdagangan dan jasa skala pelayanan kawasan/kecamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. Zona perdagangan dan jasa di Kelurahan Sepanjang Jaya Sub Blok SPJ.001, SPJ.002, SPJ.003, SPJ.004, dan SPJ 005, Kelurahan Bojong Rawalumbu Sub Blok BRL.004, BRL.005, BRL.006, Kelurahan Bojong Menteng Sub Blok BMT.002, BMT.003, BMT.003, NMT.004, Kelurahan Bekasi Jaya Sub Blok BKJ.001, BKJ.002, BKJ.004, BKJ.005;
 - b. penataan zona perdagangan dan jasa di Jalan Pekayon Jaya, Jalan KH Noer Ali, Jalan Patriot, Jalan RA. Kartini, Jalan Siliwangi, Jalan H. Agus Salim, dan Jalan Cut Meutia;
 - c. penataan pasar tradisional dan penataan pedagang kaki lima melalui penataan bangunan untuk kegiatan basah dan kering serta parkir diarahkan di Kelurahan Pengasinan Raya Sub Blok PSN.005 (Pasar Tanah Merah) dan PSN.004 (Pasar Rawalumbu).

- (4) Zona perdagangan dan jasa skala pelayanan kelurahan/lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, akan diarahkan pada setiap pusat lingkungan.

Paragraf 3
Zona Campuran

Pasal 24

Zona Campuran dengan luas kurang lebih 871,4 (delapan ratus tujuh puluh satu koma empat) Ha, dengan arahan lokasi pada wilayah yang dilalui oleh Jalan Jend. A. Yani, Jalan Ir. H. Juanda, Jalan Cut Meutia, sebagian koridor Jalan Sultan Agung, Jalan Sudirman di Kelurahan Kota Baru Sub Blok KBR.003, Kelurahan Sepanjang Jaya Sub Blok SPJ.005, Kelurahan Kota Baru KBR.001 Kelurahan Jakasampurna Sub Blok JSP.001, dan JSP.003, Kelurahan Kranji Sub Blok KRJ.001, dan KRJ.003, Kelurahan Marga Jaya Sub Blok MGJ.002.

Paragraf 4
Zona Industri

Pasal 25

Zona industri dengan luas lebih kurang 196,37 (seratus sembilan puluh enam koma tiga puluh tujuh) Ha, dengan arahan lokasi di Kecamatan Rawalumbu terutama pada koridor Jalan Siliwangi-Narogong, Jalan Cipendawa, yaitu di Kelurahan Bojong Menteng (Jalan Prapatan) Sub Blok BMT.001, BMT.002, BMT.003, BMT 004.

Paragraf 5
Zona Perkantoran

Pasal 26

Zona perkantoran pemerintah di BWP Pusat Kota terbagi ke dalam sub zona pemerintahan skala Kota, skala Kecamatan dan skala lingkungan dengan luas kurang lebih 56,14 (lima puluh enam koma empat belas) Ha.

Paragraf 6
Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 27

- (1) Zona Sarana Pelayanan Umum di BWP Pusat Kota dengan luas kurang lebih 137,9 (seratus tiga puluh tujuh koma sembilan) Ha, meliputi :
- a. sarana pendidikan;

- b. sarana transportasi;
 - c. sarana kesehatan;
 - d. sarana olahraga dan rekreasi;
 - e. sarana sosial dan budaya;
 - f. sarana peribadatan.
- (2) Sarana pendidikan, sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. Taman Kanak-kanak (TK) diarahkan tersebar pada pusat-pusat lingkungan permukiman;
 - b. Sekolah Dasar (SD) diarahkan secara vertikal dan dapat dipadukan dengan sarana taman kanak-kanak, dialokasikan pada seluruh BWP pusat kota;
 - c. Sekolah Menengah Pertama (SMP) diarahkan secara vertikal dan dapat dipadukan dengan SMU, dialokasikan pada Kelurahan Margahayu Sub Blok MGH.003, MGH.004, Kelurahan Bekasi Jaya Sub Blok BKJ.001 dan BKJ.005, Kelurahan Aren Jaya di Sub Blok ARJ.003, Kelurahan Bojong Menteng Sub Blok BMT.005, Kelurahan Bojong Rawalumbu Sub Blok BRL.002, BRL.003, BRL.005, BRL.006, BRL.007, Kelurahan Jakamulya Sub Blok JKM.002, JKM.005, Kelurahan Margajaya Sub Blok MGJ.002, Kelurahan Kayuringin Jaya Sub Blok KYJ.004, Kelurahan Bintara Jaya Sub Blok BTJ.004, Kelurahan Kranji Sub Blok KRJ.001, Kelurahan Kota Baru Sub Blok KBR.002, Kelurahan Jakasampurna Sub Blok JSP.001;
 - d. Sekolah Menengah Umum (SMU) diarahkan secara vertikal dan dapat dipadukan dengan SMP ataupun perguruan tinggi diarahkan di Kelurahan Margahayu Sub Blok MGH.003, MGH.004, Kelurahan Bekasi Jaya Sub Blok BKJ.001, Kelurahan Duren Jaya Sub Blok DRJ.002, DRJ.005, Kelurahan Aren Jaya Sub Blok ARJ.001, ARJ.003, ARJ.005;
 - e. Perguruan Tinggi (PT) diarahkan secara vertikal dengan penataan dan peningkatan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pendidikan tinggi.
- (3) Sarana Transportasi, sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. Stasiun Kranji di Kelurahan Kranji pada Sub Blok KJR 002 dengan konsep TOD (*Transit Oriented Development*);
 - b. Terminal Bekasi dan Stasiun Kebun Paya di Kelurahan Margahayu pada Sub Blok MGH 004 dengan konsep TOD (*Transit Oriented Development*).
- (4) Sarana kesehatan, sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. Rumah Sakit diarahkan secara vertikal dengan arahan lokasi di seluruh BWP Pusat Kota;
 - b. Rumah Sakit Bersalin diarahkan secara vertikal pada setiap Blok;
 - c. Puskesmas diarahkan secara vertikal pada setiap Blok;
 - d. Balai Pengobatan diarahkan secara merata pada setiap Sub Blok;
 - e. Apotik disesuaikan dengan kondisi yang ada dan disebar di seluruh lingkungan perumahan.

- (5) Sarana olahraga dan rekreasi, sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, meliputi :
- a. sarana olahraga skala pelayanan lingkungan dengan arahan lokasi di setiap Sub Blok;
 - b. lapangan terbuka dengan arahan lokasi di setiap Sub Blok;
 - c. bioskop diarahkan bersatu dengan zona komersil atau zona perdagangan dan jasa dengan arahan lokasi di MGH.001, MGH.002, MGH.003, dan Sub Blok MGJ.003;
 - d. lapangan olahraga dengan arahan lokasi di lapangan Persipasi Sub Blok MGH.003 dan Stadion Kota Bekasi Sub Blok KYJ.001.
- (6) Sarana sosial dan budaya, sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e, meliputi :
- a. Gedung sasana budaya di Kelurahan Margahayu Sub Blok MGH.004 dan di Kelurahan Kayuringin Jaya Sub Blok KRY.004;
 - b. RTNH di :
 1. pusat kegiatan pemerintahan dari mulai skala kelurahan;
 2. pusat kegiatan komersil skala regional dan kota;
 3. pusat kegiatan komersil skala pelayanan kawasan dan kecamatan;
 4. pusat perdagangan dan jasa skala pelayanan lingkungan di arahkan tersebar di pusat-pusat lingkungan perumahan;
 5. sarana umum dan sosial (kesehatan, pendidikan, peribadatan, olahraga dan rekreasi) yang tersebar di BWP pusat kota;
 6. RTNH di Kawasan yang direncanakan untuk pembangunan terminal dan stasiun;
 7. RTNH yang dikembangkan secara linier mengikuti jaringan Jalan utama pembentuk struktur ruang Kawasan Utara (Jalan Arteri dan Jalan kolektor);
 8. RTNH pada Jalan lokal dan lingkungan yang tersebar di BWP pusat kota.
- (7) Sarana peribadatan, sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f, meliputi :
- a. Mushola atau langgar dan mesjid lingkungan dengan arahan lokasi pada kawasan permukiman baik permukiman terstruktur maupun tidak terstruktur;
 - b. Mesjid lingkungan Kelurahan dan Kecamatan dengan arahan lokasi di pinggir jalan disertai RTH berupa taman atau lainnya;
 - c. sarana peribadatan lainnya yang akan dikembangkan disesuaikan dengan cakupan pelayanan, peraturan dan regulasi yang berlaku pada masing-masing zona.

Paragraf 7
Zona Lainnya

Pasal 28

Zona Lainnya pada BWP Pusat Kota meliputi :

- a. wisata perkotaan dengan arahan lokasi di zona perdagangan dan jasa yang terletak di Kelurahan Margahayu Sub Blok MGH 003;
- b. wisata alam dengan arahan lokasi di Situ Gede di Sub Blok BMT.005, Situ Harapan Baru di Sub Blok KBR.003 dan Bumi Perkemahan Pramuka di Sub Blok KYJ.001;
- c. wisata olahraga dengan arahan lokasi di Lapangan Persipasi yang terdapat di Sub Blok MGH.003 dan Lapangan Patriot di Sub Blok KYJ.001;
- d. wisata cagar budaya cagar budaya gedung papak dengan arahan lokasi di Sub Blok MGH.004 dan Kecamatan Rawalumbu;
- e. wisata olahraga dengan arahan lokasi di Lapangan Persipasi yang terdapat di Sub Blok MGH.003 dan Lapangan Patriot di Sub Blok KYJ.001 dan Kecamatan Rawalumbu;
- f. wisata edukasi diarahkan di Kelurahan Jakasampurna.

Bagian Kesepuluh
Zona Budi daya BWP Bekasi Utara

Paragraf 1
Zona Perumahan

Pasal 29

Zona perumahan, dengan luas kurang lebih 1.529,17 (seribu lima ratus dua puluh sembilan koma tujuh belas) Ha, meliputi :

- a. pengembangan perumahan kepadatan tinggi (R2) dengan luas kurang lebih 1.514,72 (seribu lima ratus empat belas koma tujuh puluh dua) Ha, dan kepadatan rendah (R4) dengan luas kurang lebih 14,45 (empat belas koma empat puluh lima) Ha;
- b. pengembangan perumahan oleh pengembang meliputi tiga tipe (jenis) perumahan dengan komposisi perbandingan 1:2:3 dan di Kelurahan Harapan Mulya pada Sub Blok HPM 001 dan Kelurahan Marga Mulya pada Sub Blok MRM.002 dan MRM.003;
- c. tipe atau jenis rumah yang dapat dikembangkan di BWP Bekasi Utara meliputi: Rumah Tunggal, Rumah Kopel, Rumah deret, dan Rumah susun;
- d. pengembangan hunian secara vertikal diarahkan di Kelurahan Harapan Jaya Sub Blok HPJ.005, untuk mendukung kegiatan industri.

Paragraf 2
Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 30

- (1) Zona perdagangan dan jasa, dengan luas kurang lebih 312,17 (tiga ratus dua belas koma tujuh belas) Ha, meliputi :
 - a. Zona perdagangan dan jasa skala pelayanan regional/Kota;
 - b. Zona perdagangan dan jasa skala pelayanan kawasan/Kecamatan;
 - c. Zona perdagangan dan jasa skala pelayanan kelurahan/lingkungan.

- (2) Zona perdagangan dan jasa skala pelayanan regional/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah :
 - a. Zona perdagangan dan jasa yang berkembang secara linier di Jalan Sultan Agung, Jalan Sudirman dan di Kelurahan Harapan Mulya pada Sub Blok HPM.001;
 - b. pembangunan pusat perbelanjaan modern di Sub Blok HPM.001 dan Sub Blok MRM.003.

- (3) Zona perdagangan dan jasa skala pelayanan kawasan/Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah :
 - a. Zona perdagangan dan jasa di Kelurahan Perwira pada Sub Blok PRW 001, PRW 002, PRW 003, Kelurahan Pejuang pada Sub Blok PJG 001, PJG 004, PJG 006, Kelurahan Medan Satria pada Sub Blok MDS 001 dan Kelurahan Marga Mulya Sub Blok MRM 003;
 - b. penataan kawasan perdagangan dan jasa yang telah berkembang saat ini di Jalan Perjuangan, Jalan Pejuang, Jalan Kaliabang Tengah, Jalan Kaliabang, Jalan Harapan Baru, Jalan Harapan Baru dan Jalan Harapan Indah;
 - c. penataan pasar tradisional dan penataan pedagang kaki lima melalui penataan bangunan basah dan kering serta parkir di Kelurahan Harapan Jaya Sub Blok HPJ.001 (Pasar Harapan Jaya Baru), Kelurahan Teluk Pucung Sub Blok.001 (Pasar Ampera), Kelurahan Teluk Pucung Sub Blok TLP.002, Kelurahan Marga Mulya Sub Blok MRM.004, Kelurahan Kaliabang Tengah Sub Blok KBT.003 (Pasar Kaliabang), Kelurahan Kaliabang Tengah Sub Blok KBT.002 (Pasar Kaliabang Tengah), Kelurahan Pejuang Sub Blok.002 (Pasar Bungur), Kelurahan Pejuang Sub Blok.002 (Pasar Taman Harapan Baru), Kelurahan Teluk Pucung Sub Blok.003 (Pasar Taman Wisma Asri), dan Kelurahan Harapan Jaya Sub Blok.005 (Pasar Pejuang).

- (4) Zona perdagangan dan jasa skala pelayanan Kelurahan/lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diarahkan pada setiap Sub Blok atau setiap pusat lingkungan.

Paragraf 3
Zona Campuran

Pasal 31

Zona campuran, dengan luas kurang lebih 446,35 (empat ratus empat puluh enam koma tiga puluh lima) Ha, dengan arahan lokasi di Kelurahan Pejuang Sub Blok PJG.003, PJG.004, PJG.005, PJG.006, Kelurahan Harapan Mulya Sub Blok HPM.001 dan Kelurahan Marga Mulya Sub Blok MRM.003, dan Kelurahan Kalibaru Sub Blok KLB.004.

Paragraf 4
Zona Industri

Pasal 32

Zona industri, dengan luas kurang lebih 400,34 (empat ratus koma tiga puluh empat) Ha, yang berlokasi di Kelurahan Medan Satria, Kelurahan Harapan Jaya, Teluk Pucung, Kalibaru, Marga Mulya, Kaliabang Tengah, dan Pejuang.

Paragraf 5
Zona Perkantoran

Pasal 33

Zona perkantoran pemerintahan, dengan luas kurang lebih 8,91 (delapan koma sembilan puluh satu) Ha, meliputi perkantoran pemerintahan di Kelurahan Medan Satria, Kelurahan Kalibaru, Kelurahan Perwira.

Paragraf 6
Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 34

- (1) Zona Sarana Pelayanan Umum, dengan luas kurang lebih 49,83 (empat puluh sembilan koma delapan puluh tiga) Ha, meliputi :
- a. sarana pendidikan;
 - b. sarana transportasi;
 - c. sarana kesehatan;
 - d. sarana olahraga dan rekreasi;
 - e. sarana sosial dan budaya;
 - f. sarana peribadatan.

- (2) Sarana Pendidikan, sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. Taman Kanak-kanak (TK) dengan arahan lokasi tersebar pada pusat-pusat lingkungan permukiman;
 - b. Sekolah Dasar (SD) diarahkan secara vertikal dan dapat dipadukan dengan taman kanak-kanak dialokasikan pada Sub Blok KBT.001 dan KBT.002, Sub Blok HPJ.001, HPJ.002, dan HPJ.004, Sub Blok TLP.002 dan TLP.003, Sub Blok PJG.002, PJG.003 dan PJG.004, Sub Blok MDS.003, Sub Blok KLB.003, Sub Blok HPM.002;
 - c. Sekolah Menengah Pertama (SMP) diarahkan secara vertikal dan dapat dipadukan dengan SMU dialokasikan pada Sub Blok KBT.002, Sub Blok TLP.001, Sub Blok PRW. 003, Sub Blok MRM.001, Sub Blok HPM.001;
 - d. Sekolah Menengah Umum (SMU) diarahkan secara vertikal dan dapat dipadukan dengan SMP ataupun perguruan tinggi diarahkan di Sub Blok HPJ.003, HPJ.004, Sub Blok KLB.001;
 - e. Perguruan Tinggi (PT) diarahkan di Sub Blok HPJ.003, Sub Blok TLP.004, Sub Blok KLB.001.
- (3) Sarana Transportasi, sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pembangunan sub terminal dengan arahan lokasi di Kelurahan Teluk Pucung dan Kelurahan Pejuang;
 - b. pengembangan *Transit Oriented Development* (TOD) dengan arahan lokasi di Kelurahan Medan Satria dan Kelurahan Harapan Mulya.
- (4) Sarana kesehatan, sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, meliputi :
 - a. Rumah Sakit diarahkan secara vertikal di Kelurahan Perwira Sub Blok PRW.003 dan juga di Kelurahan Harapan Mulya Sub Blok HMP.001;
 - b. Rumah sakit bersalin diarahkan secara vertikal pada setiap Blok;
 - c. Puskesmas diarahkan secara vertikal pada setiap Blok;
 - d. Puskesmas pembantu diarahkan secara vertikal di Kelurahan Kaliabang Tengah Sub Blok KBT.003, Kelurahan Teluk Pucung Sub Blok TLP.001, Kelurahan Pejuang Sub Blok PJG.002, Kelurahan Kalibaru Sub Blok KLB.001, Kelurahan Medan Satria Sub Blok MDS.001;
 - e. Balai Pengobatan diarahkan secara merata pada setiap Sub Blok;
 - f. Apotik disesuaikan dengan kondisi yang ada dan disebar di seluruh lingkungan perumahan.
- (5) Sarana olahraga dan rekreasi, sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, meliputi :
 - a. sarana Olahraga skala pelayanan lingkungan dengan arahan lokasi di setiap Sub Blok;

- b. lapangan terbuka dengan arahan lokasi di Kelurahan Kaliabang Tengah Sub Blok KBT.001, KBT.002, KBT.003, di Kelurahan Perwira Sub Blok PRW.001, Kelurahan Teluk Pucung pada Sub Blok TLP.001, TLP.004, di Kelurahan Marga Mulya pada Sub Blok MRM.001 dan MRM.003;
 - c. bioskop diarahkan bersatu dengan zona komersil atau zona perdagangan dan jasa yaitu pada Sub Blok PRW.003;
 - d. pengembangan rekreasi berupa Danau Duta Harapan yang terdapat di Kelurahan Harapan Baru pada Sub Blok HRB.002.
- (6) Sarana Sosial dan Budaya, sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e, meliputi RTNH, di :
- a. pusat kegiatan pemerintahan dari mulai skala Kelurahan;
 - b. pusat kegiatan komersil skala regional dan Kota;
 - c. pusat kegiatan komersil skala pelayanan kawasan dan Kecamatan;
 - d. pusat perdagangan dan jasa skala pelayanan lingkungan diarahkan tersebar di pusat-pusat lingkungan perumahan;
 - e. pada sarana umum dan sosial (sarana kesehatan, pendidikan, peribadatan, olahraga dan rekreasi) yang tersebar di BWP Bekasi Utara;
 - f. RTNH di kawasan yang direncanakan untuk pembangunan terminal tipe C yaitu di Kelurahan Teluk Pucung pada Sub Blok TLP.002;
 - g. penyediaan RTNH yang dikembangkan secara linier mengikuti jaringan jalan utama pembentuk struktur ruang Kawasan Utara (Jalan Arteri dan Jalan Kolektor) meliputi Jalan Sultan Agung-Jalan Sudirman, Jalan Bekasi Raya, Jalan Pejuang-Jalan Kaliabang, Jalan Perjuangan, Jalan Muchtar Thabrani, Jalan Kaliabang Tengah, Jalan Kaliabang Hilir, Jalan Ujung Harapan, Jalan Harapan Indah, Jalan Rawabugel;
 - h. RTNH pada jalan lokal dan lingkungan yang tersebar di BWP Bekasi Utara.
- (7) Sarana peribadatan, sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f, meliputi :
- a. Mushola atau langgar dan mesjid lingkungan dengan arahan lokasi pada kawasan permukiman baik permukiman terstruktur maupun tidak terstruktur;
 - b. Mesjid lingkungan Kelurahan dan Kecamatan dengan arahan lokasi pada titik yang strategis diantaranya di pinggir jalan dan RTH berupa taman atau lainnya;
 - c. kebutuhan sarana peribadatan lainnya yang akan dikembangkan akan disesuaikan dengan cakupan pelayanan, peraturan dan regulasi yang berlaku pada masing-masing zona.

Bagian Kesebelas
Zona Budi daya BWP Pondok Gede

Paragraf 1
Zona Perumahan

Pasal 35

Zona perumahan, dengan luas kurang lebih 2.362,29 (dua ribu tiga ratus enam puluh dua koma dua puluh sembilan) Ha, meliputi:

- a. pengembangan perumahan kepadatan tinggi (R2) dengan luas kurang lebih 1.850 (seribu delapan ratus enam puluh) Ha, dengan arahan lokasi di Sub Blok Kelurahan Jatiwangin (JTW), Jati Cempaka (JTC), Kelurahan Jati Bening Baru (JBB), Kelurahan Jati Bening (JTB), Kelurahan Jati Makmur (JTM), Kelurahan Jatimekar (JMR), Kelurahan Jatikramat (JTK), Kelurahan Jati Asih (JTA), Kelurahan Jatirasa (JTR), Kelurahan Jati Rahayu (JRH), dan Kelurahan Jati Warna (JTN), kepadatan sedang (R3) dengan luas kurang lebih 512,32 (lima ratus dua belas koma tiga puluh dua) Ha, dengan arahan lokasi di Sub Blok atau Kelurahan Jatimekar (JMR), Kelurahan Jati Bening Baru (JBB), Kelurahan Jatimakmur (JTM), Kelurahan Jati Asih (JTA), Kelurahan Jatirasa (JTR), dan kepadatan rendah (R4) dengan luas kurang lebih 0,03 (nol koma nol tiga) Ha, dengan arahan lokasi di Kelurahan Jatimekar (JMR);
- b. tipe atau jenis rumah yang dapat dikembangkan di BWP Pondok Gede meliputi : Rumah Tunggal, Rumah Kopel, Rumah Deret, dan Rumah Susun;
- c. hunian vertikal dengan arahan lokasi di Blok Jatibening Sub Blok JTB.001 dan JTB.002, Jatirahayu Sub Blok JRH.001 dan JRH.002;
- d. Apartemen swasta diarahkan di Kelurahan Jatiwaringin Sub Blok JTW.002, JTW.003, Kelurahan Jaticempaka Sub Blok JTC.001, JTC.002, JTC.003, JTC.004 dan JTC.005;

Paragraf 2
Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 36

- (1) Zona perdagangan dan jasa, dengan luas kurang lebih 466,07 (empat ratus enam puluh enam koma nol tujuh) Ha, meliputi :
 - a. Zona perdagangan dan jasa skala pelayanan regional/kota;
 - b. Zona perdagangan dan jasa skala pelayanan kawasan/kecamatan;
 - c. Zona perdagangan dan jasa skala pelayanan kelurahan/lingkungan.
- (2) Pengembangan zona perdagangan dan jasa skala pelayanan regional/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah :
 - a. Zona perdagangan dan jasa di Kelurahan Jatiasih Sub Blok JTA.001 dan JTA.002 dan Kelurahan Jatimekar Sub Blok JTM.001 dan JTM.002, Kelurahan Jatiwaringin Sub Blok JTW.002, JTW.003;
 - b. pembangunan pusat perbelanjaan modern di Jatiwaringin.

- (3) Zona perdagangan dan jasa skala pelayanan kawasan/Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. Zona perdagangan dan jasa di Kelurahan Jatiwaringin Sub Blok JTW.002, di Jalan Jatiwaringin-Jalan Jati Makmur dan Jalan Hankam di Kelurahan Jatiwaringin Sub Blok JTW.002, JTW.004, Kelurahan Jatirahayu Sub Blok JRH.001, Koridor Jalan Jati Asih-Jalan Jati Rasa-Jalan Wibawa Mukti-Jalan Swatantra yaitu di Kelurahan Jatiasih Sub Blok JTA.001 dan JTA.003 serta Kelurahan Jatirasa Sub Blok JTR.001 dan JTR.002, Koridor Jalan Caman-Jalan dr Ratna di Kelurahan Jatibening Sub Blok JTB.002, JTB.003 dan JTB.004;
 - b. Penataan pasar tradisional dan penataan pedagang kaki lima melalui penataan bangunan basah dan kering serta parkir penataan pasar tradisional melalui penataan bangunan basah dan kering serta parkir diarahkan di Kecamatan Jatiasih Kelurahan (JTN) yaitu Pasar Kecapi di Sub Blok JTN.002 dan Kelurahan Jati Rasa yaitu Pasar Jatiasih Sub Blok JTR.001.
- (4) Pengembangan zona perdagangan dan jasa skala pelayanan kelurahan/lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan arahan lokasi di Sub Blok atau setiap pusat lingkungan.

Paragraf 3
Zona Campuran

Pasal 37

Zona campuran dengan luas kurang lebih 128,76 (seratus dua puluh delapan koma tujuh puluh enam) Ha, dengan arahan lokasi di Kelurahan Jatiwaringin Sub Blok JTW.002, JTW.004, Kelurahan Jatiwarna Sub Blok JTW.002, JTW.004 dan Kelurahan Jatirahayu Sub Blok JRH.001.

Paragraf 4
Zona Perkantoran

Pasal 38

Zona perkantoran pemerintah, dengan luas kurang lebih 2,84 (dua koma delapan puluh empat) Ha, meliputi Kantor Kecamatan Pondok Gede di Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Jatiasih di Kelurahan Jatiasih dan Kecamatan Pondok Melati di Kelurahan Jatimekar.

Paragraf 5
Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 39

- (1) Zona Sarana Pelayanan Umum, dengan luas kurang lebih 72,89 (tujuh puluh dua koma delapan puluh sembilan) Ha, meliputi :
 - a. sarana pendidikan;
 - b. sarana transportasi;
 - c. sarana kesehatan;
 - d. sarana olahragadan rekreasi;
 - e. sarana sosial dan budaya;
 - f. sarana peribadatan.

- (2) Sarana pendidikan, sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. Taman Kanak-kanak (TK) dengan arahan lokasi tersebar di seluruh unit lingkungan sesuai dengan kebutuhan;
 - b. Sekolah Dasar (SD) diarahkan secara vertikal pada setiap pusat lingkungan pengembangan, dapat bersatu dengan TK;
 - c. Sekolah Menengah Pertama (SMP) diarahkan secara vertikal, pada setiap blok dan pengembangannya dapat disatukan dengan SMU, dilengkapi dengan sarana olah raga, RTH, perpustakaan dan laboratorium;
 - d. Sekolah Menengah Umum (SMU) diarahkan secara vertikal, pada setiap blok dan pengembangannya dapat disatukan dengan SMP, dilengkapi dengan sarana olah raga, RTH, perpustakaan dan laboratorium;
 - e. Perguruan Tinggi (PT) diarahkan secara vertikal dengan meningkatkan perguruan tinggi yang telah ada di Kelurahan Jaticempaka, Jatirahayu dan Jatiwarna;
 - f. Kawasan pendidikan terpadu akan diarahkan di Kelurahan Jatiwaringin, Kelurahan Jaticempaka, Kelurahan Jatirahayu dan Kelurahan Jatibening dimana kawasan ini akan terdiri dari TK, SD, SMP, SMA maupun Perguruan Tinggi atau Akademi.

- (3) Sarana Transportasi, sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pengembangan TOD dengan arahan lokasi di Kelurahan Jatimekar Sub Blok JMR.001;
 - b. pengembangan sub terminal dengan arahan lokasi di Kelurahan Jatiwaringin Sub Blok JTW.001.

- (4) Penataan dan pengembangan kesehatan, sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, meliputi :
 - a. Rumah sakit diarahkan secara vertikal dengan dilengkapi instalasi pengolahan limbah;
 - b. Rumah sakit bersalin diarahkan secara vertikal, dengan arahan lokasi di Sub Blok JTB.002, JTR.002 dan JTN.001;

- c. puskesmas diarahkan secara vertikal dengan arahan lokasi di Kelurahan Jati Cempaka Sub Blok JTC.002, Kelurahan Jati Asih Sub Blok JTA.003 dan Kelurahan Jatirahayu Sub Blok JRH.002;
 - d. Puskesmas Pembantu diarahkan secara vertikal di Kelurahan Jatiwaringin Sub Blok JTW.001, Kelurahan Jatibening Sub Blok JTB.001, Kelurahan Jatirasa Sub Blok JTR.001, JTC.002, Kelurahan Jatimakmur Sub Blok JTM.001, Kelurahan Jatimekar Sub Blok JMR.001, Kelurahan Jatikramat Sub Blok JTK.002, Kelurahan Jatiasih Sub Blok JTA.001, Kelurahan Jatirahayu Sub Blok JRH.001 dan Kelurahan Jati Warna Sub Blok JTN.002;
 - e. Balai Pengobatan diarahkan secara merata pada setiap Sub Blok;
 - f. Apotik disesuaikan dengan kondisi yang ada dan disebar di seluruh blok dan lingkungan perumahan.
- (5) Sarana olahraga dan rekreasi, sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, meliputi :
- a. sarana olahraga skala pelayanan lingkungan dengan arahan lokasi pada setiap Sub Blok;
 - b. lapangan terbuka dengan arahan lokasi di seluruh Blok Kawasan;
 - c. bioskop dengan arahan lokasi bersatu dengan zona komersil atau zona perdagangan dan jasa yaitu pada Sub Blok JTW.003.
- (6) Sarana sosial dan budaya, sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e, meliputi :
- a. gedung sarana budaya di Kelurahan Jatibening Baru Sub Blok JBB.001 dan Kelurahan Jatibening Sub Blok JTB.001;
 - b. RTNH di :
 1. Plasa Kelurahan Jatiwaringin Sub Blok JTW.003, Kelurahan Jaticempaka Sub Blok JTC.003, Kelurahan Jatiasih Sub Blok JTA.002, Kelurahan Jatirahayu Sub Blok JRH.001 dan Kelurahan Jatimakmur Sub Blok JTM.002;
 2. parkir pada lokasi-lokasi dengan tingkat pergerakan yang tinggi seperti di Kelurahan Jatiwaringin Sub Blok JTW.003;
 3. kawasan yang direncanakan untuk terminal regional di Kelurahan Jatiasih Sub Blok JTA.001 dan JTA.002.
- (7) Sarana peribadatan, sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f, meliputi :
- a. Mushola atau langgar dan mesjid lingkungan dengan arahan lokasi pada kawasan permukiman baik permukiman terstruktur maupun tidak terstruktur;
 - b. Mesjid lingkungan Kelurahan dan Kecamatan dengan arahan lokasi pada titik yang strategis diantaranya di pinggir jalan dan ruang terbuka hijau berupa taman atau lainnya;
 - c. Kebutuhan sarana peribadatan lainnya yang akan dikembangkan akan disesuaikan dengan cakupan pelayanan, peraturan dan regulasi yang berlaku pada masing-masing zona.

Paragraf 6
Zona Khusus

Pasal 40

Zona khusus di BWP Pondok Gede meliputi Radar Angkutan Udara yang mendukung kawasan strategis kepentingan pertahanan dan keamanan nasional di Kelurahan Jatimakmur Sub Blok JTM.003 dengan luas kurang lebih 48,90 (empat puluh delapan koma sembilan puluh) Ha.

Paragraf 7
Zona Lainnya

Pasal 41

Penataan dan pengembangan Zona Lainnya, yaitu Zona Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) Bandara Udara Halim Perdana Kusuma.

Bagian Kedua belas
Zona Budi daya BWP Mustikajaya

Paragraf 1
Zona Perumahan

Pasal 42

Zona perumahan dengan luas kurang lebih 2.262,54 (dua ribu dua ratus enam puluh dua koma lima puluh empat) Ha, meliputi :

- a. pengembangan perumahan kepadatan sedang (R3) dengan luas kurang lebih 2.186 (dua ribu seratus delapan puluh enam) Ha, dan hunian kepadatan tinggi (R2) dengan luas kurang lebih 76,55 (tujuh puluh enam koma lima puluh lima) Ha;
- b. Rumah vertikal dengan arahan lokasi di Kelurahan Bantargebang (BTG) Sub Blok BTG.001, BTG.002, BTG.003, dan BTG.004 dan Cikiwul (CKW) Sub Blok CKW.001, CKW.002, dan CKW.003.

Paragraf 2
Zona Perdagangan dan jasa

Pasal 43

Zona perdagangan dan jasa, dengan luas kurang lebih 376 (tiga ratus tujuh enam) Ha, meliputi :

- a. Zona perdagangan dan jasa skala regional/kota diarahkan pada Kelurahan Mustika Jaya, Mustika Sari, Padurenan, Bantargebang, Ciketing Udik, Cikiwul, dan Cimuning, dengan konsep pengembangan blok kawasan terpadu;

- b. Zona perdagangan dan jasa skala kecamatan diarahkan pada pusat pelayanan Kecamatan yaitu, Kelurahan Mustika Jaya, Kelurahan Bantargebang, Kelurahan Sumur Batu, Kelurahan Ciketing Udik, dan Kelurahan Cikiwul;
- c. Zona perdagangan dan jasa skala kelurahan/lingkungan untuk melayani unit lingkungan dalam konsep unit lingkungan diarahkan pada Kelurahan Mustika Jaya, Kelurahan Mustika Sari, Kelurahan Padurenan, Kelurahan Bantargebang, dan Kelurahan Cimuning.

Paragraf 3
Zona Campuran

Pasal 44

Zona campuran dengan luas kurang lebih 65,48 (enam puluh lima koma empat puluh delapan) Ha, dengan arahan lokasi di Kelurahan Padurenan dan Kelurahan Ciketing Udik.

Paragraf 4
Zona Industri

Pasal 45

Zona industri BWP Mustikajaya, dengan luas kurang lebih 782,14 (tujuh ratus delapan puluh dua koma empat belas) Ha, dengan arahan lokasi di Kelurahan Padurenan, Bantargebang, Sumur Batu, Ciketing Udik, dan Cikiwul.

Paragraf 5
Zona Perkantoran

Pasal 46

Zona perkantoran pemerintahan dengan luas kurang lebih 5,05 (lima koma nol lima) Ha, di BWP Mustikajaya meliputi Kantor Kelurahan, Kantor Kecamatan, Kantor Polisi atau Polisi Sektor, Kantor Pos, dan Koramil.

Paragraf 6
Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 47

- (1) Zona Sarana Pelayanan Umum, dengan luas kurang lebih 29,3 (dua puluh sembilan koma tiga) Ha, meliputi :
 - a. sarana pendidikan;
 - b. sarana transportasi;
 - c. sarana kesehatan;

- d. sarana olahraga dan rekreasi;
 - e. sarana sosial dan budaya;
 - f. sarana peribadatan.
- (2) Sarana pendidikan, sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. Taman Kanak-kanak (TK) tersebar di seluruh unit lingkungan sesuai dengan kebutuhan;
 - b. Sekolah Dasar (SD) diarahkan secara vertikal pada setiap pusat lingkungan, dapat bersatu dengan TK;
 - c. Sekolah Menengah Pertama (SMP) diarahkan secara vertikal dengan dilengkapi sarana olah raga, RTH, perpustakaan dan laboratorium;
 - d. Sekolah Menengah Umum (SMU) diarahkan secara vertikal dan pengembangannya dapat di satukan dengan SMP, dilengkapi dengan sarana olah raga, RTH, perpustakaan dan laboratorium.
- (3) Sarana Transportasi, sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, meliputi pengembangan terminal penumpang dan barang dengan arahan lokasi di Kelurahan Bantargebang.
- (4) Sarana kesehatan, sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. Rumah Sakit diarahkan secara vertikal;
 - b. Rumah sakit bersalin diarahkan secara vertikal dengan meningkatkan kualitas dan tingkat pelayanannya;
 - c. Puskesmas Pembantu diarahkan secara vertikal akan diarahkan di pusat-pusat kegiatan;
 - d. Balai Pengobatan diarahkan secara merata pada setiap Sub Blok;
 - e. Apotik disesuaikan dengan kondisi yang ada dan tersebar di seluruh blok dan lingkungan perumahan.
- (5) Sarana olahraga dan rekreasi, sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, meliputi :
- a. sarana olahraga skala pelayanan lingkungan dengan arahan lokasi pada setiap Sub Blok;
 - b. lapangan terbuka yang dikembangkan di seluruh Blok Kawasan.
- (6) Sarana sosial dan budaya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. gedung sasar Budaya di Kelurahan Ciketing Udik Sub Blok CKU.003 dan Kelurahan Cikiwul Sub Blok CKW.002.
 - b. RTNH di:
 - 1. Plasa pada zona perdagangan dan jasa, zona pendidikan, zona perkantoran pemerintahan, taman kota serta taman lingkungan;
 - 2. parkir pada lokasi-lokasi dengan tingkat pergerakan yang tinggi.
- (7) Sarana peribadatan, sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. Mushola atau langgar dan mesjid lingkungan dengan arahan lokasi pada kawasan permukiman baik permukiman terstruktur maupun tidak terstruktur;

- b. Mesjid lingkungan kelurahan dan kecamatan dengan arahan lokasi pada titik yang strategis diantaranya di pinggir jalan dan ruang terbuka hijau berupa taman atau lainnya.
- c. kebutuhan sarana peribadatan lainnya yang akan dikembangkan akan disesuaikan dengan cakupan pelayanan, peraturan dan regulasi yang berlaku pada masing-masing zona.

Paragraf 8
Zona Lainnya

Pasal 48

Zona Lainnya pada BWP Mustika Jaya meliputi :

- a. TPA Bantargebang dengan skala pelayanan Kota Bekasi dan DKI Jakarta, dengan luas kurang lebih 211,57 (dua ratus sebelas koma lima puluh tujuh) Ha
- b. wisata alam dengan arahan lokasi kawasan curug parigi di Kelurahan Cikiwul.

Bagian Ketiga belas
Zona Budi daya BWP Kota Jatisampurna

Paragraf 1
Zona Perumahan

Pasal 49

Zona perumahan dengan luas kurang lebih 2.504,35 (dua ribu lima ratus empat koma tiga puluh lima) Ha, meliputi :

- a. pengembangan perumahan kepadatan rendah (R4) dengan luas kurang lebih 1.366,68 (seribu tiga ratus enam puluh enam koma enam puluh delapan) Ha, kepadatan sedang (R3) dengan luas kurang lebih 822,24 (delapan ratus dua puluh dua koma dua puluh empat) Ha, kepadatan tinggi (R2) dengan luas kurang lebih 315.42 (tiga ratus lima belas koma empat puluh dua) Ha;
- b. hunian vertikal dengan arahan lokasi di Kelurahan Jatikarya (JKY) Sub Blok JKY.001 dan JKY.004, Kelurahan Jatisampurna (JSP) Sub Blok JSP.002 dan JSP.003, Kelurahan Jatimelati (JMT) Sub Blok JMT.001, JMT.002, dan JMT.003, dan Kelurahan Jatiluhur (JLH) Sub Blok JLH.001 dan JLH.003;
- c. tipe perumahan yang dapat dikembangkan di BWP Jatisampurna meliputi Rumah Renggang, Rumah Deret, dan Rumah Susun.

Paragraf 2
Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 50

Zona perdagangan dan jasa, dengan luas kurang lebih 310,88 (tiga ratus sepuluh koma delapan puluh delapan) Ha, meliputi :

- a. perdagangan dan jasa skala regional/kota, dengan arah lokasi di Kelurahan Jatimelati, Jatisampurna dan Jatikarya;
- b. perdagangan dan jasa skala kawasan/kecamatan dengan arah lokasi di Jalan Hankam Raya, pusat pelayanan Kecamatan Jatisampurna, Kelurahan Jatisampurna dan Kelurahan Jatikarya;
- c. perdagangan dan jasa skala kelurahan/lingkungan dengan arah lokasi berada pada semua Blok dan Sub Blok.

Paragraf 3
Zona Campuran

Pasal 51

Zona campuran dengan luas kurang lebih 114,72 (seratus empat belas koma tujuh puluh dua) Ha dengan arahan lokasi di Jalan Trans Yogie, Kelurahan Jatikarya dan Jatisampurna.

Paragraf 4
Zona Industri

Pasal 52

Zona industri dengan luas kurang lebih 0,05 (nol koma nol lima) Ha, meliputi Zona industri kecil eksisting dengan arahan lokasi di Kelurahan Jatiraden Sub Blok JRE.003.

Paragraf 5
Zona Perkantoran

Pasal 53

Zona perkantoran pemerintah meliputi Kantor Kelurahan, Kantor Kecamatan, Kantor Polisi atau Polisi Sektor, Kantor Pos, dan Koramil, dengan luas kurang lebih 1 (satu) Ha.

Paragraf 6
Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 54

- (1) Zona Sarana Pelayanan Umum, dengan luas kurang lebih 31,92 (tiga puluh satu koma sembilan puluh dua) Ha, meliputi :
 - a. sarana pendidikan;
 - b. sarana transportasi;
 - c. sarana kesehatan;
 - d. sarana olahraga dan rekreasi;
 - e. sarana sosial dan budaya;
 - f. sarana peribadatan.
- (2) Sarana pendidikan, sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. Taman Kanak-kanak (TK) disebar ke seluruh unit lingkungan sesuai dengan kebutuhan;
 - b. Sekolah Dasar (SD) diarahkan secara vertikal pada setiap pusat lingkungan, pengembangannya dapat bersatu dengan TK;
 - c. Sekolah Menengah Pertama (SMP) diarahkan secara vertikal dengan dilengkapi sarana olah raga, RTH, perpustakaan dan laboratorium;
 - d. Sekolah Menengah Umum (SMU) diarahkan secara vertikal dan dapat disatukan pengembangannya dengan SMP dilengkapi dengan sarana olah raga, RTH, perpustakaan dan laboratorium.
- (3) Sarana transportasi, sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, meliputi pengembangan terminal dengan arahan lokasi di Kecamatan Jatisampurna.
- (4) Sarana kesehatan, sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, meliputi :
 - a. Rumah Sakit diarahkan secara vertikal;
 - b. Rumah sakit bersalin diarahkan secara vertikal dengan meningkatkan kualitas dan tingkat pelayanannya;
 - c. Puskesmas Pembantu diarahkan secara vertikal pada pusat-pusat kegiatan;
 - d. Balai Pengobatan diarahkan secara merata pada setiap Sub Blok;
 - e. Apotik disesuaikan tersebar di seluruh Blok dan lingkungan perumahan.
- (5) Sarana olahraga dan rekreasi, sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, meliputi :
 - a. sarana olahraga skala pelayanan lingkungan dengan arahan lokasi pada setiap sub blok;
 - b. lapangan terbuka akan dikembangkan di seluruh blok Kawasan.

- (6) Sarana sosial dan budaya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e, meliputi :
 - a. gedung sasana budaya di Kelurahan Jatikarya Sub Blok JSP.JKY.001, Kelurahan Jatirangga Sub Blok JRA.001, Kelurahan Jatisari Sub Blok JSR.003, Kelurahan Jatimurni Sub Blok JMR.001, dan Kelurahan Jatiluhur Sub Blok JLH.004;
 - b. RTNH di :
 1. plasa pada zona perdagangan dan jasa, zona pendidikan, zona perkantoran pemerintahan, taman kota serta taman lingkungan.
 2. parkir pada lokasi-lokasi dengan tingkat pergerakan yang tinggi.
- (7) Sarana peribadatan, sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f, meliputi :
 - a. Mushola atau langgar dan mesjid lingkungan dengan arahan lokasi pada kawasan permukiman baik permukiman terstruktur maupun tidak terstruktur;
 - b. Mesjid lingkungan kelurahan dan kecamatan dengan arahan lokasi pada titik yang strategis diantaranya di pinggir jalan dan ruang terbuka hijau berupa taman atau lainnya;
 - c. kebutuhan sarana peribadatan lainnya yang akan dikembangkan akan disesuaikan dengan cakupan pelayanan, peraturan dan regulasi yang berlaku pada masing-masing zona.

Paragraf 7
Zona Lainnya

Pasal 55

- (1) Penataan dan pengembangan Zona Lainnya, dengan luas kurang lebih 12,18 (dua belas koma delapan belas) Ha, meliputi :
 - a. Zona Pariwisata;
 - b. Zona Pertambangan.
- (2) Zona Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a yaitu wisata air Situ Rawa Pulo di Kelurahan Jatikarya Kecamatan Jatisampurna.
- (3) Zona Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 3.99 (tiga koma Sembilan puluh sembilan) Ha, yaitu zona Pertambangan Gas dengan arahan lokasi di Kelurahan Jatiraden (JRE) Sub Blok JRE.001 dan JRE.003 untuk kebutuhan gas yang melayani Jakarta, Bekasi, Tangerang.

Bagian Keempat belas
Rencana Jaringan Prasarana

Pasal 56

- (1) Rencana Jaringan Prasarana, meliputi :
 - a. Rencana Jaringan Prasarana BWP Pusat Kota;
 - b. Rencana Jaringan Prasarana BWP Bekasi Utara;

- c. Rencana Jaringan Prasarana BWP Pondok Gede;
 - d. Rencana Jaringan Prasarana BWP Mustikajaya;
 - e. Rencana Jaringan Prasarana BWP Jatisampurna.
- (2) Rencana Jaringan Prasarana dimaksud ayat (1), terdiri atas:
- a. Rencana Pengembangan Jaringan Pergerakan;
 - b. Rencana Pengembangan Jaringan Energi atau Kelistrikan;
 - c. Rencana Pengembangan Jaringan Telekomunikasi;
 - d. Rencana Pengembangan Jaringan Gas;
 - e. Rencana Pengembangan Jaringan Air Bersih;
 - f. Rencana Penyediaan Sistem Penanganan dan Pengelolaan Air Kotor atau Limbah;
 - g. Rencana Sistem Persampahan;
 - h. Rencana Sistem Drainase;
 - i. Rencana Jalur Evakuasi;
 - j. Rencana Sistem Pemadam Kebakaran.

Bagian Kelima belas
Rencana Pengembangan Jaringan Prasarana BWP Pusat Kota

Paragraf 1
Rencana Pengembangan Jaringan Pergerakan

Pasal 57

- (1) Rencana pengembangan jaringan pergerakan di BWP Pusat Kota dengan luas kurang lebih 742,26 (tujuh ratus empat puluh dua koma dua puluh enam) Ha, sebagaimana pasal 56 ayat (2) huruf a, meliputi :
- a. pembangunan jalan;
 - b. pengembangan jaringan jalan dan jalan kereta api;
 - c. peningkatan kinerja simpang;
 - d. pengembangan sistem angkutan umum;
 - e. pengembangan terminal dan stasiun;
 - f. manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- (2) Rencana pengembangan jaringan pergerakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk SKPD dan/atau instansi bersangkutan yang diatur dalam Peraturan Walikota.
- (3) Rencana induk jaringan pergerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas dan tanggung jawab Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan, yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pembangunan jalan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. pembangunan jalan layang yang berfungsi sebagai tol BECAKAYU (Bekasi-Cawang-Kampung Melayu), yang direncanakan sepanjang Jalan Noer Ali atau KH Noer Ali-Jalan Hasibuan-Veteran-Kemakmuran-Jalan Perjuangan-Jalan H. Agus Salim dan bermuara di Kelurahan Duren Jaya;
 - b. pembangunan dan peningkatan jalan lintas jalur pantai Utara Subang-Karawang-Bekasi-Tanjung Priok;
 - c. pembangunan jalan strategis lainnya atas dasar kesepakatan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang diatur dengan Peraturan Gubernur;
 - d. pembangunan Poros Utara-Selatan jaringan baru yaitu jaringan poros Jalan Bintara 5 dengan rencana rumija 16 m (enam belas meter);
 - e. pembangunan jalan inspeksi sebagai jalan alternatif yang dapat mengalihkan arus lalu lintas dari jalan utama dan pembangunannya diarahkan di pinggir kali dan saluran yang melintasi Kawasan Perencanaan dan dipinggir jalan Tol Bekasi Barat;
 - f. pembangunan jalan lokal untuk meningkatkan akses antar Sub Blok yaitu jalan dari Jalan Pekayon Jaya melintasi Sub Blok JKS.001, JKM.002, JKM.001, pembangunan jalan pada Sub Blok JSP.002, JSP.004, BTR.003, BRK.001, BRL.006 dan BMT.005.
- (5) Pengembangan jaringan jalan dan jalan kereta api, sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. peningkatan fungsi dan kapasitas jaringan jalan arteri primer dan arteri sekunder, meliputi :
 1. Jalan Sudirman;
 2. Jalan Sultan Agung;
 3. Jalan Ir. H. Juanda;
 4. Jalan Cut Meutia;
 5. Jalan M. Joyomartono;
 6. Jalan Siliwangi;
 7. Jalan Jend. Ahmad Yani;
 8. Jalan I Gusti Ngurah Rai;
 9. Jalan Chairil Anwar (strategis provinsi rencana);
 10. Jalan Noer Ali utara (strategis provinsi rencana);
 11. Jalan Noer Ali (selatan);
 12. Jalan samping tol JORR Cikunir (jalan baru kiri-kanan);
 13. Jalan Mayor Hasibuan (strategis provinsi rencana);
 14. Jalan Jati Asih-Bojong Menteng;
 15. Jalan Pahlawan;
 16. Jalan Pekayon Jaya;
 17. Jalan R. A Kartini.

- b. Peningkatan fungsi dan kapasitas jaringan jalan kolektor primer dan kolektor sekunder, meliputi :
1. Jalan Veteran;
 2. Jalan Pramuka (alun-alun);
 3. Jalan H. Agus Salim;
 4. Jalan Cikunir;
 5. Jalan Pengasinan;
 6. Jalan Patriot;
 7. Jalan Pemuda;
 8. Jalan Sersan Aswan;
 9. Jalan Bintara Raya;
 10. Jalan Grand Galaxy;
 11. Jalan Baru Sersan Aswan (underpass);
 12. Jalan Prof M Yamin;
 13. Jalan H. Umar (Cikunir-Jakasetia);
 14. Jalan Jaka Setia;
 15. Jalan Cikunir-Jalan Galaxy;
 16. Jalan Pramuka/Rawalumbu;
 17. Jalan Pulo Ribung;
 18. Jalan Kemang Pratama;
 19. Jalan Serma Marjuki;
 20. Jalan Galaxy Raya;
 21. Jalan Kemakmuran;
 22. Jalan Bambu Kuning;
 23. Jalan Caman;
 24. Jalan Cemara;
 25. Jalan Cipendawa;
 26. Jalan Rawa Tembaga;
 27. Jalan Pengasinan Tengah;
 28. Jalan Mekarsari;
 29. Jalan Bintara Jaya;
 30. Jalan Trisatya-Dasadarma-Lumbu Barat;
 31. Jalan Nangka;
 32. Jalan Narogong-Lumbu Utara;
 33. Jalan Kemuning Raya;
 34. Jalan Bintara;
 35. Jalan Karang Satria;
 36. Jalan Taman Aster;
 37. Jalan Taman Bougenville II;
 38. Jalan Pulo Sirih Boulevard;
 39. Jalan Bintara 14;
 40. Jalan Dewi Sartika;
 41. Jalan Ki Mangun Sarkoro;
 42. Jalan Prof. M. Yamin.

- c. peningkatan fungsi dan kapasitas jaringan jalan lingkungan primer dan lingkungan sekunder dengan arahan lokasi di pinggir kali dan saluran yang melintasi Kawasan Perencanaan dan di pinggir jalan Tol Bekasi Barat;
 - d. rencana pengembangan jalan kereta api berupa pembangunan Rel Ganda Kereta Api Perkotaan Manggarai-Cikarang (lintas Manggarai-Jatinegara-Bekasi);
 - e. rencana pengembangan Jalur Kereta Cepat Jakarta-Bandung-Kertajati-Cirebon.
- (6) Peningkatan kinerja simpang sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. peningkatan kinerja simpang sebidang pada titik-titik persimpangan pada ruas Jalan Jend. Ahmad Yani-Jalan KH Noer Ali, Jalan Agus Salim-Jalan Ir. H. Juanda, Jalan Jend. Ahmad Yani-Jalan Siliwangi, Jalan Jend. Ahmad Yani-Jalan Pekayon, Jalan Pahlawan-Jalan M. Joyomartono, Jalan Jend. Ahmad Yani-Jalan Kartini;
 - b. peningkatan kinerja simpang tidak sebidang pada ruas Jalan Juanda-Jalan K.H. Agus Salim, Fly Over Jalan Cut Meutia depan Unisma, Fly Over Sersan Aswan, Fly Over Bulak Kapal.
- (7) Pengembangan sistem angkutan umum sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf d, yaitu berupa MRT, LRT/Monorel ataupun Busway dengan rute jalur jalan yang direncanakan, meliputi :
- a. DKI Jakarta-Jalan Bekasi Raya-Jalan Sultan Agung-Jalan Ir. H. Juanda-Kab Bekasi;
 - b. DKI Jakarta-Jalan KH Noer Ali-Jalan Mayor Hasibuan-Jalan Chairil Anwar-Jalan Joyomartono-Jalan Ir. H. Juanda-Kab Bekasi;
 - c. DKI Jakarta-Tol Becakayu-Jalan Hasibuan-Jalan Chairil Anwar-Jalan M. Joyomartono-Jalan Ir. H. Juanda-Kab Bekasi;
 - d. DKI Jakarta-Jalan Tol Becakayu-Jalan Jend. Ahmad Yani-Jalan Siliwangi-Terminal Bantar Gebang;
 - e. DKI-Jalan KH Noer Ali-Jalan Jend. Ahmad Yani-Jalan Siliwangi-Terminal Bantargebang;
 - f. DKI Jakarta-Rencana JORR-Jalan Jatiasih-Jalan Pekayon Raya-Jalan Jend. Ahmad Yani-Jalan Chairil Anwar-Jalan M. Joyomartono-Cikarang;
 - g. DKI Jakarta-Jalan Tol Jakarta-Cikampek-Bekasi Barat-Bekasi Timur.
- (8) Pengembangan terminal dan stasiun sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf e meliputi :
- a. peningkatan fungsi pelayanan dan bangunan Stasiun Besar Bekasi dan Stasiun Kecil Kranji;
 - b. optimalisasi jalur kereta api melalui penertiban bangunan liar, perlintasan tidak resmi, serta minimalisasi perlintasan sebidang;
 - c. meningkatkan keamanan perlintasan kereta api dengan lalu-lintas moda lain melalui perbaikan dan pemeliharaan pintu perlintasan kereta api;

- d. pengembangan stasiun baru Kebon Paya (Bekasi Timur) yang berfungsi untuk angkutan penumpang, yang terintegrasi dengan terminal dan zona perdagangan dan jasa dengan arahan lokasi di Kelurahan Margahayu Sub Blok MGH 004;
 - e. pengembangan Terminal dengan arahan lokasi di Jalan Cut Meutia.
- (9) Rencana manajemen dan rekayasa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f, meliputi :
- a. mengatur pergerakan angkutan umum dengan memberikan tempat pemberhentian yang cukup jauh dari lokasi persimpangan sehingga tidak terkumpul di lokasi persimpangan;
 - b. memberlakukan pengaturan jam operasi untuk angkutan barang sehingga tidak bercampur dengan angkutan penumpang terutama pada jam-jam sibuk dengan tingkat kepadatan arus lalu lintas tinggi;
 - c. memberlakukan pemisahan antara moda angkutan dalam kota dan luar kota;
 - d. pelayanan angkutan paratransit yang berkualitas dan terpadu dengan pelayanan angkutan umum lain. Angkutan paratransit ini merupakan angkutan umum yang tidak mempunyai lintasan dan waktu pelayanan yang tetap, misalnya taksi, becak dan ojek.
- (10) Peta Rencana Jaringan Sarana dan Prasarana Transportasi BWP Pusat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Rencana Pengembangan Sistem Perparkiran

Pasal 58

- (1) Rencana Pengembangan Sistem Perparkiran, meliputi :
- a. pengembangan parkir di dalam persil (*off-street*);
 - b. pengembangan parkir di daerah milik jalan (*on-street*).
- (2) Pengembangan parkir di dalam persil (*off-street*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. Jalan Sudirman;
 - b. Jalan Ir. H. Juanda;
 - c. Jalan Jend. Ahmad Yani;
 - d. Jalan KH Noer Ali;
 - e. Jalan Noer Ali;
 - f. Jalan Pahlawan;
 - g. Jalan M. Joyomartono;
 - h. Jalan Pekayon Jaya;
 - i. Jalan Siliwangi;
 - j. Jalan Pengasinan;
 - k. Jalan Pemuda;

- l. Jalan H. Agus Salim;
 - m. Jalan Patriot;
 - n. Jalan Cikunir;
 - o. Jalan Moh Yamin;
 - p. Zona Perdagangan dan jasa yang berkembang di Koridor Jalan Jend. Ahmad Yani, Jalan Sultan Agung, Jalan Sudirman, Jalan Ir. H. Juanda, Jalan Patriot, dan Jalan Pemuda;
 - q. Zona pemerintahan dan perkantoran yang terdapat di Koridor Jalan Jend. Ahmad Yani, Jalan Ir. H. Juanda, Jalan Cut Meutia, Jalan Sultan Agung-Sudirman.
- (3) Pengembangan parkir di daerah milik jalan (on Street) sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b diarahkan pada jalan lokal yang tidak mempunyai intensitas kegiatan yang tinggi seperti kegiatan untuk zona perdagangan dan jasa, pasar, sarana sosial dan umum.

Paragraf 3
Rencana Pengembangan Jalur Pedestrian

Pasal 59

- (1) Jalur Pedestrian yaitu ruang pejalan kaki di sisi jalan, di sisi saluran air, ruang di bangunan, di RTH, dan ruang pejalan kaki di atas tanah (jembatan penyeberangan).
- (2) Pengembangan dan penataan ruang pejalan kaki di sisi jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) diarahkan pada semua ruas jalan utama pembentuk struktur ruang pusat kegiatan dengan arahan lokasi di Jalan Jend. Ahmad Yani-Jalan Sultan Agung, Jalan Sudirman-Jalan Ir. H. Juanda-Jalan Kartini-Jalan Hasibuan, Jalan Cut Meutia, Jalan Siliwangi Narogong, Jalan Pekayon, Jalan Pahlawan, Jalan Moh. Yamin, Jalan Agus Salim, Jalan KH. Noer Ali.
- (3) Pengembangan ruang pejalan kaki di sisi bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) diarahkan pada pusat-pusat kegiatan strategis (zona perdagangan dan jasa, pusat pemerintahan dan perkantoran, zona pendidikan, kesehatan, terminal).
- (4) Pengembangan ruang pejalan kaki yang pada salah satu sisinya berbatasan dengan badan air atau sungai sebagaimana dimaksud ayat (1) diarahkan pada jalur jalan yang melintasi badan air atau sungai diantaranya dapat diterapkan pada Jalan Sersan Aswan, Jalan Chairil Anwar, Jalan KH Noer Ali, dan Jalan Hasibuan.

- (5) Pengembangan ruang pejalan kaki diatas tanah (penyebrangan layang) dan Perencanaan jalur penyeberangan dibawah tanah (terowongan) sebagaimana dimaksud ayat (1) diarahkan :
 - a. pada Zona perdagangan dan jasa atau niaga yang ada di Jalan Jend. Ahmad Yani, Jalan Sultan Agung, Jalan Sudirman, Jalan Ir. Juanda;
 - b. pada Zona Pemerintahan yang terdapat di Jalan Ahmad Yani;
 - c. di jalan Cut Meutia depan Terminal Kota Bekasi.
- (6) Peta Rencana Pengembangan Jalur Pedestrian BWP Pusat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4
Rencana Pengembangan Jalur Sepeda

Pasal 60

- (1) Pengembangan Jalur sepeda dapat dipadukan dengan rencana pengembangan jalur pedestrian dan pengembangannya diarahkan dari Stadion Patriot Bekasi-Jalan Jend. Ahmad Yani-Jalan KH Noer Ali-Jalan Patriot-Jalan Pemuda-Jalan Sultan Agung-Jalan Sudirman-Stadion Patriot Bekasi.
- (2) Rencana Pengembangan Jalur Sepeda BWP Pusat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Rencana Pengembangan Sarana Pelengkap Jalan

Pasal 61

Rencana pengembangan sarana pelengkap jalan, meliputi :

- a. Rambu-rambu lalu lintas, diarahkan di persimpangan Jalan Jend. Ahmad Yani-Jalan KH Noer Ali, Jalan Agus Salim-Jalan Ir. H. Juanda, Jalan Jend. Ahmad Yani-Jalan Siliwangi, Jalan Jend. Ahmad Yani-Jalan Pekayon Jaya, Jalan Pahlawan-Jalan M. Joyomartono, Jalan Jend. Ahmad Yani-Jalan Kartini;
- b. marka Jalan, diarahkan pada jalan-jalan pembentuk struktur ruang BWP Pusat Kota yaitu Jalan Pondok Kopi, Sultan Agung-Jalan Sudirman, Jalan Jend. Ahmad Yani, Jalan Ir. H. Juanda-Jalan Siliwangi, Jalan Chairil Anwar, Jalan KH Noer Ali, Jalan Patriot, Jalan Pemuda, Jalan M. Joyomartono, Jalan Pemuda, Jalan Pekayon Jaya, Jalan Siliwangi, Jalan Kartini, Jalan Mayor Hasibuan, Jalan Dewi Sartika, Jalan Cikunir, Jalan Sersan Aswan, Jalan Agus Salim, Jalan Moh Yamin;

- c. lampu lalu lintas, diarahkan pada Jalan Sudirman, Jalan Ir. H. Juanda, Jalan Jend. Ahmad Yani, Jalan KH Noer Ali, Jalan KH. Noer Ali, Jalan Pahlawan Jalan M. Joyomartono, Jalan Moh. Yamin, Jalan Pekayon Jaya, Jalan Siliwangi, Jalan Pengairan, Jalan Pemuda, Jalan Agus Salim, Jalan Patriot, Jalan Cikunir, Jalan Sultan Agung;
- d. *Zebra Cross*, diarahkan pada Jalan Sudirman, Jalan Ir.H. Juanda, Jalan Jend. Ahmad Yani, Jalan Noer Ali, Jalan Pahlawan Jalan M. Joyomartono, Jalan Moh. Yamin, Jalan Pekayon Jaya, Jalan Siliwangi, Jalan Pengairan, Jalan Pemuda, Jalan H. Agus Salim, Jalan Patriot, Jalan Cikunir, Jalan Sultan Agung;
- e. halte, diarahkan pada Jalan Jend. Ahmad Yani-Jalan Cut Meutia, Jalan Hasibuan-Jalan Kartini, Jalan Chairil Anwar, Jalan KH Noer Ali, Jalan M. Joyomartono, Jalan Siliwangi, Jalan Pekayon Jaya.

Bagian Keenam belas
Rencana Pengembangan Jaringan Prasarana BWP Bekasi Utara
Paragraf 1
Rencana Pengembangan Jaringan Pergerakan

Pasal 62

- (1) Rencana pengembangan jaringan pergerakan di BWP Bekasi Utara dengan luas kurang lebih 354,07 (tiga ratus lima puluh empat koma nol tujuh) Ha, sebagaimana Pasal 56 ayat (2) huruf a, terdiri atas :
 - a. rencana pembangunan jalan dan jalan kereta api;
 - b. rencana pengembangan jaringan jalan;
 - c. peningkatan kinerja simpang;
 - d. rencana pengembangan sistem angkutan umum;
 - e. pembangunan terminal dan stasiun;
 - f. manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- (2) Rencana pengembangan jaringan pergerakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk SKPD dan/atau instansi bersangkutan yang diatur dalam Peraturan Walikota.
- (3) Rencana induk jaringan pergerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas dan tanggung jawab Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan, yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembangunan jalan dan jalan kereta api, sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. pembangunan jalan, yaitu :
 - 1. pembangunan jalan layang yang berfungsi sebagai Tol Becakayu (Bekasi-Cawang-Kampung Melayu), yang direncanakan sepanjang Jalan KH. Noer Ali atau Kalimalang-Jalan Jend. Ahmad Yani bermuara di Kelurahan Duren Jaya;

2. pembangunan jalan inspeksi sebagai jalan alternatif yang dapat mengalihkan arus lalu lintas dari jalan utama dan pembangunannya diarahkan di pinggir kali dan saluran yang melintasi kawasan perencanaan.
 - b. rencana pembangunan jalur kereta api layang dengan akses jalan yang digunakan yaitu Jalan Sultan Agung-Jalan Pejuang dan Jalan Kaliabang dan pembangunan stasiun di Blok PRW, HRB, HPJ dan Blok MDS.
- (5) Pengembangan jaringan jalan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. peningkatan fungsi dan kapasitas jaringan jalan arteri primer dan arteri sekunder, yaitu:
 1. Jalan Perjuangan;
 2. Jalan Sultan Agung-Jalan Sudirman;
 3. Jalan Pejuang-Jalan Kaliabang; dan
 4. Jalan Sasak Baru.
 - b. peningkatan fungsi dan kapasitas jaringan jalan kolektor primer dan kolektor sekunder, yaitu:
 1. Jalan Muchtar Thabrani;
 2. Jalan Bambu Runcing;
 3. Jalan Aleksindo;
 4. Jalan Ujung Harapan;
 5. Jalan Kaliabang Tengah;
 6. Jalan Kalibaru Timur;
 7. Jalan Kaliabang Hilir;
 8. Jalan Teluk Pucung;
 9. Jalan Taman Harapan Baru;
 10. Jalan Rawa Bugel;
 11. Jalan Prima Harapan Regensi;
 12. Jalan Duta Harapan;
 13. Jalan Taman Wisma Asri Raya;
 14. Jalan Kaliabang Bungur;
 15. Jalan Kaliabang Barat;
 16. Jalan Harapan Indah Boulevard;
 17. Jalan Harapan Indah; dan
 18. Jalan H. Saleh.
- (6) Rencana peningkatan kinerja simpang sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. titik-titik persimpangan Jalan Sultan Agung-Jalan Pejuang, persimpangan Jalan Ir. H. Juanda-Jalan Perjuangan, Jalan Perjuangan-Jalan Kaliabang dan Jalan Perjuangan-Muchtar Thabrani;
 - b. pembangunan jembatan yang mengakses dari koridor Jalan Jend. Ahmad Yani-Jalan Perjuangan untuk mengantisipasi pembangunan jalur kereta api *double-double Track*.

- (7) Rencana pengembangan sistem angkutan umum sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf d, meliputi :
 - a. pengaturan penyediaan angkutan umum;
 - b. peningkatan kualitas pelayanan angkutan kota;
 - c. pengembangan transportasi massal berupa Busway ataupun sistem angkutan transportasi massal dengan rute dari DKI Jakarta-Harapan Indah-Jalan Sultan Agung-Jalan Sudirman-Jalan Jend. Ahmad Yani-Jalan Cut Meutia-Jalan Ir. H. Juanda-Jalan KH. Noer Ali-Jalan Tol.
- (8) Rencana pengembangan terminal dan stasiun sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf e, meliputi pembangunan terminal Tipe C yang lokasinya diarahkan di Kelurahan Teluk Pucung di Sub Blok TLP 004 dan di Kelurahan Pejuang Sub Blok PJG 006.
- (9) Peta rencana jaringan sarana dan prasarana transportasi BWP Bekasi Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Rencana Pengembangan Sistem Perparkiran

Pasal 63

- (1) Rencana Pengembangan Sistem Perparkiran, meliputi :
 - a. pengembangan parkir di dalam persil (*off-street*);
 - b. pengembangan parkir di daerah milik jalan (*on-street*).
- (2) Pengembangan parkir di dalam persil (*off-street*) BWP Bekasi Utara, sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. Jalan Sudirman;
 - b. Jalan Sultan Agung;
 - c. Jalan Harapan Indah;
 - d. Jalan Taman Harapan Baru;
 - e. Jalan Pejuang;
 - f. Jalan Kaliabang;
 - g. Jalan Kaliabang Hilir;
 - h. Jalan Kaliabang Bungur;
 - i. Jalan Muchtar Thabrani;
 - j. Jalan Perjuangan;
 - k. Jalan Teluk Pucung;
 - l. Jalan Ujung Harapan;
 - m. Jalan Taman Harapan Baru;
 - n. Jalan Rawa Bugel;
 - o. Zona perdagangan dan jasa yang berkembang di Koridor Jalan Kaliabang pada Sub Blok PRW.001, PRW.002, PRW.003 dan KBT.003;

- p. Zona perdagangan dan jasa di Kelurahan Harapan Mulya pada Sub Blok HMP.001 dan HPM.002 dan Kelurahan Marga Mulya pada Sub Blok MRM 003;
 - q. Zona perdagangan dan jasa di Harapan Indah pada Sub Blok MDS.001;
 - r. Zona perdagangan dan jasa di Kelurahan Pejuang pada Sub Blok PJG.001, PJG.005, PJG.006;
 - s. Zona rencana pembangunan terminal pada Kelurahan Teluk Pucung pada Sub Blok TLP.002.
- (3) Pengembangan parkir di daerah milik jalan (on Street), sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, diarahkan pada jalan lokal dengan intensitas kegiatan rendah.

Paragraf 3

Rencana Pengembangan Jalur Pedestrian

Pasal 64

- (1) Jalur pedestrian yaitu ruang pejalan kaki di sisi jalan, di sisi saluran air, ruang di bangunan, di RTH, dan ruang pejalan kaki di atas tanah (jembatan penyeberangan).
- (2) Rencana pengembangan dan penataan ruang pejalan kaki di sisi jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) diarahkan pada semua ruas jalan utama pembentuk struktur ruang Kawasan Bekasi Utara yaitu Jalan Sultan Agung-Jalan Sudirman, Jalan Pejuang-Jalan Kaliabang, Jalan Muchtar Thabrani, Jalan Kaliabang Timur, Jalan Perjuangan, Jalan Ujung Harapan dan Jalan Harapan Indah.
- (3) Rencana pengembangan dan penataan ruang jalur pejalan kaki di sisi bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) diarahkan pada pusat-pusat kegiatan strategis (zona perdagangan dan jasa, pusat pemerintahan dan perkantoran, zona pendidikan, kesehatan, terminal).
- (4) Rencana pengembangan dan penataan ruang pejalan kaki yang pada salah satu sisinya berbatasan dengan badan air atau sungai sebagaimana dimaksud ayat (1) diarahkan pada jalur jalan yang melintasi badan air atau sungai.
- (5) Penataan dan pengembangan ruang pejalan kaki diatas tanah (jembatan penyeberangan) sebagaimana dimaksud ayat (1) diarahkan di zona perdagangan dan jasa atau niaga yang ada di Jalan Raya Bekasi, Jalan Sultan Agung, Jalan Ujung Harapan dan Jalan Harapan Indah.
- (6) Peta rencana pengembangan jalur pedestrian BWP Bekasi Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4
Rencana Pengembangan Sarana Pelengkap Jalan

Pasal 65

Rencana pengembangan sarana pelengkap jalan, meliputi :

- a. rambu-rambu lalu lintas, diarahkan di persimpangan Jalan Sultan Agung-Jalan Pejuang, Pertigaan Jalan Agus Salim-Jalan Perjuangan;
- b. marka Jalan, diarahkan pada jalan-jalan pembentuk struktur ruang BWP Bekasi Utara yaitu Jalan Pejuang-Jalan Kaliabang, Jalan Sultan Agung, Jalan Perjuangan-Jalan Teluk Pucung;
- c. lampu lalu lintas, diarahkan pada Jalan Sultan Agung-Jalan Sudirman, Jalan Kaliabang Tengah, Jalan Harapan Baru, Jalan Thabrani, Jalan Harapan Indah, Jalan Pejuang, Jalan Kaliabang, Jalan Pejuang-Jalan Teluk Pucung;
- d. *Zebra Cross*, ditempatkan pada lokasi dengan intensitas penyeberangan yang besar sedangkan bangkitan atau arus lalu-lintas relatif rendah, pada pusat-pusat kegiatan strategis seperti zona perdagangan dan jasa, zona pendidikan, pusat perkantoran dan lain-lain;
- e. halte, diarahkan pada Jalan Sultan Agung-Sudirman, Jalan Pejuang Kaliabang, Jalan Taman Harapan Baru, Jalan Perjuangan-Jalan Teluk Pucung.

Bagian Ketujuh belas
Rencana Pengembangan Prasarana BWP Pondok Gede

Paragraf 1
Pengembangan Jaringan Pergerakan

Pasal 66

- (1) Rencana pengembangan jaringan pergerakan di BWP Pondok Gede dengan luas kurang lebih 379,88 (tiga ratus tujuh puluh sembilan koma delapan puluh delapan) Ha, sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. rencana pembangunan jalan;
 - b. rencana pengembangan jaringan jalan;
 - c. peningkatan kinerja simpang;
 - d. rencana pengembangan sistem angkutan umum;
 - e. rencana pengembangan pembangunan terminal;
 - f. manajemen dan rekayasa lalu-lintas.
- (2) Rencana pengembangan jaringan pergerakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk SKPD dan/atau instansi bersangkutan yang diatur dalam Peraturan Walikota.

- (3) Rencana induk jaringan pergerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas dan tanggung jawab Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan, yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana pembangunan jalan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. pembangunan jalan bebas hambatan dalam Kota, JORR 2 dari Cibubur-Cileungsi-Setu-Babelan hingga ruas JORR 1 di daerah Cakung;
 - b. penataan Pintu Tol yang memasuki BWP Pondok Gede :
 1. sebelah Utara : Pintu Tol Pondok Gede Timur 1 dan Pondok Gede Timur 2 yang merupakan pintu masuk kedalam wilayah perencanaan dari bagian Utara melalui Jalan Tol Jakarta-Cikampek;
 2. sebelah Selatan : Pintu Tol Jatiasih yang merupakan pintu masuk dari sebelah Selatan melalui Jalan Tol Lingkar Luar Tenggara.
 - c. pembangunan ruas jalan baru dari Jalan Kemang Sari ke Jalan Pekayon Jaya dengan memotong ruas Jalan dr. Ratna, Jalan Tol JORR 2, Jalan Cikunir dan berakhir di Jalan Pekayon Jaya dengan panjang $\pm 3,80$ (tiga koma delapanpuluh) km, serta dari Jalan Kemang Sari ke Jalan Jatiwaringin melalui Jalan Setia;
 - d. pembangunan ruas jalan baru dari Jalan Jatirahayu ke arah Jatiasih di sebelah Selatan Jalan Jatikramat dan Jatimekar dengan memotong Jalan Kodau. Ruas jalan baru ini menggunakan sedikit dari ruas Jalan Chandra, sehingga terlihat terdapat dua ruas jalan yang baru (Jalan baru 2 dan 3);
 - e. pembangunan jaringan jalan arteri yang menjadi poros tulangan Barat-Timur (tulangan horizontal) yaitu pembangunan poros arteri sekunder dari Jalan Pasar Kecapi sampai Jalan Hankam Raya. Rumija adalah 16 m (enam belas meter);
 - f. pembangunan jalan inspeksi sebagai jalan alternatif yang dapat mengalihkan arus lalu-lintas dari jalan utama dan pembangunannya diarahkan di pinggir kali dan saluran yang melintasi BWP Pondok Gede.
- (5) Rencana pengembangan jaringan jalan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. peningkatan fungsi dan kapasitas jaringan jalan arteri primer dan arteri sekunder, yaitu:
 1. Jalan Hankam Raya;
 2. Jalan Jatiwaringin;
 3. Jalan Kemang Sari;
 4. Jalan Sapta Pesona;
 5. Jalan Jatiasih;
 6. Jalan Jatimakmur;
 7. Jalan Jatimekar;
 8. Jalan Swatantra;

9. Jalan Jati Kramat;
 10. Jalan Jati Rahayu;
 11. Jalan Kranggan Permai.
- b. peningkatan fungsi dan kapasitas jaringan jalan kolektor primer dan kolektor sekunder, yaitu :
1. Jalan Kemang Sari;
 2. Jalan Pasar Kecapi;
 3. Jalan Caman;
 4. Jalan Kampung Sawah/Legok;
 5. Jalan Kincan;
 6. Jalan Gamprit;
 7. Jalan Suluki Cempaka;
 8. Jalan Wibawa Mukti 2;
 9. Jalan Setia-Jalan Kemangsari 1- Jalan Masjid-Jalan H. Seman-Jalan Antilope Raya-Jalan Asamawi-Jalan Cikunir.
 10. peningkatan fungsi dan kapasitas jaringan jalan lokal primer dan lokal sekunder yaitu pembangunan jalan lokal untuk meningkatkan akses antar Sub Blok.
- (6) Rencana peningkatan kinerja simpang sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. pembangunan persimpangan JORR-Jalan Hankam Raya;
 - b. pembangunan persimpangan JORR-Jalan Jatikramat;
 - c. persimpangan Jalan Kodau- Jalan Jantiasih;
 - d. persimpangan Jalan dr. Ratna;
 - e. persimpangan Jalan Bojong-Jalan Jatimekar;
 - f. persimpangan Jalan Jatibening.
- (7) Rencana pengembangan sistem angkutan umum sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf d, meliputi :
- a. penentuan kembali jumlah armada angkutan kota;
 - b. pengaturan kembali rute trayek angkutan kota;
 - c. peningkatan kualitas pelayanan angkutan kota;
 - d. pengembangan angkutan massal yang terintegrasi dengan wilayah Jabodetabek berupa busway dengan rute Jaringan Jalan di wilayah DKI- Rencana JORR-Jalan Jantiasih-Jalan Pekayon Raya-Jalan. Jend Ahmad Yani-Jalan Chairil Anwar-Jalan Joyomartono-Cikarang.
- (8) Rencana pengembangan terminal sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf e, meliputi rencana pembangunan terminal regional di Kelurahan Jatimekar Sub Blok JMR 002 dan sub terminal di Kelurahan Jatiwaringin Sub Blok JTW 001.

- (9) Rencana manajemen dan rekayasa lalu-lintas angkutan umum sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf f, meliputi :
 - a. mengatur pergerakan angkutan umum dengan memberikan tempat pemberhentian yang cukup jauh dari lokasi persimpangan;
 - b. memberlakukan pengaturan jam operasi untuk angkutan barang pada jam-jam sibuk dengan tingkat kepadatan arus lalu lintas tinggi;
 - c. memberlakukan pemisahan antara moda angkutan dalam kota dan luar kota;
 - d. penataan pelayanan angkutan paratransit yang berkualitas dan terpadu dengan pelayanan angkutan umum lain.
- (10) Peta rencana jaringan sarana dan prasarana transportasi BWP Pondok Gede sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Rencana Pengembangan Sistem Perparkiran

Pasal 67

- (1) Rencana Pengembangan Sistem Perparkiran, meliputi :
 - a. pengembangan parkir di dalam persil (*off-street*);
 - b. pengembangan parkir di daerah milik jalan (*on-street*).
- (2) Rencana pengembangan parkir di dalam persil (*off-street*) BWP Pondok Gede, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. Zona Pendidikan Kelurahan Jaticempaka Sub Blok JTC.002;
 - b. Zona Perdagangan dan Jasa Kelurahan Jatiwaringin Sub Blok JTW.002;
 - c. Zona Perdagangan Kelurahan Jatiwarna Sub Blok JTN.002;
 - d. Zona Perdagangan Kelurahan Jatirasa Sub Blok JTR.001.
- (3) Rencana pengembangan parkir di daerah milik jalan (*on-street*) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi ruas-ruas jalan di BWP Pondok Gede.

Paragraf 3
Rencana Pengembangan Jalur Pedestrian

Pasal 68

- (1) Pengembangan Pedestrian diarahkan pada semua ruas jalan utama yaitu Jalan Hankam Raya, Jalan Jatiwaringin, Jalan Kemangsari, Jalan Pasar Kecapi, Jalan Sapta Pesona, Peningkatan Jalan Jatiasih, Jalan Jatimakmur, Jalan Jatimekar, Jalan Swatantra, Jalan Jati Kramat, Jalan Jati Rahayu, Jalan Kranggan Permai, Jalan Kemang Sari, dan Jalan Caman.

- (2) Rencana pengembangan jalur pedestrian BWP Pondok Gede sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4
Rencana Pengembangan Sarana Pelengkap Jalan

Pasal 69

Rencana pengembangan sarana pelengkap jalan, meliputi :

- a. rambu-rambu lalu lintas, diarahkan di persimpangan Jalan Kodau-Jalan Jatiasih, Jalan dr. Ratna, Jalan Bojong-Jalan Jatimekar, dan Jalan Jatibening;
- b. marka Jalan, diarahkan pada lokasi di Jalan Hankam Raya, Jalan Jatiwaringin, Jalan Kemangsari, Jalan Pasar Kecapi, Jalan Sapta Pesona, Peningkatan Jalan Jatiasih, Jalan Jatimakmur, Jalan Jatimekar, Jalan Swantranta, Jalan Jati Kramat, Jalan Jati Rahayu, Jalan Kranggan Permai, Jalan Kemang Sari, dan Jalan Caman;
- c. lampu Lalu lintas, diarahkan pada Jalan Kodau-Jalan Jatiasih, Jalan dr. Ratna, Jalan Bojong-Jalan Jatimekar, dan Jalan Jatibening;
- d. Zebra Cross, ditempatkan pada lokasi dengan intensitas penyeberangan yang besar sedangkan bangkitan atau arus lalu lintas relatif rendah, ditempatkan pada pusat-pusat kegiatan strategis seperti zona perdagangan dan jasa, zona pendidikan, pusat perkantoran dan lain-lain;
- e. halte, diarahkan pada lokasi di Kelurahan Jatiasih Sub Blok JTA.001, Pasar Kecapi Kelurahan Jatiwarna Sub Blok JTN.002, Kelurahan Jaticempaka Sub Blok JTC.002, di zona pendidikan Sub Blok JTC.002, zona perdagangan dan jasa di Sub Blok JTW.002, Gerbang pintu Tol Jatiasih JTA.002, di Pasar Jatiasih Sub Blok JTR.001 dan zona perdagangan dan jasa di persimpangan Jalan Caman dan dr. Ratna Sub Blok JTB.004.

Bagian Kedelapan belas
Rencana Pengembangan Prasarana BWP Mustikajaya

Paragraf 1
Rencana Pengembangan Jaringan Pergerakan

Pasal 70

- (1) Jaringan pergerakan dengan luas kurang lebih 292,52 (dua ratus sembilan puluh dua koma lima puluh dua) Ha, sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 ayat (2) huruf a, meliputi :
- a. rencana pembangunan jalan;
 - b. rencana pengembangan jalan;
 - c. peningkatan kinerja simpang;
 - d. rencana pengembangan sistem angkutan umum;
 - e. pembangunan terminal;
 - f. manajemen dan rekayasa lalu lintas.

- (2) Rencana pengembangan Jaringan Pergerakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk SKPD dan/atau instansi bersangkutan yang diatur dalam Peraturan Walikota.
- (3) Rencana induk Jaringan Pergerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas dan tanggung jawab Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan, yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana pembangunan jalan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a, yaitu :
- a. rencana pembangunan Jalan Tol;
 - b. pembangunan jalan inspeksi sebagai jalan alternatif yang dapat mengalihkan arus lalu lintas dari jalan utama dan pembangunannya diarahkan di pinggir kali dan saluran yang melintasi kawasan perencanaan.
- (5) Rencana pengembangan jalan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. peningkatan fungsi dan kapasitas jaringan jalan arteri primer dan arteri sekunder, yaitu :
 1. Jatiasih-Setu;
 2. Jalan Narogong-Jalan Siliwangi;
 3. Jalan Mustikasari;
 4. Jalan Peduren;
 5. Jalan H. Djole;
 6. Jalan Bantar Gebang I;
 7. Jalan Cimuning-Mustikajaya.
 - b. peningkatan fungsi dan kapasitas jaringan jalan kolektor primer dan kolektor sekunder, yaitu :
 1. Jalan Caringin;
 2. Jalan Benda;
 3. Jalan Tengah;
 4. Jalan Pangkalan 5;
 5. Jalan Mandor aren;
 6. Jalan Pangkalan 6;
 7. Jalan Macem;
 8. Jalan Cikiwul (pangkalan 2);
 9. Jalan Mawar;
 10. Jalan Bayan;
 11. Jalan Kp. Jati-Asep-Kelapa Dua;

- c. peningkatan fungsi dan kapasitas jaringan jalan lokal primer dan lokal sekunder yaitu pembangunan jalan lokal untuk meningkatkan akses antar Sub Blok.
- (6) Rencana peningkatan kinerja simpang sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. pembangunan persimpangan Jalan Jatiasih Setu-Jalan Narogong Siliwangi;
 - b. pembangunan persimpangan Jalan Jatiasih Setu-Jalan Jatikramat.
- (7) Rencana pengembangan sistem angkutan umum sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf d, meliputi :
- a. penentuan kembali jumlah armada angkutan kota;
 - b. pengaturan kembali rute trayek angkutan kota;
 - c. peningkatan kualitas pelayanan angkutan kota;
 - d. rencana pengembangan angkutan massal.
- (8) Rencana angkutan umum massal yaitu berupa busway dengan rute jalur Jalan Setu (JORR 2)-Jalan Siliwangi-Jakarta.
- (9) Rencana pembangunan terminal sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf e, yaitu dititikberatkan pada rencana penataan dan peningkatan kapasitas dan kualitas atau kondisi terminal yang saat ini telah ada dan Pembangunan Terminal Barang yang diarahkan pada Kelurahan Bantargebang.
- (10) Rencana pengaturan dan rekayasa lalu lintas angkutan umum sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf f meliputi :
- a. mengatur pergerakan angkutan umum dengan memberikan tempat pemberhentian yang cukup jauh dari lokasi persimpangan sehingga tidak terkumpul di lokasi persimpangan;
 - b. memberlakukan pengaturan jam operasi untuk angkutan barang sehingga tidak bercampur dengan angkutan penumpang terutama pada jam-jam sibuk dengan tingkat kepadatan arus lalu lintas tinggi;
 - c. memberlakukan pemisahan antara modal angkutan dalam kota dan luar kota;
 - d. penataan pelayanan angkutan paratransit yang berkualitas dan terpadu dengan pelayanan angkutan umum lain. Angkutan paratransit ini merupakan angkutan umum yang tidak mempunyai lintasan dan waktu pelayanan yang tetap, misalnya taksi, becak dan ojek.
- (11) Peta rencana jaringan sarana dan prasarana transportasi BWP Mustikajaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Rencana Pengembangan Sistem Perparkiran

Pasal 71

- (1) Rencana Pengembangan Sistem Perparkiran, meliputi :
 - a. pengembangan parkir di dalam persil (*off-street*);
 - b. pengembangan parkir di daerah milik jalan (*on-street*).
- (2) Rencana pengembangan parkir di dalam persil (*off-Street*), sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dengan arahan lokasi di zona pendidikan Kelurahan Padurenan Sub Blok PDR.002, zona perdagangan dan jasa Kelurahan Bantargebang Sub Blok BTG.001, zona perdagangan Kelurahan Padurenan Sub Blok PDR.001, zona perdagangan Koridor Jalan Narogong-Siliwangi Kelurahan Bantargebang Sub Blok BTG.003, BTG.004 Kelurahan Cikiwul Sub Blok CKW.001 dan CKW.002 dan Kelurahan Ciketing Udik Sub Blok CKU.001.
- (3) Pengembangan parkir di daerah milik jalan (*on-street*), sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi parkir pada jalan lokal dan jalan kolektor sekunder yang tidak mempunyai intensitas kegiatan yang tinggi seperti kegiatan untuk zona perdagangan dan jasa, pasar, sarana sosial dan umum.

Paragraf 3
Rencana Pengembangan Jalur Pedestrian

Pasal 72

- (1) Jalur Pedestrian yang direncanakan di BWP Mustikajaya yaitu ruang pejalan kaki di sisi jalan, di sisi saluran air, ruang di bangunan, dan ruang pejalan kaki di RTH.
- (2) Rencana pengembangan dan penataan ruang pejalan kaki di sisi jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) diarahkan pada semua ruas jalan utama pembentuk struktur ruang BWP Mustikajaya yaitu Jalan Narogong Siliwangi, Jalan Mustikasari, Jalan Padurenan H. Djole, Jalan Bantargebang I, Jalan Cimuning-Jalan Mustikajaya, Jalan Macem, Jalan Cikiwul (pangkalan 2), Jalan Mawar, Jalan Caringin, Jalan Benda, Jalan Tengah, Jalan Pangkalan Lima, Jalan Mandor Aren, dan Jalan Pangkalan 6.
- (3) Rencana pengembangan dan penataan ruang jalur pedestrian di sisi bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) diarahkan pada pusat-pusat kegiatan strategis (zona perdagangan dan jasa, pusat pemerintahan dan perkantoran, zona pendidikan, kesehatan, terminal).

- (4) Rencana pengembangan dan penataan ruang pedestrian yang pada salah satu sisinya berbatasan dengan badan air atau sungai sebagaimana dimaksud ayat (1) diarahkan pada jalur jalan yang melintasi badan air atau sungai.
- (5) Rencana Pengembangan Sistem Pedestrian BWP Mustikajaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Rencana Pengembangan Sarana Pelengkap Jalan

Pasal 73

Rencana pengembangan sarana pelengkap jalan, meliputi :

- a. rambu-rambu lalu lintas di persimpangan jalan;
- b. marka jalan, diarahkan pada jalan-jalan pembentuk struktur ruang BWP Mustikajaya yaitu Jalan Narogong Siliwangi, Jalan Mustikasari, Jalan Padurenan, H. Djole, Jalan Bantar Gebang I, Jalan Cimuning-Jalan Mustikajaya, Jalan Macem, Jalan Cikiwul (pangkalan 2), Jalan Mawar, Jalan Caringin, Jalan Benda, Jalan Tengah, Jalan Pangkalan Lima, Jalan Mandor Aren, dan Jalan Pangkalan 6;
- c. lampu lalu lintas, diarahkan di seluruh jalan yang berada di BWP Mustika Jaya;
- d. *Zebra Cross*, ditempatkan pada lokasi dengan intensitas penyeberangan yang besar sedangkan bangkitan atau arus lalu lintas relatif rendah, pada pusat-pusat kegiatan strategis seperti zona perdagangan dan jasa, zona pendidikan, pusat perkantoran, dan lain-lain;
- e. halte, diarahkan pada Kelurahan Bantargebang Sub Blok BTG 001, Pasar Padurenan Kelurahan Padurenan Sub Blok PDR 001, Kelurahan Cikiwul Sub Blok CKW 002, zona pendidikan Sub Blok MKJ 005, zona perdagangan dan jasa di Sub Blok MKS 001, zona perdagangan Sub Blok MKS 002, zona perumahan Sub Blok CMN 003, zona perdagangan dan industri Sub Blok CKW 003, zona perumahan Sub Blok CKU 004.

Bagian Kesembilan belas

Rencana Pengembangan Jaringan Prasarana BWP Jatisampurna

Paragraf 1

Rencana Pengembangan Jaringan Pergerakan

Pasal 74

- (1) Rencana Jaringan pergerakan, dengan luas kurang lebih 277,96 (dua ratus tujuh puluh tujuh koma sembilan puluh enam) Ha, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf b, meliputi :
 - a. rencana pembangunan jalan;

- b. rencana pengembangan jalan;
 - c. peningkatan kinerja simpang;
 - d. rencana pengembangan sistem angkutan umum;
 - e. pembangunan terminal;
 - f. manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- (2) Rencana pengembangan jaringan pergerakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk SKPD dan/atau instansi bersangkutan yang diatur dalam Peraturan Walikota.
- (3) Rencana induk jaringan pergerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas dan tanggung jawab Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan, yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana pembangunan jalan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a, yaitu :
- a. pembangunan jalan Tol Cimanggis-Cibitung, dengan trase jalan tol yang melintasi Kelurahan Jatikarya dan Jatisampurna;
 - b. pembangunan jalan lokal untuk meningkatkan akses antar Sub Blok;
 - c. pembangunan jalan inspeksi sebagai jalan alternatif yang dapat mengalihkan arus lalu lintas dari jalan utama dan pembangunannya diarahkan di pinggir kali dan saluran yang melintasi kawasan perencanaan.
- (5) Rencana pengembangan jalan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. peningkatan fungsi dan kapasitas jaringan jalan arteri primer dan arteri sekunder, yaitu :
 1. Jalan Hankam Raya-Jalan Jatisampurna;
 2. Jalan Jatiasih-Cakung Payangan (Jatiluhur);
 3. Jalan Cakung Payangan-Pasar Kranggan (Jatirangga);
 4. Jalan Raya Kranggan/Jatisampurna;
 5. Jalan Raya Alternatif Cibubur (Jalan Transyogie).
 - b. peningkatan fungsi dan kapasitas jaringan jalan kolektor primer dan kolektor sekunder, yaitu :
 1. Jalan Kalimanggis-Cimatis (Jatikarya);
 2. Jalan Jatiranggon (Pabuaran);
 3. Jalan Kampung Sawah;
 4. Jalan Benda Raya;
 5. Jalan Parpostel/Bojong Kulur;
 6. Jalan Mess AL/Rambutan Jalan Jatirangga-Transyogie (Jalan At-Taqwa);
 7. Jalan Kranggan Permai.

- (6) Rencana peningkatan kinerja simpang sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf c, meliputi :
 - a. pembangunan persimpangan Jalan Transyogie-Jalan Kali Manggis;
 - b. pembangunan persimpangan Jalan Cakung Payangan-Pasar Kranggan (Jatirangga).
- (7) Rencana pengembangan sistem angkutan umum sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf d, meliputi :
 - a. penentuan kembali jumlah armada angkutan kota;
 - b. pengaturan kembali rute trayek angkutan kota;
 - c. peningkatan kualitas pelayanan angkutan kota;
 - d. rencana pengembangan angkutan massal yaitu berupa Busway DKI-Jalan Raya Cibubur-Siliwangi-Cikarang. Jalur ini melayani pergerakan Barat-Timur Kota Bekasi, dimulai Kampung Rambutan, Jalan Raya Cibubur, Jalan Siliwangi, Jalan Cut Meutia, Jalan Chairil Anwar, Jalan Jomartono, berakhir di Cikarang.
- (8) Rencana pembangunan terminal sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf e, meliputi: pengembangan Terminal Tipe C di Kecamatan Jatisampurna.
- (9) Rencana manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf f meliputi :
 - a. mengatur pergerakan angkutan umum dengan memberikan tempat pemberhentian yang cukup jauh dari lokasi persimpangan;
 - b. memberlakukan pengaturan jam operasi untuk angkutan barang pada jam-jam sibuk dengan tingkat kepadatan arus lalulintas tinggi;
 - c. memberlakukan pemisahan antara moda angkutan dalam kota dan luar kota;
 - d. penataan pelayanan angkutan paratransit yang berkualitas dan terpadu dengan pelayanan angkutan umum lain.
- (10) Peta rencana jaringan sarana dan prasarana transportasi BWP Jatisampurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Rencana Pengembangan Sistem Perparkiran

Pasal 75

- (1) Rencana Pengembangan Sistem Perparkiran, meliputi :
 - a. pengembangan parkir di dalam persil (*off-street*);
 - b. pengembangan parkir di daerah milik jalan (*on-street*).

- (2) Pengembangan parkir di dalam persil (*off-street*) BWP Jatisampurna, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi : Kawasan Pusat Perbelanjaan Jalan Raya Alternatif Cibubur atau Transyogie (Mall Citra Grand, Plaza Cibubur, dan Cibubur Time Square), Jalan Jatisampurna-Jalan Hankam Raya (Rumah Toko dan Perkantoran); Jalan Pasar Kranggan (Pasar Kranggan); Jalan Wibawa Mukti (Rumah Toko dan Perkantoran); Jalan Lurah Nemat (Rumah Toko dan Perkantoran); Jalan Payangan (Rumah Toko dan Perkantoran); Jalan Padurenan-Jatiluhur (Rumah Toko dan Perkantoran).
- (3) Pengembangan parkir di daerah milik jalan (*on street*) BWP Jatisampurna, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. Jalan Kalimanggis;
 - b. Jalan Tarikolot;
 - c. Jalan Anggrek X;
 - d. Jalan Bambu I;
 - e. Jalan Bambu II;
 - f. Jalan Kelurahan;
 - g. Jalan Sesak Cempli;
 - h. Jalan Kresek;
 - i. Jalan Cempaka;
 - j. Jalan Cempaka I;
 - k. Jalan Sepakat;
 - l. Jalan At Taqwa;
 - m. Jalan Bungur I;
 - n. Jalan Bungur II;
 - o. Gg. Kimaliun;
 - p. Gg. Terusan Tarikolot.

Paragraf 3

Rencana Pengembangan Jalur Pedestrian

Pasal 76

- (1) Rencana pengembangan dan penataan ruang pedestrian di sisi jalan diarahkan pada semua ruas jalan utama pembentuk struktur ruang BWP Jatisampurna yaitu Jalan Hankam Raya-Jatisampurna, Jalan Jatisih-Cakung Payangan (Jatiluhur), Jalan Cakung Payangan-Pasar Kranggan (Jatirangga), Jalan Raya Kranggan atau Jatisampurna (Ujung-Transyogie), Jalan Kali Manggis-Cimatis (Jatikarya), Jalan Jatiranggon (Pabuaran), Jalan Parpostel atau Bojong Kulur, Jalan Benda Raya, Jalan Mess AL atau Rambutan, Jalan Jatirangga-Transyogie (Jalan At-Taqwa), dan Jalan Kranggan Permai.
- (2) Peta rencana pengembangan jalur pedestrian BWP Jatisampurna tercantum dalam Lampiran XXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4
Rencana Pengembangan Sarana Pelengkap Jalan
Pasal 77

Rencana pengembangan sarana pelengkap jalan, meliputi :

- a. rambu, diarahkan pada Jalan Hamkam Raya-Jatisampurna, Jalan Jatiasih-Cakung Payangan (Jatiluhur), Jalan Cakung Payangan-Pasar Kranggan (Jatirangga), Jalan Raya Kranggan atau Jatisampurna (Ujung Aspal-Transyogie), Jalan Kali Manggis-Cimatis (Jatikarya), Jalan Jatiranggon (Pabuaran), Jalan Parpostel atau Bojong Kulur, Jalan Benda Raya, Jalan Mess AL atau Rambutan, Jalan Jatirangga-Transyogie (Jalan At-Taqwa);
- b. marka Jalan, diarahkan pada Jalan Hamkam Raya-Jatisampurna, Jalan Jatiasih-Cakung Payangan (Jatiluhur), Jalan Cakung Payangan- Pasar Kranggan (Jatirangga), Jalan Raya Kranggan atau Jatisampurna (Ujung Aspal-Transyogie), Jalan Kalimanggis-Cimatis (Jatikarya), Jalan Jatiranggon (Pabuaran), Jalan Parpostel atau Bojong Kulur, Jalan Benda Raya, Jalan Mess AL atau Rambutan, Jalan Jatirangga-Transyogie (Jalan At-Taqwa), dan Jalan Kranggan Permai;
- c. lampu diarahkan di Jalan Hamkam Raya-Jatisampurna, Jalan Jatiasih-Cakung Payangan (Jatiluhur), Jalan Cakung Payangan- Pasar Kranggan (Jatirangga), Jalan Raya Kranggan atau Jatisampurna (Ujung Aspal-Transyogie), Jalan Kalimanggis-Cimatis (Jatikarya), Jalan Jatiranggon (Pabuaran), Jalan Parpostel atau Bojong Kulur, Jalan Benda Raya, Jalan Mess AL atau Rambutan, Jalan Jatirangga-Transyogie (Jalan At-Taqwa), dan Jalan Kranggan Permai;
- d. Zebra cross diarahkan di Jalan Hamkam Raya-Jatisampurna, Jalan Jatiasih-Cakung Payangan (Jatiluhur), Jalan Cakung Payangan- Pasar Kranggan (Jatirangga), Jalan Raya Kranggan atau Jatisampurna (Ujung Aspal-Transyogie), Jalan Kalimanggis-Cimatis (Jatikarya), Jalan Jatiranggon (Pabuaran), Jalan Parpostel atau Bojong Kulur, Jalan Benda Raya, Jalan Mess AL atau Rambutan, Jalan Jatirangga-Transyogie (Jalan At-Taqwa), dan Jalan Kranggan Permai;
- e. halte, diarahkan di Kelurahan Jatisampurna Sub Blok JSP 001, Pasar Kranggan Kelurahan Jatisampurna JSP.002, Kelurahan Jatirangga JRA 002, zonapendidikan Sub Blok JKY.005, zona perdagangan dan jasa di Sub Blok JSP.001, Gerbang tol Jatiwarna JTA.002, Pasar Jatiluhur Sub Blok JLH, zona perdagangan dan jasa di persimpangan jalan Raya Alternatif Cibubur.

Bagian Kedua puluh
Rencana Sistem Jaringan Energi/Kelistrikan

Pasal 78

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan energi atau kelistrikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 ayat (2) huruf b, meliputi :
 - a. sistem jaringan listrik dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan serta menjamin ketersediaan energi listrik di BWP Pusat Kota, BWP Bekasi Utara, BWP Pondok Gede, BWP Mustikajaya, dan BWP Jatisampurna;

- b. pengembangan jaringan listrik diarahkan pada lokasi-lokasi pengembangan kegiatan atau zona peruntukan baru, melalui penyambungan jaringan yang ada dengan mengikuti jaringan listrik yang sudah ada;
 - c. membangun jaringan pemancang listrik dengan mengikuti koridor sistem jaringan jalan yang terhirarki sesuai dengan klasifikasi jalan serta mengarahkan pengembangan infrastruktur kelistrikan sesuai dengan pola pengembangan ruang aktivitas;
 - d. pola jaringan kabel listrik direncanakan mengikuti pola jaringan jalan yang ada kecuali untuk jaringan tegangan tinggi dapat melintasi daerah tertentu. Sementara untuk jaringan kabel listrik tegangan menengah dan rendah direncanakan di sisi kiri jalan satu jalur dengan pipa air bersih di bawah tanah;
 - e. jaringan kabel tegangan tinggi (SUTET dan SUTT) hendaknya diatur pengamanannya terhadap lingkungan yaitu 15 (lima belas) meter ke samping dan di sisi jaringan tersebut harus bebas bangunan, dijadikan jalur hijau tanpa bangunan;
 - f. menyiapkan dan mengembangkan jaringan listrik prabayar.
- (2) Rencana jaringan SUTET yang terdapat di BWP Pusat Kota dengan arahan lokasi di Kecamatan Bekasi Barat Kelurahan Bintara (BTJ) Sub Blok BTJ.001, BTJ.002, BTJ.004, Kelurahan Kota Baru (KBR) Sub Blok KBR.001, KBR.002, KBR.003, Kelurahan Kranji (KRJ) Sub Blok KRJ, Kecamatan Bekasi Selatan Kelurahan Marga Jaya Sub Blok MGJ.002, Kecamatan Bekasi Timur Kelurahan Margahayu (MGH) Sub Blok MGH.001, MGH.003, MGH.004, Kelurahan Bekasi Jaya (BKJ) Sub Blok BKJ.004, BKJ.005, BKJ.006, Kelurahan Duren Jaya (DRJ) Sub Blok DRJ.001, DRJ.002, DRJ.003, Kelurahan Aren Jaya (ARJ) Sub Blok ARJ.001.
 - (3) Rencana jaringan SUTET yang terdapat di BWP Bekasi Utara dengan arahan lokasi di Kelurahan Medan Satria Sub Blok MDS.003, Kelurahan Harapan Jaya Sub Blok HPJ.005, Kelurahan Pejuang Sub Blok PJG.002 dan PJG.006.
 - (4) Rencana jaringan SUTET yang terdapat di BWP Pondok Gede dengan arahan lokasi di Kelurahan Jatimekar Sub Blok JMR.002, Kelurahan Jatibening Sub Blok JTB.004, Kelurahan Jatirahayu (JRH) Sub Blok JRH.001, Kelurahan Jatirasa Sub Blok JTR.002, Kelurahan Jatiwarna Sub Blok JTN.002 dan Kelurahan Jatiasih Sub Blok JTA.002 dan JTA.003.
 - (5) Rencana jaringan SUTET yang terdapat di BWP Mustikajaya dengan arahan lokasi di Kelurahan Bantar Gebang (BGT) Sub Blok.001, Kelurahan Ciketing (CKU) Sub Blok CKU.001, Kelurahan Mustikajaya (MKJ) Sub Blok MKJ.001, MKJ.002, MKJ.003, MKJ.004, MKJ.006, Kelurahan Mustikasari (MKS) Sub Blok MKS.001, MKS.002, MKS.003 dan Kelurahan Padurenan (PDR) Sub Blok PDR.004.

- (6) Rencana pengembangan jaringan energi listrik BWP Pusat Kota, BWP Bekasi Utara, BWP Pondok Gede, BWP Mustikajaya, dan BWP Jatisampurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXXVI sampai dengan Lampiran XL yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua puluh satu
Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 79

- (1) Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 ayat (2) huruf c, dikembangkan dengan memperhatikan aspek kemudahan dalam berkomunikasi dan keterjangkauan oleh semua lapisan masyarakat.
- (2) Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi di BWP Pusat Kota, BWP Bekasi Utara, BWP Pondok Gede, BWP Mustikajaya, dan BWP Jatisampurna, meliputi :
- a. memanfaatkan Sentral Telepon Otomat (STO) yang sudah ada;
 - b. pembangunan jaringan telekomunikasi mengikuti jaringan jalan utama dan berhirarki sesuai dengan klasifikasi jalan dengan cakupan pelayanan ke seluruh pusat pelayanan dan wilayah pengembangannya;
 - c. pengembangan jaringan instalasi telekomunikasi diarahkan dibawah tanah dengan mengikuti pola jaringan jalan dan terpadu dengan jaringan pipa air bersih dan dengan jaringan kabel listrik;
 - d. kabel primer-sekunder bawah tanah tersebut hendaknya ditempatkan dalam satu box utilitas telepon khusus;
 - e. mengembangkan sistem telekomunikasi nirkabel (selular) sebagai alternatif pengganti telekomunikasi sistem kabel, melalui pembangunan *Base Tranceiver Station* (BTS) di seluruh Kawasan Perencanaan;
 - f. pembangunan tower BTS dibatasi dan menerapkan sistem penggunaan tower bersama, yaitu pada satu tower BTS untuk beberapa operator telepon seluler dengan pengelolaan secara bersama pula (diarahkan agar satu tower untuk tiga operator) dan mengatur jarak antar tower berdasarkan skala pelayanan secara teratur dan tetap memperhatikan keindahan.
- (3) Peta rencana pengembangan jaringan telekomunikasi di BWP Pusat Kota, BWP Bekasi Utara, BWP Pondok Gede, BWP Mustikajaya, dan BWP Jatisampurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XLI sampai dengan Lampiran XLV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Dua puluh dua
Rencana Sistem Jaringan Gas

Pasal 80

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan gas sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 ayat (2) huruf d, di BWP Pusat Kota, BWP Bekasi Utara, BWP Pondok Gede, BWP Mustikajaya, dan BWP Jatisampurna meliputi :
- a. penambahan layanan jaringan pipa distribusi gas untuk kawasan permukiman, industri, perdagangan dan jasa;
 - b. diarahkan sesuai pola tata guna lahan dan kondisi jalan yang ada;
 - c. rencana jaringan gas yang terdapat di BWP Pusat Kota, dengan arahan lokasi di Kelurahan Jakasetia Sub Blok JKS.001 dan Pekayon Jaya PKJ.001, PKJ.004, Kelurahan Sepanjang Jaya Sub Blok SPJ.004, dan Kelurahan Margahayu, Duren Jaya dan Aren Jaya di Jalan H. Mulyadi Joyomartono, Jalan Pahlawan Sub Blok MGH.002, MGH.001, ARJ.001, DRJ.002, DRJ.006, dan DRJ.005;
 - d. rencana jaringan gas yang terdapat di BWP Bekasi Utara dengan arahan lokasi di Kelurahan Teluk Pucung dengan Sub Blok TLP.004, TLP.003, TLP.001, TLP.004 dan TLP.002, Kelurahan Harapan Baru dengan Sub Blok HRB.002, Kelurahan Perwira dengan Sub Blok PRW.002, PRW.003 dan PRW.001;
 - e. rencana jaringan gas yang terdapat di BWP Mustikajaya dengan arahan lokasi di Jalan Pangkalan 5, Kelurahan Ciketing Udik Sub Blok CKU.001 dan Kelurahan Cikiwul Sub Blok CKW.002, Jalan Padurenan, Jalan Pangkalan 2, Kelurahan Cikiwul Sub Blok CKW.003, Jalan Alteleri Medan, Kelurahan Cikiwul Sub Blok CKW.004 dan CKW.002 dan CKW.003, Jalan Sumur Batu, Kelurahan Cikiwul (Sub Blok CKW.004), dan Kelurahan Sumur Batu (Sub Blok SBT.001, SBT.002 dan SBT.003), Jalan Cimuning-Mustikajaya, Kelurahan Mustikajaya Sub Blok MKJ.005, Kelurahan Cimuning Sub Blok CMN.001 dan CMN.002, Jalan Bayan, Kelurahan Mustika Jaya (Sub Blok MKJ.001, MKJ.002, MKJ.003, MKS.004, Jalan Benda, Kelurahan Padurenan (Sub Blok PDR.004), Kelurahan Cikiwul (Sub Blok CKW.003), Jalan Mandor Demong, Kelurahan Mustikasari (Sub Blok MKS.001, MKS.003, MKS.004) dan Kelurahan Mustikajaya (Sub Blok MKJ.002), Jalan Mawar, Kelurahan Padurenan (Sub Blok PDR.001) dan Kelurahan Mustikasari (Sub Blok MKS.004), Jalan Pangkalan 5, Kelurahan Ciketing Udik Sub Blok CKU.001 dan Kelurahan Cikiwul Sub Blok CKW.002, Jalan Tengah, Kelurahan Cikiwul Sub Blok CKW.003, Jalan Tengah II, Kelurahan Cikiwul Sub Blok CKW.002.
- (2) Peta rencana pengembangan jaringan gas di BWP Pusat Kota, BWP Bekasi Utara, BWP Pondok Gede, BWP Mustikajaya, dan BWP Jatisampurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XLVI sampai dengan Lampiran L yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Puluh Tiga
Rencana Penyediaan Air Bersih

Pasal 81

- (1) Rencana Penyediaan Air Bersih sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 ayat (2) huruf e meliputi :
 - a. rencana penyediaan Air Bersih Sistem Non Perpipaan;
 - b. rencana penyediaan Air Bersih Sistem Perpipaan.

- (2) Rencana penyediaan air bersih sistem non perpipaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a di BWP Pusat Kota, BWP Bekasi Utara, BWP Pondok Gede, BWP Mustikajaya dan BWP Jatisampurna meliputi:
 - a. pembuatan program air bersih di daerah yang memiliki sumber air setempat yang baik dan masih belum mendapat pelayanan air bersih sistem perpipaan;
 - b. pembangunan bak penampung lumpur, gudang pipa dan bengkel;
 - c. pembangunan instalasi pengolahan air sederhana (IPAS) dengan sumber air baku berasal dari air permukaan, air tanah dan air hujan yaitu dengan :
 1. melakukan pengolahan secara lengkap terhadap sumber air baku (Koagulasi, Flokulasi, Sedimentasi, Filtrasi dan Chlorinasi) atau tidak lengkap (Bak Pengendap atau Filtrasi Lambat);
 2. sistem pendistribusian dengan gravitasi dan pemompaan;
 3. sistem pelayanan berupa sambungan hidran umum atau kran umum.
 - d. penyuluhan kepada masyarakat tentang penggunaan air tanah yang baikserta usaha melestarikan sumber air permukaan dan air tanah dengan peningkatan fungsi lindung terhadap tanah dan pembuatan sumur-sumur resapan.

- (3) Rencana penyediaan Air Bersih Sistem Perpipaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b di BWP Pusat Kota, meliputi :
 - a. pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional;
 - b. peningkatan kapasitas IPA yang telah ada saat ini yaitu IPA Poncol dari 480 (empat ratus delapan puluh) liter per detik menjadi 864 (empat ratus enam puluh empat) liter per detik, peningkatan IPA Rawa Tembaga dari 190 (seratus sembilan puluh) liter atau detik menjadi 342 (tiga ratus empat puluh dua) liter per detik dan peningkatan kapasitas IPA Rawalumbu 267 (dua ratus enam puluh tujuh) liter per detik, IPA Margahayu kapasitas 800 (delapan ratus) liter per detik dan peningkatannya dapat dilakukan secara bertahap;
 - c. membangun jaringan transmisi dan jaringan pipa distribusi melalui jaringan pipa primer dan jaringan pipa sekunder dan jaringan pipa tersier yang merupakan jaringan perpipaan atau saluran yang langsung ke konsumen atau ke rumah;

- d. pola pengembangan jaringan distribusi air bersih diarahkan sesuai dengan pola kemiringan lahan yang relatif datar, sehingga untuk memperkuat aliran air bersih diperlukan instalasi penguat aliran air bersih transmisi dan distribusi;
 - e. pengembangan jaringan distribusi air bersih diprioritaskan pada penyediaan sambungan baru melalui penyambungan jaringan distribusi air bersih yang sudah ada dan pengembangannya diarahkan pada lokasi-lokasi yang belum terlayani dan pada zona kegiatan baru yang akan dikembangkan di BWP Pusat Kota;
 - f. membangun dan mengembangkan jaringan distribusi air bersih dengan mengikuti koridor sistem jaringan jalan yang berhirarki sesuai dengan klasifikasi jalan dan mengarahkan pengembangan jaringan distribusi pipa air bersih disisi kiri jalan serta diarahkan di bawah tanah;
 - g. berdasarkan kriteria desain yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum, kebutuhan untuk hidran umum adalah sebesar 30 (tiga puluh) liter per orang dan rencana pengembangan hidran umum di BWP Pusat Kota direkomendasikan pada daerah yang memiliki kepadatan penduduk yang cukup tinggi dan juga diarahkan pada zona perumahan tidak terstruktur;
 - h. rehabilitasi peralatan-peralatan sistem pengambilan air pada reservoir air tanah maupun sumur-sumur bor agar dicapai kenaikan debit pengambilan sehingga tercapai kuantitas dan kualitas sesuai dengan kriteria desain perencanaan;
 - i. perbaikan distribusi jaringan yang ada guna mengurangi tingkat kebocoran baik fisik maupun administrasi agar target angka kebocoran mencapai 25% (dua puluh lima persen) sampai akhir tahun 2035 dapat tercapai serta program-program pelatihan (*training*) bagi petugas untuk efisiensi setiap penanganan kebocoran;
 - j. membangun IPAB baru untuk dapat memenuhi kebutuhan penyediaan air bersih sampai akhir tahun perencanaan dengan sumber air baku dari Tarum Barat di Kelurahan Margahayu Sub Blok BKJ.004.
- (4) Rencana penyediaan Air Bersih Sistem Perpipaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b di BWP Bekasi Utara, meliputi :
- a. pengembangan kapasitas IPAB Teluk Buyung, IPA-2 eksisting dari 200 (dua ratus) menjadi 300 (tiga ratus) liter perdetik;
 - b. perbaikan distribusi jaringan yang ada guna mengurangi tingkat kebocoran baik fisik maupun administrasi;
 - c. pengadaan air bersih melalui jaringan pipa transmisi, pipa distribusi dan pipa retikulasi;
 - d. penggabungan sistem jaringan distribusi air minum eksisting dan rencana yang mengacu pada lokasi IPA dan cakupan pelayanan dan terdiri dari: pipa induk distribusi, pipa sekunder dan pipa tersier;
 - e. peningkatan dan pembangunan sambungan langganan (SL) di seluruh kawasan Bekasi Utara;
 - f. pembangunan *boosterpump* atau *linepump*;

- g. pembangunan hidran umum pada daerah yang memiliki kepadatan penduduk yang cukup tinggi yaitu di kawasan perumahan non terstruktur, dengan tingkat pelayanan sebesar 10% (sepuluh persen) dengan jumlah 339 (tiga ratus tiga puluh sembilan) unit serta kebutuhan airnya sebesar 35,33 (tiga puluh lima koma tiga puluh tiga) liter per detik.
- (5) Rencana penyediaan air bersih sistem perpipaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b di BWP Pondok Gede, meliputi :
- a. pengembangan kapasitas Jatibening Baru di Kelurahan Jatiasih;
 - b. pembangunan IPAB Cikeas dengan kapasitas 100 (seratus) liter per detik dengan memanfaatkan Kali Cikeas;
 - c. perbaikan distribusi jaringan yang ada guna mengurangi tingkat kebocoran baik fisik maupun administrasi;
 - d. pengadaan air bersih melalui jaringan pipa transmisi, pipa distribusi dan pipa retikulasi;
 - e. penggabungan sistem jaringan distribusi air minum eksisting dan rencana yang mengacu pada lokasi IPA dan cakupan pelayanan dan terdiri dari: pipa induk distribusi, pipa sekunder dan pipa tersier;
 - f. pembangunan hidran umum pada daerah yang memiliki kepadatan penduduk yang cukup tinggi yaitu di Blok JBB (Kelurahan Jatibening Baru yaitu Sub Blok JBB.001, JBB.002 dan JBB.003), Blok JRH (Kelurahan Jatirahayu yaitu Sub Blok JRH 001 dan JRH.002), Blok JTW (Kelurahan Jatiwaringin di Sub Blok JTW.001, JTW.002 dan JTW.004), dan Blok JTC (Kelurahan Jaticempaka di Sub Blok JTC.001, JTC.002, JTC.004 dan JTC.005).
- (6) Rencana penyediaan air bersih sistem perpipaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b di BWP Mustikajaya, meliputi:
- a. pembangunan IPA Margahayu untuk melayani wilayah Kecamatan Mustikajaya;
 - b. pembangunan jaringan distribusi sistem perpipaan dengan mengikuti rencana jaringan jalan yang meliputi pengembangan jaringan pipa induk distribusi, pipa sekunder dan pipa tersier;
 - c. pembangunan hidran umum pada daerah yang memiliki kepadatan penduduk yang cukup tinggi dan pada perumahan tidak terstruktur;
 - d. pembangunan jaringan pipa di seluruh kawasan Mustika Jaya.
- (7) Rencana penyediaan air bersih sistem perpipaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b di BWP Jatisampurna, meliputi :
- a. meningkatkan kapasitas IPA Jatirangga dan peningkatan sistem perpipaan PDAM;
 - b. pembangunan dan peningkatan jaringan distribusi sistem perpipaan dengan mengikuti rencana jaringan jalan yang meliputi pengembangan jaringan pipa induk distribusi, pipa sekunder dan pipa tersier;
 - c. pembangunan hidran umum pada daerah yang memiliki kepadatan penduduk yang cukup tinggi dan pada perumahan tidak terstruktur.

- (8) Peta rencana penyediaan air bersih di di BWP Pusat Kota, BWP Bekasi Utara, BWP Pondok Gede, BWP Mustikajaya dan BWP Jatisampurna, tercantum dalam Lampiran LI sampai dengan Lampiran LV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua puluh empat
Rencana Penanganan dan Pengelolaan Air Kotor atau Limbah

Pasal 82

- (1) Rencana penanganan dan pengelolaan air kotor atau limbah di BWP Pusat Kota, meliputi :
- a. rencana penanganan dan pengolahan limbah domestik;
 - b. rencana penanganan dan pengolahan limbah non domestik.
- (2) Rencana penanganan dan pengelolaan air kotor atau limbah domestik sebagaimana di maksud ayat (1) huruf a meliputi:
- a. rencana penanganan limbah domestik diarahkan pada penggunaan tangki septik konvensional maupun biofil baik secara individual maupun secara komunal;
 - b. pembangunan pengolahan limbah domestik komunal dengan arahan lokasi di Kelurahan Duren Jaya Sub Blok DRJ.002, Kelurahan Pekayon Jaya Sub Blok PKJ.003, PKJ.004, Kelurahan dan Sepanjangjaya Sub Blok SPJ.004, Kelurahan Bintara Sub Blok BTR.004 dengan luas kurang lebih 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) Ha.
- (3) Rencana penanganan dan pengelolaan air kotor atau limbah non domestik sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. pengolahan limbah untuk kegiatan non domestik seperti limbah dari industri, sarana umum, perdagangan dan jasa, pemerintahan diarahkan untuk memiliki instalasi pengolahan air limbah (IPAL) tersendiri sesuai dengan jenis dan karakteristik limbah yang dihasilkan;
 - b. mewajibkan setiap industri untuk memiliki IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) tersendiri, sehingga limbah yang dibuang ke badan air penerima sudah melalui proses pengolahan terlebih dahulu dengan kualitas effluen berdasarkan baku mutu limbah Jawa Barat yang disyaratkan;
 - c. pembangunan IPAL Terpadu di BWP Pusat Kota dengan arahan lokasi pada zona industri di Kelurahan Bojong Rawalumbu dan Kelurahan Bojongmenteng.
- (4) Peta Rencana Pengolahan Air Limbah di BWP Pusat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran LVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 83

- (1) Rencana penanganan dan pengelolaan air kotor atau limbah di BWP Bekasi Utara meliputi :
 - a. rencana penanganan dan pengolahan limbah domestik;
 - b. rencana penanganan dan pengolahan limbah non domestik.
- (2) Rencana penanganan dan pengelolaan air kotor atau limbah domestik sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. rencana penanganan limbah domestik diarahkan pada penggunaan tangki septik konvensional maupun biofil baik secara individual maupun secara komunal;
 - b. pembangunan pengolahan limbah domestik komunal dengan arahan lokasi di seluruh zona permukiman Bekasi Utara;
 - c. pelaksanaan Program Sanimas Pembangunan MCK Komunal di Kelurahan Kalibaru, Kaliabang Tengah, Medan Satria, Teluk Pucung dan Kelurahan Perwira;
 - d. pembangunan jaringan perpipaan air limbah domestik dan STP Komunal di Kelurahan Teluk Pucung dan Kelurahan Harapan Jaya.
- (3) Rencana penanganan dan pengelolaan air kotor atau limbah non domestik sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. pengolahan limbah untuk kegiatan non domestik seperti limbah dari industri, sarana umum, perdagangan dan jasa, pemerintahan diarahkan untuk memiliki instalasi pengolahan air limbah (IPAL) tersendiri sesuai dengan jenis dan karakteristik limbah yang dihasilkan;
 - b. mewajibkan setiap industri untuk memiliki IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) tersendiri, sehingga limbah yang dibuang ke badan air penerima sudah melalui proses pengolahan terlebih dahulu dengan kualitas effluen berdasarkan baku mutu limbah Jawa Barat yang disyaratkan;
 - c. pembangunan IPAL Terpadu di BWP Bekasi Utara dengan kapasitas pengolahan IPAL Terpadu 1.000 (seribu) m³ perhari pada tahap I dan 3.000 (tiga ribu) m³ atau hari pada tahap II untuk mengolah air limbah yang berasal dari industri yang ada di Kecamatan Bekasi Utara.
- (4) Peta rencana pengolahan air limbah di BWP Bekasi Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran LVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 84

- (1) Rencana penanganan dan pengelolaan air kotor atau limbah di BWP Pondok Gede, meliputi :
 - a. rencana penanganan dan pengolahan limbah domestik;
 - b. rencana penanganan dan pengolahan limbah non domestik.

- (2) Rencana penanganan dan pengelolaan air kotor atau limbah domestik sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi rencana penanganan limbah domestik diarahkan pada penggunaan tangki septik konvensional maupun biofil baik secara individual maupun secara komunal.
- (3) Rencana penanganan dan pengelolaan air kotor atau limbah non domestik sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. pengolahan limbah untuk kegiatan non domestik seperti limbah dari industri, sarana umum, perdagangan dan jasa, pemerintahan di arahkan untuk memiliki instalasi pengolahan air limbah (IPAL) tersendiri sesuai dengan jenis dan karakteristik limbah yang dihasilkan;
 - b. mewajibkan setiap industri untuk memiliki IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) tersendiri, sehingga limbah yang dibuang ke badan air penerima sudah melalui proses pengolahan terlebih dahulu dengan kualitas effluen berdasarkan baku mutu limbah Jawa Barat yang disyaratkan.
- (4) Rencana pengolahan air limbah di BWP Pondok Gede sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran LVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 85

- (1) Rencana penanganan dan pengelolaan air kotor atau limbah di BWP Mustikajaya, meliputi :
 - a. rencana penanganan dan pengolahan limbah domestik;
 - b. rencana penanganan dan pengolahan limbah non domestik.
- (2) Rencana penanganan dan pengelolaan air kotor atau limbah domestik sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi rencana penanganan limbah domestik diarahkan pada penggunaan tangki septik konvensional maupun biofil baik secara individual maupun secara komunal dengan arahan lokasi di Kelurahan Mustikasari Sub Blok MKS.001.
- (3) Rencana penanganan dan pengelolaan air kotor atau limbah non domestik sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. pengolahan limbah untuk kegiatan non domestik seperti limbah dari industri, sarana umum, perdagangan dan jasa, pemerintahan diarahkan untuk memiliki instalasi pengolahan air limbah (IPAL) tersendiri sesuai dengan jenis dan karakteristik limbah yang dihasilkan dan diarahkan di Kelurahan Mustikajaya Sub Blok MKJ.005;
 - b. mewajibkan setiap industri untuk memiliki IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) tersendiri, sehingga limbah yang dibuang ke badan air penerima sudah melalui proses pengolahan terlebih dahulu dengan kualitas effluen berdasarkan baku mutu limbah Jawa Barat yang disyaratkan.

- (4) Rencana Pengolahan Air Limbah di BWP Mustikajaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran LIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 86

- (1) Rencana penanganan dan pengelolaan air kotor atau limbah di BWP Jatisampurna, meliputi :
 - a. rencana penanganan dan pengolahan limbah domestik;
 - b. rencana penanganan dan pengolahan limbah non domestik.
- (2) Rencana penanganan dan pengelolaan air kotor atau limbah domestik sebagaimana di maksud ayat (1) huruf a meliputi rencana penanganan limbah domestik diarahkan pada penggunaan tangki septik konvensional maupun biofil baik secara individual maupun secara komunal.
- (3) Rencana penanganan dan pengelolaan air kotor atau limbah non domestik sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. pengolahan limbah untuk kegiatan non domestik seperti limbah dari industri, sarana umum, perdagangan dan jasa, pemerintahan di arahkan untuk memiliki instalasi pengolahan air limbah tersendiri sesuai dengan jenis dan karakteristik limbah yang dihasilkan;
 - b. mewajibkan setiap industri untuk memiliki IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) tersendiri, sehingga limbah yang dibuang ke badan air penerima sudah melalui proses pengolahan terlebih dahulu dengan kualitas effluen berdasarkan baku mutu limbah Jawa Barat yang disyaratkan.
- (4) Rencana pengolahan air limbah di BWP Jatisampurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran LX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Puluh Lima Rencana Sistem Persampahan

Pasal 87

- (1) Rencana pengelolaan persampahan di BWP Pusat Kota, meliputi :
 - a. pengelolaan sampah untuk permukiman atau kegiatan (yang sudah lama beroperasi);
 - b. pengelolaan sampah untuk permukiman atau kegiatan baru;
 - c. peningkatan kelembagaan dan organisasi.
- (2) Rencana pengelolaan sampah untuk permukiman atau kegiatan (yang sudah lama beroperasi) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dilakukan dengan :
 - a. pengembangan TPS dan sistem pengelolaan sampah terpadu (4R) diarahkan pada setiap Sub Blok;

- b. sistem konvensional (pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, pembuangan).
- (3) Rencana Pengelolaan Sampah untuk Permukiman atau Kegiatan Baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. pengembangan dalam skala besar ≥ 25 (dua puluh lima) Ha, wajib melakukan pengolahan sampah dalam skala kawasan, dengan menyediakan sarana pengolahan sampah pada kawasan yang dikembangkan;
 - b. pengembangan dalam skala kecil < 25 (dua puluh lima) Ha, wajib menyediakan sarana penanganan sampah pada awal pembangunan, sehingga pada saat beroperasi, kawasan tersebut sudah memiliki sarana pengolahan sampah;
 - c. kegiatan non permukiman (industri, rumah sakit dan lainnya) yang baru dan memiliki skala besar wajib melakukan pengolahan sampah secara mandiri pada kawasan yang dibangun.
- (4) Peta Rencana Pengolahan Sistem Persampahan di BWP Pusat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran LXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 88

- (1) Rencana Pengelolaan Persampahan di BWP Bekasi Utara, meliputi:
- a. pengelolaan sampah untuk permukiman atau kegiatan (yang sudah lama beroperasi);
 - b. pengelolaan sampah untuk permukiman atau kegiatan baru;
 - c. peningkatan kelembagaan dan organisasi;
 - d. pengembangan Stasiun Pengumpul Antara (SPA) sekaligus tempat pengolahan sampah dengan konsep 3R di Kelurahan Kali Baru Sub Blok KLB.003.
- (2) Rencana Pengelolaan Sampah untuk permukiman atau kegiatan (yang sudah lama beroperasi) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dilakukan dengan :
- a. pengembangan TPS dan Pengelolaan Sampah Terpadu (4R) dengan arahan lokasi di Sub Blok KBT.001, KBT.002, PJG.001, PJG.002, PJG.003, PJG.004, PJG.005, MDS.001, HPJ 001, HPJ.002, HPJ.004, HP.005, PRW.003, MRM.003, HRB.001, HRB.002, HRB.003;
 - b. sistem konvensional (pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, pembuangan).
- (3) Rencana Pengelolaan Sampah untuk Permukiman atau Kegiatan Baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. pengembangan dalam skala besar ≥ 25 (dua puluh lima) Ha, wajib melakukan pengolahan sampah dalam skala kawasan, dengan menyediakan sarana pengolahan sampah pada kawasan yang dikembangkan;

- b. pengembangan dalam skala kecil < 25 (dua puluh lima) Ha, wajib menyediakan sarana penanganan sampah pada awal pembangunan, sehingga pada saat beroperasi, kawasan tersebut sudah memiliki sarana penanganan sampah;
 - c. kegiatan non permukiman (industri, rumah sakit, dan lainnya) yang baru dan memiliki skala besar wajib melakukan pengolahan sampah secara mandiri pada kawasan yang dibangun.
- (4) Peta Rencana Pengolahan Sistem Persampahan di BWP Bekasi Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran LXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 89

- (1) Rencana Pengelolaan Persampahan di BWP Pondok Gede, meliputi :
- a. pengelolaan Sampah untuk Permukiman atau Kegiatan (yang sudah lama beroperasi);
 - b. pengelolaan Sampah untuk Permukiman atau Kegiatan Baru;
 - c. peningkatan Kelembagaan dan Organisasi.
- (2) Rencana Pengelolaan Sampah untuk Permukiman atau Kegiatan (yang sudah lama beroperasi) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dilakukan dengan :
- a. pengembangan TPS dan Sistem Pengelolaan Sampah Terpadu (4R) diarahkan di setiap sub blok;
 - b. sistem konvensional (pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, pembuangan).
- (3) Rencana Pengelolaan Sampah untuk Permukiman atau Kegiatan Baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. pengembangan dalam skala besar ≥ 25 (dua puluh lima) Ha, wajib melakukan pengolahan sampah dalam skala kawasan, dengan menyediakan sarana pengolahan sampah pada kawasan yang dikembangkan;
 - b. pengembangan dalam skala kecil < 25 (dua puluh lima) Ha, wajib menyediakan sarana pengolahan sampah pada awal pembangunan, sehingga pada saat beroperasi, kawasan tersebut sudah memiliki sarana pengolahan sampah;
 - c. kegiatan non permukiman (industri, rumah sakit, dan lainnya) yang baru dan memiliki skala besar wajib melakukan pengolahan sampah secara mandiri pada kawasan yang dibangun.
- (4) Peta Rencana Pengolahan Sistem Persampahan di BWP Pondok Gede sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran LXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 90

- (1) Rencana Pengelolaan persampahan di BWP Mustikajaya, meliputi :
 - a. pengelolaan sampah untuk permukiman atau kegiatan (yang sudah lama beroperasi);
 - b. pengelolaan sampah untuk permukiman atau kegiatan baru;
 - c. peningkatan kelembagaan dan organisasi.
- (2) Rencana Pengelolaan Sampah untuk Permukiman atau Kegiatan (yang sudah lama beroperasi) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dilakukan dengan :
 - a. pengembangan TPS dan pengolahan Sampah Terpadu (4R) di Kelurahan Mustikasari Sub Blok MKS.001, Kelurahan Mustikajaya Sub Blok.MKJ 005, Kelurahan Paduren Sub Blok PDR.002, Kelurahan Cimuning Sub Blok CMN 001, Kelurahan Bantargebang Sub Blok BTG.001, Kelurahan Cikiwul, Kelurahan Sumur Batu dan Kelurahan Ciketing Udik;
 - b. sistem konvensional (pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan).
- (3) Rencana Pengelolaan Sampah untuk Permukiman atau Kegiatan Baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. pengembangan dalam skala besar ≥ 25 (dua puluh lima) Ha, wajib melakukan pengolahan sampah dalam skala kawasan, dengan menyediakan sarana pengolahan sampah pada kawasan yang dikembangkan;
 - b. pengembangan dalam skala kecil < 25 (dua puluh lima) Ha, wajib menyediakan sarana pengolahan sampah pada awal pembangunan, sehingga pada saat beroperasi, kawasan tersebut sudah memiliki sarana pengolahan sampah;
 - c. kegiatan non permukiman (industri, rumah sakit, lainnya) yang baru dan memiliki skala besar wajib melakukan pengolahan sampah secara mandiri pada kawasan yang dibangun.
- (4) Peta Rencana Pengolahan Sistem Persampahan di BWP Mustikajaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran LXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 91

- (1) Rencana Pengelolaan persampahan di BWP Jatisampurna, meliputi:
 - a. pengelolaan sampah untuk permukiman atau kegiatan (yang sudah lama beroperasi);
 - b. pengelolaan sampah untuk permukiman atau kegiatan baru;
 - c. peningkatan kelembagaan dan organisasi.

- (2) Rencana Pengelolaan Sampah untuk Permukiman atau Kegiatan (yang sudah lama beroperasi) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dilakukan dengan :
 - a. pengembangan TPS dan Sistem Pengelolaan Sampah Terpadu (4R) di Kelurahan Jatisampurna, Jatirangga, Jatisari, Jatikarya, Jatimurni, Jatimelati, Jatiranggon, Jatiluhur, dan Jatiraden;
 - b. sistem konvensional (pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, pembuangan).
- (3) Rencana Pengelolaan Sampah untuk Permukiman atau Kegiatan Baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. pengembangan dalam skala besar ≥ 25 (dua puluh lima) Ha, wajib melakukan pengolahan sampah dalam skala kawasan, dengan menyediakan sarana pengolahan sampah pada kawasan yang dikembangkan;
 - b. pengembangan dalam skala kecil < 25 (dua puluh lima) Ha, wajib menyediakan sarana pengolahan sampah pada awal pembangunan, sehingga pada saat beroperasi, kawasan tersebut sudah memiliki sarana pengolahan sampah;
 - c. kegiatan non permukiman (industri, rumah sakit, dan lainnya) yang baru dan memiliki skala besar wajib melakukan pengolahan sampah secara mandiri pada kawasan yang dibangun.
- (4) Peta Rencana Pengolahan Sistem Persampahan di BWP Jatisampurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran LXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua puluh enam
Rencana Pengembangan Jaringan Drainase,
Pengendalian Banjir dan Irigasi

Pasal 92

- (1) Rencana Pengembangan Jaringan Drainase BWP Pusat Kota meliputi:
 - a. pembangunan sistem drainase metropolitan;
 - b. pembangunan jaringan drainase pada jalan-jalan yang belum memiliki saluran drainase dan pada kawasan-kawasan pengembangan baru;
 - c. pemeliharaan jaringan drainase eksisting, berupa perbaikan saluran yang rusak dan penggalan endapan lumpur atau tanah akibat sedimentasi;
 - d. pengembangan Sistem Drainase Berwawasan Lingkungan (SDBL), meliputi :
 1. jaringan primer, meliputi saluran drainase tertutup dan di arahkan pada jalan-jalan utama (jalan arteri primer dan arteri sekunder) pembentuk struktur ruang BWP Pusat Kota yaitu :
 - a) Jalan Sultan Agung;

- b) Jalan Sudirman;
 - c) Jalan Jend. Ahmad Yani;
 - d) Jalan Ir. H. Juanda;
 - e) Jalan Chairil Anwar;
 - f) Jalan Mayor Hasibuan;
 - g) Jalan Siliwangi-Narogong;
 - h) Jalan Pekayon Jaya;
 - i) Jalan Pahlawan;
 - j) Jalan M. Joyomartono.
2. Jaringan sekunder, meliputi saluran drainase tertutup, yaitu:
- a) Jalan Cut Meutia;
 - b) Jalan Kartini;
 - c) Jalan H. Agus Salim;
 - d) Jalan Sersan Aswan;
 - e) Jalan Patriot;
 - f) Jalan Bintara;
 - g) Jalan Pengasinan;
 - h) Jalan Kalibaru;
 - i) Jalan Galaxi;
 - j) Jalan Pemuda;
 - k) Jalan Pramuka; dan
 - l) Jalan Pondok Kopi.
3. Jaringan tersier dan jaringan lingkungan, meliputi saluran drainase terbuka diarahkan pada jalan-jalan lokal dan jalan lingkungan di BWP Pusat Kota.
- (2) Rencana Pengendalian Banjir di BWP Pusat Kota, meliputi:
- a. pengembalian fungsi situ-situ yaitu Situ Rawalumbu seluas 2,3 (dua koma tiga) Ha di Kelurahan Bojong Rawalumbu, Situ Rawa Gede seluas 6,8 (enam koma delapan) Ha di Kelurahan Bojong Menteng, Situ Karang Kitri seluas 2 (dua) ha di Kelurahan Margahayu serta Situ Uwong seluas 5,7 (lima koma tujuh) Ha di Kelurahan Jakamulya;
 - b. pembuatan kolam penampungan air sementara pada kawasan permukiman terutama pada perumahan-perumahan besar dan rawan banjir di Kelurahan Bekasi Jaya pada Sub Blok BKJ.004, Kelurahan Jakamulya Sub Blok JKM.003, Kelurahan Pengasinan Sub Blok PSN.003 dan Kelurahan Bojong Rawalumbu Sub Blok BRL.007, Kelurahan Bojong Menteng, Sub Blok BMT.004 dan Kelurahan Aren Jaya Sub Blok ARJ.005;

- c. normalisasi saluran primer dan saluran sekunder yaitu dengan pengerukan tanah pada bagian yang mengalami pendangkalan akibat sedimentasi, perapihan atau pembenahan bantaran yang rusak terutama pada bagian tikungan luar kali pada :
 1. Kali Bekasi Kelurahan Bekasi Jaya batas Sub Blok BKJ.001, BKJ.002, BKJ.003, Kelurahan Margahayu batas Sub Blok MGH.004, MGH.005, Kelurahan Margajaya Batas Sub Blok MGJ.001, MGJ.002, Kelurahan Sepanjang Jaya Batas Sub Blok SPJ.002, SPJ.004, Kelurahan Pekayon Jaya batas Sub Blok PKJ.001, PKJ.004, Kelurahan Jakasetia batas Sub Blok JKS.001;
 2. Kali Cakung yang melintasi Kelurahan Kota Baru Sub Blok KBR.001, KBR.002, Kelurahan Bintara batas Sub Blok BTR.001, batas BTR.003, Kelurahan Bintara Jaya batas Sub Blok BTJ.003, BTJ.002, Kelurahan Jakasampurna batas Sub Blok JSP.002, Sub Blok JSP.002;
 3. Kali Bojong Rangkong yang melintasi Kelurahan Bintara Sub Blok BTR.002, BTR.004, Kelurahan Bintara Jaya Sub Blok BTJ.002;
 4. Kali Jatilluhur yang melintasi Kelurahan Kranji sub blok KJR.001, KJR.002, Kelurahan Kayuringin Jaya batas Sub Blok KYJ.004, Kelurahan Jatisampurna Sub Blok JSP.001, JSP.002, JSP.003 dan JSP.004;
 5. Kalibaru yang melintasi Kelurahan Jakamulya Sub Blok JKM.004, JKM.003, JKM.004, Kelurahan Jakasetia yang melintasi batas Sub Blok JKS.001, JKS.002, JKS.003 dan Sub Blok JKS 004;
 6. Kali Pekayon Jaya yang melintasi Kelurahan Pekayon Jaya Sub Blok PKJ.001, PKJ.004;
 7. penguatan Sistem Tebing Kali Bekasi.
 - d. pembangunan Polder di BWP Pusat Kota pada lokasi-lokasi yang rawan terhadap terjadinya banjir atau genangan;
 - e. pembuatan sumur resapan di kawasan budi daya : permukiman, industri dan perdagangan dan jasa pada setiap Sub Blok;
 - f. pengendalian dan penertiban bangunan pada Daerah Aliran Sungai (DAS) yang ada;
 - g. meningkatkan kerjasama pembangunan drainase dan pengendalian banjir dengan pemerintah daerah sekitar melalui pembuatan program pembangunan bersama.
- (3) Peta Rencana Pengembangan Jaringan Drainase, Pengendalian Banjir dan irigasi di BWP Pusat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran LXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 93

- (1) Rencana Pengembangan Jaringan Drainase BWP Bekasi Utara, meliputi :
 - a. pembangunan jaringan drainase pada jalan-jalan yang belum memiliki saluran drainase dan pada kawasan-kawasan pengembangan baru;

- b. pemeliharaan jaringan drainase eksisting, berupa perbaikan saluran yang rusak dan penggalian endapan lumpur atau tanah akibat sedimentasi;
 - c. pengembangan Sistem Drainase Berwawasan Lingkungan (SDBL), meliputi :
 - 1. jaringan primer, meliputi saluran drainase tertutup dan di arahkan pada jalan-jalan utama (jalan arteri primer dan arteri sekunder) pembentuk struktur ruang BWP Bekasi Utara yaitu :
 - a) Jalan Perjuangan;
 - b) Jalan Sultan Agung-Jalan Sudirman;
 - c) Jalan Pejuang-Jalan Kaliabang; dan
 - d) Jalan Sasak Baru.
 - 2. Jaringan sekunder, meliputi saluran drainase tertutup, yaitu :
 - a) Jalan Muchtar Thabrani;
 - b) Jalan Bambu Runcing;
 - c) Jalan Aleksindo;
 - d) Jalan Ujung Harapan;
 - e) Jalan Kaliabang Tengah;
 - f) Jalan Kalibaru Timur;
 - g) Jalan Kaliabang Hilir;
 - h) Jalan Teluk Pucung;
 - i) Jalan Taman Harapan Baru;
 - j) Jalan Rawa Bugel;
 - k) Jalan Prima Harapan Regensi;
 - l) Jalan Duta Harapan;
 - m) Jalan Taman Wisma Asri Raya;
 - n) Jalan Kaliabang Bungur;
 - o) Jalan Kaliabang Barat;
 - p) Jalan Harapan Indah Boulevard;
 - q) Jalan Harapan Indah; dan
 - r) Jalan H. Saleh.
 - 3. Jaringan tersier dan jaringan lingkungan, meliputi saluran drainase terbuka diarahkan pada jalan-jalan lokal dan jalan lingkungan di BWP Bekasi Utara.
- (2) Rencana Pengendali Banjir BWP Bekasi Utara meliputi :
- a. pengembalian fungsi Situ Rawapasung seluas 2,1 (dua koma satu) Ha di Kelurahan Kali Baru serta pada kawasan yang pada musim hujan berfungsi sebagai tampungan air;
 - b. penetapan Danau Duta Harapan, dan Danau Summarecon sebagai tampungan air;

- c. normalisasi saluran primer dan saluran sekunder dengan pengerukan tanah pada bagian yang mengalami pendangkalan akibat sedimentasi, perapihan atau pembenahan bantaran yang rusak dan pembuatan penguat tebing, terutama pada bagian tikungan luar kali dan normalisasi pada Kali Alam Galur, Kali Bojong Rorotan, Kali Baru, Kali Bekasi, Kali Cakung, Kali Blencong dan Kali Kapuk;
 - d. pembuatan sumur resapan di kawasan budi daya: permukiman, industri dan perdagangan dan jasa diarahkan pada setiap Sub Blok; pengendalian dan penertiban bangunan pada Daerah Aliran Sungai (DAS) yang ada;
 - e. meningkatkan kerjasama pembangunan drainase dan pengendalian banjir dengan Pemerintah Daerah sekitar melalui pembuatan program pembangunan bersama.
- (3) Peta Rencana Pengembangan Jaringan Drainase dan Pengendalian Banjir BWP Bekasi Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran LXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 94

- (1) Rencana Pengembangan Jaringan Drainase BWP Pondok Gede, meliputi :
- a. pembangunan jaringan drainase pada jalan-jalan yang belum memiliki saluran drainase dan pada kawasan-kawasan pengembangan baru;
 - b. pemeliharaan jaringan drainase eksisting, berupa perbaikan saluran yang rusak dan penggalian endapan lumpur atau tanah akibat sedimentasi;
 - c. pengembangan Sistem Drainase Berwawasan Lingkungan (SDBL), meliputi :
 - 1. jaringan primer, meliputi saluran drainase tertutup dan di arahkan pada jalan-jalan utama (jalan arteri primer dan arteri sekunder) pembentuk struktur ruang BWP Pondok Gede yaitu :
 - a) Jalan Hankam Raya;
 - b) Jalan Jatiwaringin;
 - c) Jalan Kemang Sari;
 - d) Jalan Sapta Pesona;
 - e) Jalan Jatiasih;
 - f) Jalan Jatimakmur;
 - g) Jalan Jatimekar;
 - h) Jalan Swatantra;
 - i) Jalan Jati Kramat;
 - j) Jalan Jati Rahayu;
 - k) Jalan Kranggan Permai.
 - 2. jaringan sekunder, meliputi saluran drainase tertutup, meliputi :
 - a) Jalan Pasar Kecapi;
 - b) Jalan Caman;

- c) Jalan Kampung Sawah/Legok;
 - d) Jalan Kinca;
 - e) Jalan Gamprit;
 - f) Jalan Suluki Cempaka;
 - g) Jalan Wibawa Mukti 2;
 - h) Jalan Setia-Jalan Kemangsari 1-Jalan Masjid-Jalan H. Seman-Jalan Antilope Raya-Jalan Asamawi-Jalan Cikunir.
3. jaringan tersier dan jaringan lingkungan, meliputi saluran drainase terbuka di arahkan pada jalan-jalan lokal dan jalan lingkungan di BWP Pondok Gede.
- (2) Rencana Pengendali Banjir BWP Pondok Gede, meliputi :
- a. normalisasi Sungai meliputi : Kali Cakung Kelurahan Jaticempaka (Sub Blok JTC.002), Kelurahan Jatirahayu (Sub Blok JRH.001); Normalisasi Kali Jatikramat di Kelurahan Jatiwarna (Batas Sub Blok JTN.001 dan.002), Kelurahan Jatimakmur (Sub Blok JTM.002 dan JTM.002); Normalisasi Kali Sunter di Kelurahan Jaticempaka, Jatirahayu, Kelurahan Jatiwarna dan Kelurahan Jatimakmur;
 - b. pembangunan Polder Rawa Bogo seluas 1,19 (satu koma sembilan belas) Ha di Kelurahan Jatirahayu sub Blok JTH.002 di kompleks Perum Candra lama dan Candra Baru;
 - c. penerapan sistem pompanisasi di perumahan rawan bencana banjir antara lain di Komplek Bina Lindung di Kelurahan Jaticempaka sub Blok JTC.002, Pondok Mitra Lestari, Kemang I, Graha, Pondok GedePermai dan Jaka Kencana;
 - d. pembuatan sumur resapan di kawasan budi daya: permukiman, industri dan perdagangan dan jasa pada setiap Sub Blok;
 - e. revitalisasi bantaran sungai (perapihan bantaran sungai, pembuatan taman dan pembuatan siring);
 - f. normalisasi saluran Jalan Jatiwaringin Raya dan Jalan Hankam Raya;
 - g. meningkatkan kerjasama pembangunan drainase dan pengendalian banjir dengan Pemerintah Daerah sekitar melalui pembuatan program pembangunan bersama.
- (3) Peta Rencana Pengembangan Jaringan Drainase dan Pengendalian Banjir BWP Pondok Gede sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran LXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 95

- (1) Rencana Pengembangan Jaringan Drainase BWP Mustikajaya, meliputi :
- a. pembangunan jaringan drainase pada jalan-jalan yang belum memiliki saluran drainase dan pada kawasan-kawasan pengembangan baru;
 - b. pemeliharaan jaringan drainase eksisting, berupa perbaikan saluran yang rusak dan penggalian endapan lumpur atau tanah akibat sedimentasi;

- c. pengembangan Sistem Drainase Berwawasan Lingkungan (SDBL), meliputi :
1. jaringan primer, meliputi saluran drainase tertutup dan di arahkan pada jalan-jalan utama (jalan arteri primer dan arteri sekunder) pembentuk struktur ruang BWP Mustikajaya yaitu :
 - a) Jatiasih-Setu;
 - b) Jalan Narogong-Jalan Siliwangi;
 - c) Jalan Mustikasari;
 - d) Jalan Padurenan;
 - e) Jalan H. Djole;
 - f) Jalan Bantargebang I;
 - g) Jalan Cimuning-Mustikajaya.
 2. jaringan sekunder, meliputi saluran drainase tertutup, meliputi :
 - a) Jalan Caringin;
 - b) Jalan Benda;
 - c) Jalan Tengah;
 - d) Jalan Pangkalan 5;
 - e) Jalan Mandor aren;
 - f) Jalan Pangkalan 6;
 - g) Jalan Macem;
 - h) Jalan Cikiwul (pangkalan 2);
 - i) Jalan Mawar;
 - j) Jalan Bayan;
 - k) Jalan Kp Jati-Asep-Kelapa Dua.
 3. Jaringan tersier dan jaringan lingkungan, meliputi saluran drainase terbuka diarahkan pada jalan-jalan lokal dan jalan lingkungan di BWP Mustikajaya.

- (2) Rencana Pengendali Banjir BWP Mustikajaya meliputi :
- a. penetapan Danau Grand Bekasi Timur dan Barat, sebagai tampungan air;
 - b. normalisasi Sungai (Cileungsi dan Cipete) dengan melakukan normalisasi penampang melintangnya dengan melakukan pengerukan tanah pada bagian yang mengalami pendangkalan akibat sedimentasi;
 - c. rencana pembangunan folder di setiap blok peruntukan yang rawan bencana banjir;
 - d. pembuatan sumur resapan di kawasan budi daya : permukiman, industri dan perdagangan dan jasapada setiap Sub Blok;
 - e. revitalisasi bantaran sungai (perapihan bantaran sungai, pembuatan taman dan pembuatan siring);
 - f. meningkatkan kerjasama pembangunan drainase dan pengendalian banjir dengan Pemerintah Daerah sekitar melalui pembuatan program pembangunan bersama.

- (3) Peta Rencana Pengembangan Jaringan Drainase dan Pengendalian Banjir BWP Mustikajaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran LXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 96

- (1) Rencana Pengembangan Jaringan Drainase BWP Jatisampurna, meliputi :
- a. pembangunan jaringan drainase pada jalan-jalan yang belum memiliki saluran drainase dan pada kawasan-kawasan pengembangan baru;
 - b. pemeliharaan jaringan drainase eksisting, berupa perbaikan saluran yang rusak dan penggalian endapan lumpur atau tanah akibat sedimentasi;
 - c. pengembangan Sistem Drainase Berwawasan Lingkungan (SDBL), meliputi :
 1. jaringan primer atau saluran drainase tertutup pada jalan-jalan utama (jalan arteri primer dan arteri sekunder) pembentuk struktur ruang BWP Jatisampurna yaitu :
 - a) Jalan Hankam Raya-Jalan Jatisampurna;
 - b) Jalan Jatiasih-Cakung Payangan (Jatiluhur);
 - c) Jalan Cakung Payangan-Pasar Kranggan (Jatirangga);
 - d) Jalan Raya Kranggan/Jatisampurna;
 - e) Jalan Raya Alternatif Cibubur (Jalan Transyogie).
 2. Jaringan sekunder atau saluran drainase tertutup, yaitu :
 - a) Jalan kali manggis-Cimatis (Jatikarya);
 - b) Jalan jatiranggon (Pabuaran);
 - c) Jalan Kampung Sawah;
 - d) Jalan Benda Raya;
 - e) Jalan Parpostel/Bojong Kulur;
 - f) Jalan Mess AL/Rambutan Jalan Jatirangga-Transyogie (Jalan At-Taqwa);
 - g) Jalan Kranggan Permai.
 3. jaringan tersier dan jaringan lingkungan, meliputi saluran drainase terbuka di arahkan pada jalan-jalan lokal dan jalan lingkungan di BWP Jatisampurna.
- (2) Rencana Pengendali Banjir BWP Jatisampurna meliputi:
- a. pengembalian fungsi Situ Rawa Pulo seluas 3,5 (tiga koma lima) Ha, serta pada kawasan yang pada musim hujan berfungsi sebagai tampungan air;
 - b. normalisasi Sungai, pada sungai-sungai yang mengalami pendangkalan antara lain di Kali Cakung, Kali Sunter dan Kali Bekasi;
 - c. rencana pembangunan polder di setiap blok peruntukan yang rawan terhadap terjadinya bencana banjir;
 - d. pembuatan sumur resapan di kawasan budi daya: permukiman, industri dan perdagangan dan jasa pada setiap Sub Blok;

- e. revitalisasi bantaran sungai (perapihan bantaran sungai, pembuatan taman dan pembuatan siring);
 - f. meningkatkan kerjasama pembangunan drainase dan pengendalian banjir dengan Pemerintah Daerah sekitar melalui pembuatan program pembangunan bersama.
- (3) Peta Rencana Pengembangan Jaringan Drainase dan Pengendalian Banjir di BWP Jatisampurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran LXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 97

Rencana pengelolaan jaringan irigasi meliputi pemeliharaan Saluran Sekunder Perjuangan, Pulau Timaha dan Bekasi Tengah oleh instansi berwenang.

Bagian Kedua puluh tujuh Prasarana Lainnya Rencana Jalur Evakuasi Bencana

Pasal 98

- (1) Rencana Pengembangan Jalur Evakuasi di BWP Pusat Kota meliputi :
- a. rencana pengembangan jalur evakuasi;
 - b. rencana titik pertemuan.
- (2) Jalur evakuasi bencana harus dapat diakses dengan mudah sehingga jalur evakuasi diarahkan pada jalan-jalan utama pembentuk struktur ruang BWP Pusat Kota yang meliputi Jalan Pondok Kopi-Jalan Kranji, Jalan Bintara Raya, Jalan Kalibaru, Jalan Sultan, Agung, Jalan Patriot, Jalan Pemuda, Jalan Sudirman, Jalan Jend. Ahmad Yani, Jalan Cut Meutia, Jalan Kartini, Jalan Hasibuan, Jalan Sersan Aswan, Jalan KH Noer Ali, Jalan Galaxi, Jalan Pekayon Jaya, Jalan Pahlawan, Jalan Ir. H. Juanda, Jalan Moh. Yamin, Jalan H. Agus Salim, Jalan M. Joyomartono, Jalan Siliwangi, Jalan Cikunir, Jalan Taman Narogong, Jalan Pengasinan.
- (3) Rencana titik pertemuan untuk evakuasi bencana akan diarahkan pada zona sarana umum seperti bangunan sekolah, bangunan pemerintahan, bangunan serbaguna, lapangan olah raga, gedung olahraga dan RTH sesuai dengan kriteria penentuan titik pertemuan.

- (4) Arahan titik pertemuan di BWP Pusat Kota dapat diakses dengan mudah oleh kawasan atau blok yang rawan banjir dan blok-blok yang terkena banjir dan diarahkan di Kelurahan Margahayu pada sub blok MGH.002, Kelurahan Bekasi Jaya pada Sub Blok BKJ.001, BKJ.003, Kelurahan Aren Jaya pada Sub Blok ARJ.001, ARJ.003, Kelurahan Pengasinan pada Sub Blok PSN.001, Kelurahan Bojong Rawalumbu pada Sub Blok BRL.004, BRL.006, Kelurahan Bojong Menteng pada Sub Blok BMT.004, Kelurahan Sepanjang Jaya pada Sub Blok SPJ.005, Kelurahan Pekayon Jaya pada Sub Blok PKJ.002, Kelurahan Jakasetia pada Sub Blok JKS.002, Kelurahan Jakasampurna pada Sub Blok JSP.003, JSP.002, Kelurahan Kayuringin Jaya pada Sub Blok KYJ.001, Kelurahan Kranji pada Sub Blok KRJ.001, Kelurahan Bintara pada Sub Blok BTR.002, Kelrawaurahan Bintara Jaya pada Sub Blok BTJ.001, Kelurahan Kota Baru pada Sub Blok KBR.002 dan KBR.003.
- (5) Peta Rencana Pengembangan Jalur Evakuasi Bencana di BWP Pusat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran LXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 99

- (1) Rencana Pengembangan Jalur Evakuasi BWP Bekasi Utara meliputi :
 - a. rencana pengembangan jalur evakuasi;
 - b. rencana titik pertemuan.
- (2) Jalur evakuasi bencana harus dapat diakses dengan mudah sehingga jalur evakuasi akan diarahkan pada jalan-jalan utama pembentuk struktur ruang BWP Bekasi Utara yang meliputi Jalan Kaliabang-Jalan Pejuang-Jalan Perjuangan-Jalan Sudirman, Jalan Sultan Agung, Jalan Kaliabang Tengah, Jalan Kaliabang-Hilir-Jalan Ujung Harapan-Jalan Harapan Indah, dan Jalan Rawa Bugel, Jalan Muchtar Thabrani, Jalan Wisma Asri, Jalan Duta Harapan, Jalan Wisma Asri dan Jalan Teluk Pucung.
- (3) Rencana titik pertemuan untuk evakuasi bencana akan diarahkan pada zona sarana umum seperti bangunan sekolah, bangunan pemerintahan, bangunan serbaguna, lapangan olah raga, gedung olahraga dan RTH sesuai dengan kriteria penentuan titik pertemuan.
- (4) Arahan titik pertemuan dapat diakses dengan mudah oleh kawasan atau blok yang rawan banjir dan blok-blok yang terkena banjir meliputi Kelurahan Harapan Jaya pada Sub Blok HPJ.001, HPJ.002, HPJ.005, Kelurahan Perwira pada Sub Blok PRW.002, PRW.003, Kelurahan Harapan Baru pada Sub Blok HRB.001, HRB.002, Kelurahan Teluk Pucung pada Sub Blok TLP.001, TLP.002, TLP.004, Kelurahan Kalibaru pada Sub Blok KLB.003, Kelurahan Pejuang pada Sub Blok PJG.001, PJG.002, PJG.003, PJG.004, PJG.005, PJG.006, Kelurahan Medan Satria pada Sub Blok MDS.001 dan Kelurahan Kaliabang pada Sub Blok KBT.001, KBT.002 dan KBT.003.

- (5) Peta Rencana Pengembangan Jalur Evakuasi Bencana di BWP Bekasi Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran LXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 100

- (1) Rencana Pengembangan Jalur Evakuasi BWP Pondok Gede, meliputi :
 - a. rencana pengembangan jalur evakuasi;
 - b. rencana titik pertemuan.
- (2) Rencana jalur evakuasi bencana di BWP Pondok Gede diarahkan pada jalan arteri sekunder dan primer yaitu menuju Jalan Jatimakmur bagi wilayah yang terkena banjir di Blok JTK, Jalan Dr Ratna bagi wilayah yang terkena banjir di Blok JTB, Jalan Kemang Sari bagi wilayah yang terkena banjir di Blok JMR dan JTR, dan Jalan Jatiwaringin bagi wilayah yang terkena banjir di Blok JTW.
- (3) Rencana titik pertemuan untuk evakuasi bencana akan diarahkan pada zona sarana umum seperti bangunan sekolah, bangunan pemerintahan, bangunan serbaguna, lapangan olah raga, gedung olahraga dan RTH sesuai dengan kriteria penentuan titik pertemuan.
- (4) Arahan titik pertemuan dapat diakses dengan mudah oleh kawasan atau blok yang rawan banjir dan blok-blok yang terkena banjir meliputi Kelurahan Jaticempaka Sub Blok JTC.004, Kelurahan Jatibening Baru Sub Blok JBB.002, Kelurahan Jatibening JTN.004, Kelurahan Jatiwarna Sub Blok JTW.002, Kelurahan Jatimakmur Sub Blok JTM.001, Kelurahan Jatikaramat Sub Blok JTK.002, Kelurahan Jatimekar Sub Blok JMR.002, Kelurahan Jatirasa Sub Blok JTR.001, Kelurahan Jatiasih Sub Blok JTA 001, Kelurahan Jatiwarna Sub Blok JTW.002 dan Kelurahan Jatirahayu Sub Blok JTH.001.
- (5) Peta Rencana Pengembangan Jalur Evakuasi Bencana di BWP Pondok Gedesebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran LXXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 101

- (1) Rencana Pengembangan Jalur Evakuasi BWP Mustikajaya meliputi:
 - a. rencana pengembangan jalur evakuasi;
 - b. rencana titik pertemuan.

- (2) Rencana jalur evakuasi bencana di BWP Mustikajaya diarahkan pada jalan arteri sekunder dan primer yaitu Jalan Narogong Siliwangi, Jalan Mustika Sari, Jalan Padurenan H. Djole, Jalan Bantargebang I, Jalan Cimuning-Jalan Mustikajaya, Jalan Macem, Jalan Cikiwul (pangkalan 2), Jalan Mawar, Jalan Caringin, Jalan Benda, Jalan Tengah, Jalan Pangkalan Lima, Jalan Mandor Aren, Jalan Pangkalan 6.
- (3) Rencana titik pertemuan untuk evakuasi bencana akan diarahkan pada zona sarana umum seperti bangunan sekolah, bangunan pemerintahan, bangunan serba guna, lapangan olah raga, gedung olahraga dan RTH sesuai dengan kriteria penentuan titik pertemuan.
- (4) Peta Rencana Pengembangan Jalur Evakuasi Bencana di BWP Mustikajaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran LXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 102

- (1) Rencana Pengembangan Jalur Evakuasi BWP Jatisampurna meliputi :
 - a. rencana pengembangan jalur evakuasi;
 - b. rencana titik pertemuan.
- (2) Rencana jalur evakuasi bencana di BWP Jatisampurna diarahkan pada jalan arteri primer dan arteri sekunder diantaranya :
 - a. menuju Jalan Cimatis-Kalimanggis dan Jalan Raya Alternatif Cibubur bagi yang terkena banjir di Blok Jatikarya (JKY);
 - b. menuju Jalan Jatisampurna, Jalan Kranggan Permai, Jalan Pasar Kranggan, dan Jalan Raya Alternatif Cibubur bagi yang terkena banjir di Blok Jatisampurna (JSP);
 - c. menuju Jalan Jatisampurna, Jalan Mabes Hankam, Jalan Jatiranggon, Jalan Pasar Kranggan, Jalan Ganceng Rawa Dolar bagi yang terkena banjir di Blok Jatiranggon (JRA);
 - d. menuju Jalan Jatisampurna, Jalan- kampung Sawah, dan Jalan Rawa Dolar Pabuaran, bagi yang terkena banjir di Blok Jatimurni;
 - e. menuju Jalan Komsen Kranggan (Jatiluhur), Jalan Dirgantara, Jalan Padurenan-Jatiluhur bagi yang terkena banjir di Blok Jatisari (JSR) dan Blok Jatiluhur;
 - f. menuju Jalan Dirgantara, Jalan Raya AL-Cakung Payangan, Jalan Payangan (wibawa mukti), Jalan Lurah Namat atau Pasar Kranggan dan Jalan Mes AL Rambutan, bagi yang terkena banjir di Jatirangga (JRA).
- (3) Rencana titik pertemuan untuk evakuasi bencana akan diarahkan pada zona sarana umum seperti bangunan sekolah, bangunan pemerintahan, bangunan serbaguna, lapangan olah raga, gedung olahraga dan RTH sesuai dengan kriteria penentuan titik pertemuan.

- (4) Peta Rencana Pengembangan Jalur Evakuasi Bencana di BWP Jatisampurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran LXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua puluh delapan
Rencana Sistem Pemadam Kebakaran

Pasal 103

- (1) Rencana sistem pemadam kebakaran yang akan dikembangkan di BWP Pusat Kota meliputi :
- a. pembangunan Pos Pemadam Kebakaran di sub pusat pelayanan kawasan yaitu di Kelurahan Bojong Rawalumbu dan Kelurahan Bintara;
 - b. pengembangan sistem pemadam kebakaran pada kawasan-kawasan yang memiliki fungsi strategis seperti di pusat kota yaitu di jalur Jalan Ahmad Yani, Jalan Ir. H. Juanda, Jalan Cut Meutia, Jalan Kartini, Jalan Sudirman, Jalan Sultan Agung dengan pembangunan hidran-hidran kebakaran;
 - c. pembangunan hidran kebakaran pada kawasan-kawasan yang memiliki intensitas kegiatan tinggi seperti kawasan perdagangan dan jasa, sarana umum, kawasan pemerintahan di Jalan Patriot, Jalan Bintara, Jalan Pekayon Jaya, Jalan Siliwangi, Jalan Pahlawan, Jalan Moh. Yamin, Jalan M. Joyomartono.
- (2) Rencana sistem pemadam kebakaran yang akan dikembangkan di BWP Bekasi Utara meliputi :
- a. membangun kantor pemadam kebakaran Kelurahan Kalibaru Sub Blok KLB 003 dan Kelurahan Perwira Sub Blok PRW 003;
 - b. membangun hidran-hidran air di Kelurahan Harapan Jaya Sub Blok HPJ.001, HPJ.003, HPJ.005, Kelurahan Kaliabang Sub Blok KBT 001, KBT.002, KBT.003, Kelurahan Perwira Sub Blok PRW.001, PRW.003, Kelurahan Harapan Baru Sub Blok HRB.002, HRB.004, Kelurahan Teluk Pucung Sub Blok TLP.001, TLP.002, TLP.003, TLP.004, Kelurahan Marga Mulya Sub Blok MRM.002, MRM.004, Kelurahan Harapan Mulya Sub Blok HPM.001, HPM.002, Kelurahan Kalibarau Sub Blok KLB.002, KLB.003, KLB.004, Kelurahan Medan Satria Sub Blok MDS.001, MDS.003 dan Kelurahan Pejuang Sub Blok PJG.002, PJG.003, PJG.004, PJG.006;
 - c. membangun tandon-tandon air untuk keperluan pemadam kebakaran di Kelurahan Kalibaru;
 - d. meningkatkan sarana prasarana pendukung pemadam kebakaran lainnya termasuk hidran kebakaran bersumber dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

- (3) Rencana sistem pemadam kebakaran yang akan dikembangkan di BWP Pondok Gede, meliputi :
 - a. membangun kantor pemadam kebakaran di Kelurahan Jatiwaringin Sub Blok JTW.003, Kelurahan Jatiwarna Sub Blok JTN.002 dan di Kelurahan Jatirasa Sub Blok JTR.001;
 - b. membangun hidran-hidran air yaitu di Kelurahan Jaticempaka sub blok JTR.001, JTR.002, JTR.003, Kelurahan Jatimakmur Sub Blok.001, JTM.002, JTM.003, Kelurahan Jatibening Baru sub blok JBB.002, JBB.003, Kelurahan Jatikramat Sub Blok JTK 001, Kelurahan Jatimekar Sub Blok.001, JMR.002, Kelurahan Jatiasih Sub Blok JTA.001, JTA.002, JTA.003;
 - c. membangun tandon-tandon air untuk keperluan pemadam di Kelurahan Jatimekar Sub Blok JTM.002;
 - d. meningkatkan sarana prasarana pendukung pemadam kebakaran lainnya termasuk hidran kebakaran bersumber dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

- (4) Rencana sistem pemadam kebakaran yang akan dikembangkan di BWP Mustikajaya meliputi :
 - a. pembangunan 3 (tiga) Pos Pemadam Kebakaran, Arahkan lokasi pembangunan pemadam kebakaran ditempatkan di Kelurahan Mustikajaya Sub Blok MKJ.005 di Kantor Kecamatan Mustikajaya, Kelurahan Bantargebang Sub Blok BTG.001 di Kantor Kecamatan Bantargebang;
 - b. membangun hidran-hidran air;
 - c. membangun tandon-tandon air untuk keperluan pemadam;
 - d. meningkatkan sarana prasarana pendukung pemadam kebakaran lainnya termasuk hidran kebakaran bersumber dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

- (5) Rencana sistem pemadam kebakaran yang akan dikembangkan di BWP Jatisampurna meliputi :
 - a. arahan pembangunan pemadam kebakaran di Kelurahan Jatisampurna Sub Blok JSP.001 tepatnya di Kantor Kecamatan Jatisampurna;
 - b. lokasi hidran tersebar secara merata di sepanjang jalan arteri dan kawasan perumahan, jarak penempatan lokasi hidran umum ditetapkan berjarak per 200 (dua ratus) meter;
 - c. pembangunan Tandon-Tandon Air dan Sumur Artesis sebagai sumber pemadam kebakaran di Kelurahan Jatisampurna Kecamatan Jatisampurna, di Kelurahan Jatimurni Kecamatan Pondok Melati.

- (6) Peta Rencana Pengembangan sistem pemadam kebakaran BWP Pusat Kota, BWP Bekasi Utara, BWP Pondok Gede BWP Mustikajaya dan BWPJatisampurna sebagaimana ayat (1) dapat dilihat Lampiran LXXVI sampai dengan Lampiran LXXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua puluh sembilan
Penetapan Bagian Dari Wilayah Perencanaan
Yang Diprioritaskan Penanganannya

Pasal 104

- (1) Penetapan bagian dari wilayah perencanaan yang diprioritaskan penanganannya merupakan upaya perwujudan rencana tata ruang yang dijabarkan ke dalam rencana penanganan bagian dari wilayah perencanaan yang diprioritaskan.
- (2) Penetapan bagian dari wilayah perencanaan yang diprioritaskan penanganannya berfungsi :
 - a. dasar penyusunan RTBL dan rencana teknis pembangunan sektoral;
 - b. dasar pertimbangan dalam penyusunan indikasi program prioritas RDTR.
- (3) Penetapan bagian dari wilayah perencanaan yang diprioritaskan penanganannya ditetapkan berdasarkan:
 - a. tujuan penataan ruang wilayah perencanaan;
 - b. nilai penting di bagian dari wilayah perencanaan yang akan ditetapkan;
 - c. kondisi ekonomi, sosial-budaya dan lingkungan di bagian dari wilayah perencanaan yang akan ditetapkan;
 - d. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di wilayah perencanaan; dan
 - e. ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
- (4) Penetapan BWP yang diprioritaskan penanganannya di Kota Bekasi dilaksanakan dengan memperhatikan KSN Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur, Kawasan Strategis Provinsi dan Kawasan Strategis Kota Bekasi.
- (5) Wilayah perencanaan yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi :
 - a. BWP Pusat Kota, dengan sudut kepentingan ekonomi skala kota dan regional;
 - b. BWP Mustikajaya atau Bantargebang, dengan sudut kepentingan ekonomi berbasis industri teknologi tinggi;
 - c. BWP Jatisampurna, dengan sudut kepentingan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tinggi.

Pasal 105

- (1) Arahan penanganan BWP Pusat Kota meliputi :
 - a. penanganan zona perdagangan dan jasa atau Pusat Pelayanan Kota yang terdapat di Koridor Jalan Sudirman-Jalan Jend. Ahmad Yani-Jalan Ir. H. Juanda- Jalan Cut Meutia;

- b. penanganan Koridor Jalan Utama Pembentuk Struktur Ruang BWP Pusat Kota yang meliputi Jalan Pondok Kopi, Jalan Sultan Agung, Jalan Sudirman, Jalan Ir. H. Juanda, Jalan Jend. Ahmad Yani, Jalan Cut Meutia, Jalan H. Agus Salim, Jalan M. Joyomartomo, Jalan Pahlawan. Jalan Moh. Yamin, Jalan Siliwangi, Jalan Pekayon Jaya, Jalan Patriot, Jalan Pemuda, Jalan Bintara Raya;
 - c. penanganan kawasan rawan banjir atau genangan yang tersebar di BWP Pusat Kota;
 - d. Penanganan kawasan kumuh yang terdapat di Kelurahan Bekasi Jaya pada Sub Blok BKJ.004, BKJ.005 Kelurahan Margahayu pada Sub Blok MGH.002, MGH.004, MGH.005, Kelurahan Bintara Sub Blok Kelurahan Kota Baru Sub Blok KBR.002, KBR.003 Kelurahan Kranji Sub Blok KRJ.002, Kelurahan Sepanjang Jaya, Pengasinan, Bojong Rawalumbu, dan Bojong Menteng.
- (2) Arahan penanganan BWP Bekasi Utara meliputi :
- a. penanganan BWP Bekasi Utara yang terdapat di Kelurahan Perwira pada Sub Blok PRW.001, PRW.002, PRW.003;
 - b. penanganan koridor jalan utama pembentuk struktur ruang BWP Bekasi Utara yaitu koridor Jalan Pejuang-Jalan Kaliabang-Jalan Bekasi Raya-Jalan Sultan Agung;
 - c. penanganan kawasan kumuh yang terdapat di BWP Bekasi Utara akan diarahkan pada perumahan tidak terstruktur di Kelurahan Medansatria SubBlok MDS.001, MDS.004, Kelurahan Harapan Jaya Sub Blok HPJ.005, HPJ.006, Kelurahan Kaliabang Tengah Sub Blok KBT.003 dan perkampungan di bantaran sungai atau saluran yang tersebar di BWP Bekasi Utara;
 - d. penanganan kawasan strategis regional yang terdapat di BWP Bekasi Utara yaitu yang terdapat pada Kelurahan Margamulya pada Sub Blok MRM.003, Sub Blok MRM.004 dan Kelurahan Harapan Mulya pada Sub Blok HRM 001 dan HRM.002;
 - e. penanganan dan penataan stasiun dan lingkungan di sekitar Stasiun Bekasi yang terdapat di Kelurahan Margamulya pada Sub Blok MRM.004.
- (3) Arahan penanganan BWP Pondok Gede meliputi :
- a. penanganan BWP Pondok Gede yang terdapat di Kelurahan Jatiwaringin pada Sub Blok JTW.003;
 - b. penanganan Koridor Jalan Utama Pembentuk struktur ruang Bagian Wilayah Perkotaan Pondok Gede yaitu pada koridor Jalan Hankam Raya, Jalan Jatiwaringin, Jalan Kemangsari, Jalan Sapta Pesona, Peningkatan Jalan Jatiasih, Jalan Jatimakmur, Jalan Jatimekar, Jalan Swantranta, Jalan Jatikramat, Jalan Jati Rahayu, Jalan Kranggan Permai, Jalan Kemang Sari, Jalan Caman;
 - c. penanganan kawasan yang termasuk dalam KKOP yang terdapat di Kelurahan Jatiwaringin Sub Blok JTW.002;

- d. penataan kawasan kumuh diarahkan pada perumahan tidak terstruktur di Kelurahan Jatiwarna Sub Blok JTN.002.
- (4) Arahan penanganan BWP Mustikajaya meliputi :
- a. penanganan koridor jalan utama pembentuk struktur ruang BWP Mustikajaya yaitu koridor Jalan Narogong, Jalan Mustikasari, Jalan Padurenan H. Djole, Jalan Bantargebang I, Jalan Cimuning-Jalan Mustikajaya, Jalan Macem, Jalan Cikiwul (pangkalan 2), Jalan Mawar, Jalan Caringin, Jalan Benda, Jalan Tengah, Jalan Pangkalan Lima, Jalan Mandor Aren, dan Jalan Pangkalan 6;
 - b. penanganan kawasan khusus untuk pengolahan limbah medis dan TPPAS Modern Sumur Batu berteknologi tinggi.
- (5) Arahan penanganan BWP Jatisampurna meliputi :
- a. penanganan koridor jalan utama pembentuk struktur ruang Kawasan Jatisampurna yaitu koridor Jalan Hamkam Raya-Jatisampurna, Jalan Jati asih-Cakung Payangan (Jatiluhur), Jalan Cakung Payangan-Pasar Kranggan (Jatirangga), JalanRaya Kranggan atau Jatisampurna (Ujung Aspal-Transyogie), Jalan Kali Manggis-Cimatis (Jatikarya), Jalan Jatiranggon (Pabuaran), Jalan Parpostal atau Bojong Kulur, Jalan Benda Raya, Jalan Mess AL atau Rambutan, Jalan Jatirangga-Transyogie (Jalan At-Taqwa), dan Jalan Kranggan Permai;
 - b. penanganan kawasan untuk pengembangan pusat industri jasa kreatif berteknologi tinggi serta pengembangan kawasan yang potensial memiliki sumberdaya alam strategis.

Bagian Tiga Puluh
Arahan pemanfaatan ruang

Pasal 106

- (1) Arahan pemanfaatan ruang di Kota Bekasi, meliputi :
- a. prioritas dan tahapan pengembangan;
 - b. pendanaan dan penganggaran.
- (2) Prioritas dan tahapan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi Rencana Pengembangan Pola Ruang Kawasan Lindung dan Kawasan Budi daya yang dapat mendukung fungsi kawasan, yaitu :
- a. rencana kawasan lindung meliputi rencana perlindungan setempat dan perlindungan bawahannya;
 - b. rencana pencapaian RTH Publik 20% (dua puluh persen) di Kota Bekasi dilaksanakan secara bertahap sampai dengan tahun 2035;
 - c. rencana kawasan budi daya meliputi :
 - 1. Zona Perumahan;
 - 2. Zona Perdagangan dan Jasa;
 - 3. Zona Industri;

4. Zona Perkantoran;
 5. Zona Sarana Pelayanan Umum;
 6. Zona Pariwisata;
 7. Zona RTNH;
 8. Zona khusus;
 9. Zona Lainnya.
- d. rencana pengembangan prasarana yang meliputi rencana jaringan sarana dan prasarana transportasi, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan gas, jaringan air bersih, jaringan pengelolaan air limbah, jaringan pengelolaan persampahan, jaringan drainase dan pengendalian banjir, jalur evakuasi bencana dan jaringan sistem pemadam kebakaran;
 - e. rencana pengembangan sistem pergerakan meliputi :
 1. rencana pembangunan jalan regional strategis;
 2. rencana pengembangan jalan internal kawasan;
 3. peningkatan kinerja simpang;
 4. rencana pengembangan sistem angkutan umum;
 5. pembangunan terminal dan stasiun;
 6. manajemen dan rekayasa lalu lintas;
 7. rencana jalur pedestrian;
 8. rencana sistem perparkiran;
 9. rencana jalur sepeda;
 10. rencana pelengkap jaringan jalan.
 - f. penetapan bagian wilayah perencanaan yang diprioritaskan penanganannya ;
 - g. tabel prioritas dan tahapan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran LXXXI sampai dengan Lampiran LXXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Pendanaan dan Penganggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan.

Bagian Tiga Puluh Satu
Peraturan Zonasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 107

- (1) Pemerintah Daerah Menyusun Peraturan Zonasi sebagai instrumen bagi SKPD dan Instansi terkait dalam pengendalian kegiatan dan penggunaan lahan berdasarkan zona pemanfaatan ruang yang dirinci ke dalam zona dan sub zona pemanfaatan ruang.

- (2) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan tata bangunan;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
 - e. teknik pengaturan zonasi;
 - f. ketentuan variasi pemanfaatan ruang;
 - g. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif
 - h. ketentuan penataan reklame;
 - i. ketentuan perubahan peraturan zonasi.

Paragraf 2
Kegiatan Pemanfaatan dan Penggunaan lahan
Pasal 108

- (1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 107 ayat (2) huruf a, diklasifikasikan sebagai berikut:
- a. perlindungan setempat;
 - b. ruang terbuka hijau;
 - c. cagar budaya;
 - d. perumahan/hunian;
 - e. perdagangan dan jasa;
 - f. sarana pelayanan umum;
 - g. campuran;
 - h. perkantoran;
 - i. industri.
- (2) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikelompokkan sebagai berikut :
- a. kegiatan diperbolehkan dengan kode I ;
 - b. kegiatan diizinkan terbatas dengan kode T;
 - c. kegiatan diizinkan bersyarat dengan kode B;
 - d. kegiatan diizinkan terbatas dan bersyarat dengan kode TB; dan
 - e. kegiatan tidak diizinkan dengan kode X.
- (3) Tabel ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran LXXXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 109

- (1) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 107 ayat (2) huruf a berdasarkan zona pemanfaatan ruang yang dirinci ke dalam zona, sub zona dan sub sub zona diklasifikasikan sebagai berikut :
- a. Zona perlindungan setempat dengan kode PS, meliputi :
 1. Sub Zona Sempadan Sungai (PS-2);
 2. Sub Zona Sempadan Danau atau Situ (PS-3).

- b. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH, meliputi :
 - 1. Sub Zona RTH Lingkungan/Permukiman dengan kode RTH-2 :
 - a) Sub Subzona RTH Taman Kelurahan (RTH-23);
 - b) Sub Subzona RTH Taman Kecamatan (RTH-24).
 - 2. Sub Zona RTH Kota (RTH-3);
 - 3. Sub Zona RTH Jalur Hijau Jalan (RTH-4);
 - 4. Sub Zona RTH Fungsi tertentu (RTH-5) :
 - a) Sub Subzona RTH Sempadan Jalan Kereta (RTH-51);
 - b) Sub Subzona RTH Sempadan SUTET (RTH-52);
 - c) Sub Subzona RTH Pemakaman (RTH-56);
 - d) Sub Subzona RTH Rekreasi (RTH-57).
- c. Zona Cagar Budaya dengan kode CB-1;
- d. Zona Perumahan dengan kode R, meliputi :
 - 1. Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2);
 - 2. Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3);
 - 3. Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4).
- e. Zona Perdagangan dan jasa dengan kode K, meliputi :
 - 1. Sub Zona Perdagangan dan jasa skala regional/kota (K-1);
 - 2. Sub Zona Perdagangan dan jasa skala kawasan dan kecamatan (K-2);
 - 3. Sub Zona Perdagangan dan jasa skala kelurahan dan lingkungan (K-3).
- f. Zona Industri dengan kode I, meliputi :
 - 1. Sub Zona Industri Besar dengan kode I-1;
 - 2. Sub Zona Industri Menengah dengan kode I-2;
 - 3. Sub Zona Industri Kecil dengan kode I-3.
- g. Zona Perkantoran Pemerintahan dengan kode KT-1;
- h. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode PT;
- i. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU, meliputi :
 - 1. Sub Zona Sarana Pendidikan dengan kode SPU-1;
 - 2. Sub Zona Sarana Transportasi dengan kode SPU-2;
 - 3. Sub Zona Sarana Kesehatan dengan kode SPU-3;
 - 4. Sub Zona Sarana Rekreasi dan Olah Raga dengan kode SPU-4;
 - 5. Sub Zona Sarana Sosial Budaya dengan kode SPU-5;
 - 6. Sub Zona Sarana Peribadatan dengan kode SPU-6.
- j. Zona pengelolaan air limbah dan sampah dengan kode LS, meliputi i:
 - 1. Sub zona TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) dengan kode LS-1;
 - 2. Sub zona IPLB3 (Instalasi Pengolahan Limbah B3) dengan kode LS-4.
- k. Zona pertambangan dengan kode TB dan sub zona pertambangan negara dengan kode TB-2;
- l. Zona sistem penyediaan energi dan listrik dengan kode EL dan sub zona gardu induk listrik dengan kode EL-1;
- m. Zona campuran dengan kode C.

Paragraf 3
Kegiatan Yang Diperbolehkan

Pasal 110

- (1) Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 108 ayat (2) huruf a, kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peraturan zonasi dan wajib memiliki izin pemanfaatan ruang.
- (2) Untuk mendapatkan izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi persyaratan teknis dan administrasi yang ditetapkan oleh Walikota.

Paragraf 4
Kegiatan Yang Diizinkan Terbatas

Pasal 111

- (1) Kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan terbatas sebagaimana dimaksud pada Pasal 108 ayat (2) huruf b, kegiatan pemanfaatan ruang dibatasi berdasarkan pembatasan pengoperasian, intensitas pemanfaatan ruang dan/atau jumlah pemanfaatan.
- (2) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang dengan izin terbatas sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib memiliki izin pemanfaatan ruang, izin teknis dan/atau operasional dari Walikota dan mengikuti ketentuan sebagai berikut :
 - a. pada Sub Zona Sempadan Sungai (PS-2) dan Danau atau Situ (PS-3), kegiatan dan atau bangunan yang menunjang pengelolaan situ dan sungai, kegiatan wisata alam dan taman rekreasi dengan tidak mengganggu kualitas air sungai dengan KDB paling besar 10% (sepuluh persen);
 - b. pada Zona Ruang Terbuka Hijau, meliputi :
 1. Sub Zona RTH Lingkungan/Permukiman (RTH-2) kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan terbatas sebagai berikut :
 - a) taman kawasan, kegiatan lapangan olahraga, teater terbuka, sirkulasi jalur pedestrian, kolam retensi, jalur lari, kursi-kursi taman, parkir kendaraan bermotor dan toilet umum dibatasi dengan luas KDB 20% (dua puluh persen) dari luas sub zona;
 - b) kegiatan perkantoran pemerintah dibatasi untuk pos polisi dengan luas lantai bangunan seluas-luasnya 9 m² (sembilan meter persegi).
 2. Sub Zona RTH Kota (RTH-3) kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan terbatas sebagai berikut :
 - a) kegiatan lapangan olahraga, teater terbuka, sirkulasi jalur pedestrian, parkir kendaraan bermotor dan toilet umum dibatasi dengan luas KDB 20% (dua puluh persen) dari luas sub zona;

- b) kegiatan perkantoran pemerintah dibatasi untuk pos polisi dengan luas lantai bangunan seluas-luasnya 9 m² (sembilan meter persegi).
3. Sub Zona RTH Jalur Hijau Jalan (RTH-4), kegiatan taman bermain, sirkulasi jalur pedestrian, kursi-kursi taman dan bangunan yang berfungsi menjaga fungsi jalur hijau dibatasi dengan luas KDB 10% (sepuluh persen) dari luas sub zona;
4. Sub Zona RTH Fungsi Tertentu (RTH-5), kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan terbatas, sebagai berikut :
 - a) pada Sub Zona RTH Sempadan Jalan Kereta Api (RTH-51), Kegiatan dan atau bangunan yang menunjang pada fungsi pengelolaan Rel Kereta Api dengan KDB setinggi-tingginya 10% (sepuluh persen);
 - b) Sub Sub Zona RTH Pemakaman (RTH-56) kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan terbatas sebagai berikut:
 - 1) kegiatan perkantoran pemerintah daerah dibatasi untuk kantor pengelolaan pemakaman;
 - 2) kegiatan parkir kendaraan bermotor dibatasi dengan luas kapling 10% (sepuluh persen) dari luas sub zona;
 - 3) kegiatan sarana peribadatan dan toilet umum dengan lebar 9 m² (sembilan meter persegi).
- c. pada Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2) kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan bersyarat secara terbatas (T) sebagai berikut :
 1. kegiatan bangunan rumah kost, panti jompo, panti asuhan, paviliun, warung telekomunikasi, game centre, pangkas rambut, salon, warnet, balai pengobatan, sanggar seni, jasa bangunan, jasa lembaga keuangan, kantor jasa pemasaran properti, TK, PAUD, organisasi kemasyarakatan, rumah makan, lembaga sosial dan toilet umum dan dibatasi masing-masing kegiatan luas lantai bangunan seluas-luasnya 200 m² (dua ratus meter persegi);
 2. kegiatan toko, pertokoan dibatasi jarak antara kegiatan sejenis sekurang-kurangnya 100 m (seratus meter) dan luas lantai bangunan seluas-luasnya 200 m² (dua ratus meter persegi);
 3. kegiatan pasar lingkungan, mini market dibatasi jarak dengan kegiatan sejenis dan dengan pasar tradisional sekurang-kurangnya 500 meter (lima ratus meter);
 4. kegiatan gedung pertemuan lingkungan dibatasi jarak antara kegiatan sejenis sekurang-kurangnya 200 m (dua ratus meter) dan luas lantai bangunan seluas-luasnya 200 m² (dua ratus meter persegi);
 5. kegiatan Toserba dibatasi jarak dengan kegiatan sejenis dan dengan pasar tradisional sekurang-kurangnya 2.500 meter (dua ribu lima ratus meter);

6. kegiatan sebagaimana dimaksud angka 1), angka 2), angka 3), angka 4), dan angka 5) dengan batasan luas lantai bangunan tidak melebihi 20% (dua puluh persen) luas keseluruhan sub zona, dengan KDB paling besar 50% (lima puluh persen), KDH 20% (dua puluh persen) dan ketinggian bangunan paling tinggi 3 (tiga) lantai;
- d. pada Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3) kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan terbatas sebagai berikut :
1. Kegiatan bangunan rumah kost, bangunan panti jompo, panti asuhan, paviliun, warung telekomunikasi, game centre, pangkas rambut, salon, warnet, balai pengobatan, sanggar seni, jasa bangunan, jasa lembaga keuangan, kantor jasa pemasaran properti, sekolah TK, organisasi kemasyarakatan, rumah makan, lembaga sosial dan toilet umum dan dibatasi masing-masing kegiatan luas lantai bangunan seluas-luasnya 200 m² (dua ratus meter persegi);
 2. Kegiatan ruko, toko, dibatasi jarak antara kegiatan sejenis sekurang-kurangnya 100 m (seratus meter) dan luas lantai bangunan seluas-luasnya 200 m² (dua ratus meter persegi);
 3. Kegiatan pasar lingkungan, mini market dibatasi jarak dengan kegiatan sejenis dan dengan pasar tradisional sekurang-kurangnya 500 meter (lima ratus meter);
 4. Kegiatan gedung pertemuan lingkungan dibatasi jarak antara kegiatan sejenis sekurang-kurangnya 200 m (dua ratus meter) dan luas lantai bangunan seluas-luasnya 200 m² (dua ratus meter persegi);
 5. Kegiatan Toserba dibatasi jarak dengan kegiatan sejenis dan dengan pasar tradisional sekurang-kurangnya 2.500 meter (dua ribu lima ratus meter);
 6. Kegiatan sebagaimana dimaksud angka 1), angka 2), angka 3), angka 4), dan angka 5) dengan batasan luas lantai bangunan tidak melebihi 20% (dua puluh persen) luas keseluruhan sub zona, dengan KDB paling besar 50% (lima puluh persen), KDH 20% (dua puluh persen) dan ketinggian bangunan paling tinggi 3 (tiga) lantai.
- e. pada Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4) kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan terbatas sebagai berikut:
1. kegiatan bangunan rumah kost, guest house, paviliun, warung telekomunikasi, game centre, pangkas rambut, salon, warnet, balai pengobatan, sanggar seni, jasa bangunan, jasa lembaga keuangan, kantor jasa pemasaran properti, sekolah TK, organisasi kemasyarakatan, rumah makan, lembaga sosial dan toilet umum dan dibatasi masing-masing kegiatan luas lantai bangunan seluas-luasnya 200 m² (dua ratus meter persegi);

2. kegiatan toko dibatasi jarak antara kegiatan sejenis sekurang-kurangnya 100 m (seratus meter) dan luas lantai bangunan seluas-luasnya 200 m² (dua ratus meter persegi);
 3. kegiatan mini market dibatasi jarak dengan kegiatan sejenis dan dengan pasar tradisional sekurang-kurangnya 500 meter (lima ratus meter);
 4. kegiatan gedung pertemuan lingkungan dibatasi jarak antara kegiatan sejenis sekurang-kurangnya 200 m (dua ratus meter) dan luas lantai bangunan seluas-luasnya 200 m² (dua ratus meter persegi);
 5. kegiatan Toserba dibatasi jarak dengan kegiatan sejenis dan dengan pasar tradisional sekurang-kurangnya 2.500 meter (dua ribu lima ratus meter);
 6. kegiatan sebagaimana dimaksud angka 1), angka 2), angka 3), angka 4), dan angka 5) dengan batasan luas lantai bangunan tidak melebihi 20% (dua puluh persen) luas keseluruhan sub zona, dengan KDB paling besar 50% (lima puluh persen), KDH 20% (dua puluh persen) dan ketinggian bangunan paling tinggi 3 (tiga) lantai.
- f. pada Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan terbatas sebagai berikut:
1. kegiatan perdagangan dan jasa yang mendukung pada keberadaan zona sarana pelayanan umum dengan batasan luas lantai bangunan tidak melebihi 20% (dua puluh persen) luas sub zona pelayanan umum, KDB paling besar 50% (lima puluh persen), KDH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dan tidak mengganggu keberadaan fungsi sub zona sarana pelayanan umum;
 2. bangunan rumah dinas, mess, sarana peribadatan, gedung pertemuan, dengan KDB paling besar 50% (lima puluh persen), KDH 30% (tiga puluh persen) dan tidak mengganggu keberadaan fungsi zona sarana pelayanan Umum;
 3. pada sub zona pelayanan umum transportasi (SPU-2) kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan secara terbatas adalah kantor pengelola, jasa penyediaan makanan dan minuman, jasa travel dan pengiriman barang.
- g. pada zona Industri (I), kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan secara terbatas sebagai berikut:
1. kegiatan perkantoran, toko, pertokoan, minimarket, lembaga keuangan, warung telekomunikasi, restoran, pujasera, laundry, penjahit, game centre, cafe, klinik pengobatan, praktek dokter, praktek bidan, apotek, poliklinik, biro jasa, salon, pangkas rambut, pengobatan alternatif, rumah makan, photocopy, rental kendaraan pencucian mobil, pencucian motor, bengkel, travel, laboratorium kesehatan dibatasi luas lantai total luas kaveling seluas-luasnya 10% (sepuluh persen) dari luas zona;

2. kegiatan gudang terbuka, gudang tertutup, parkir truk, container dibatasi total luas kaveling seluas-luasnya 30% (tiga puluh persen) dari luas zona.
- h. pada Sub Zona TPA (LS-1) dan Sub Zona IPAL (LS-2), kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan secara terbatas adalah Industri (daur ulang sampah, pengolahan sampah/limbah, dan penimbunan barang bekas), Ruang Terbuka Hijau, Peruntukan Khusus (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah, tempat penampungan sementara, dan gardu listrik).

Paragraf 5
Kegiatan Yang Diizinkan Bersyarat

Pasal 112

- (1) Kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan bersyarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 108 ayat (2) huruf c, adalah kegiatan pemanfaatan ruang bersyarat berdasarkan pembatasan pengoperasian, intensitas pemanfaatan ruang dan/atau jumlah pemanfaatan.
- (2) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang dengan izin bersyarat sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib memiliki izin pemanfaatan ruang, izin teknis atau rekomendasi dari SKPD dan/atau instansi terkait serta mengikuti ketentuan sebagai berikut :
 - a. pada Sub Zona Sempadan Sungai (PS-2) dan Sempadan Danau atau Situ (PS-3), kegiatan taman rekreasi dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan dan/atau izin gangguan dan terlebih dahulu melakukan kajian AMDAL. Pendaratan helikopter dan mercusuar dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan dan/atau izin gangguan. Kegiatan reklame dengan syarat sekurang-kurangnya pesan atau informasi yang disampaikan terkait program pemerintah atau pemberdayaan masyarakat atau tidak bersifat perdagangan dan jasa, pertambangan strategis dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan dan/atau izin gangguan.
 - b. pada Sub Zona RTH Lingkungan/Permukiman (RTH-2), meliputi :
 1. pada Sub Subzona RTH Taman Kelurahan (RTH-23) kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan bersyarat adalah: Kegiatan reklame dengan syarat sekurang-kurangnya pesan atau informasi yang disampaikan terkait program pemerintah atau pemberdayaan masyarakat atau tidak bersifat perdagangan dan jasa; dan Kegiatan PKL dengan syarat sekurang-kurangnya mendapat persetujuan dari warga sekitar, Ketua RT, RW dan Lurah dan ditetapkan waktu dan lokasi;

2. pada Sub Subzona RTH Taman Kecamatan (RTH-24) kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan bersyarat adalah : Kegiatan reklame dengan syarat sekurang-kurangnya pesan atau informasi yang disampaikan terkait program pemerintah atau pemberdayaan masyarakat atau tidak bersifat perdagangan dan jasa; Kegiatan PKL dengan syarat sekurang-kurangnya mendapat persetujuan dari instansi terkait dan ditetapkan waktu dan lokasi; Kegiatan kolam dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan dan/atau izin gangguan.
- c. pada Sub Zona RTH Kota (RTH-3) kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan bersyarat adalah: Kegiatan reklame dengan syarat sekurang-kurangnya pesan atau informasi yang di sampaikan terkait program pemerintah atau pemberdayaan masyarakat atau tidak bersifat perdagangan dan jasa; kegiatan PKL dengan syarat sekurang-kurangnya mendapat persetujuan dari instansi terkait dan ditetapkan waktu dan lokasi; dan kegiatan kolam dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan dan/atau izin gangguan;
- d. pada Sub Zona RTH Jalur Hijau Jalan (RTH-4), kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan bersyarat adalah:Kegiatan reklame dengan syarat sekurang-kurangnya pesan atau informasi yang disampaikan terkait program pemerintah atau pemberdayaan masyarakat atau tidak bersifat perdagangan dan jasa; dan Kegiatan instalasi pengolahan air limbah, instalasi pengolahan air kotor, instalasi pengolahan lumpur tinja, instalasi pengolahan air bersih, instalasi jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan dan/atau izin gangguan;
- e. pada Sub Subzona RTH Sempadan Jalan Kereta (RTH-51), kegiatan dan atau bangunan yang menunjang pada fungsi pengelolaan Rel Kereta Api dengan syarat memiliki izin lingkungan dan izin gangguan.
- f. pada Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2) kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan bersyarat secara terbatas (T) sebagai berikut :
 1. kegiatan bangunan asrama, *guest house*, dokter umum, dokter spesialis, pengobatan alternatif, praktek bidan, rumah bersalin, klinik, balai pengobatan, poliklinik, jasa keuangan, jasa telekomunikasi, showroom, photocopy dengan syarat menyediakan prasarana parkir di dalam persil dan berada di jalan dengan lebar rencana sekurang-kurangnya 8 (delapan) meter dan memiliki izin gangguan dengan batasan luas lantai bangunan tidak lebih dari 20% (dua puluh persen) luas keseluruhan sub zona perumahan kepadatan tinggi;

2. kegiatan rumah susun rendah atau flat diizinkan dengan syarat luasan tanah sesuai dengan kajian kapasitas ruang, bidang tanah berada pada jalan arteri atau kolektor atau pada jalan yang ada dengan lebar atau rencana pelebaran sekurang-kurangnya 12 m (dua belas meter) dengan intensitas KDB paling besar 50% (lima puluh persen), KLB setinggi-tingginya 3 (tiga) dan jumlah lantai bangunan paling tinggi 6 (enam) lantai, KDH serendah-rendahnya 20% (dua puluh persen) serta menyediakan fasilitas penunjang hunian susun yang memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku serta area parkir;
3. kegiatan rumah susun tinggi atau apartemen diizinkan dengan syarat luas daerah perencanaan paling sedikit 3.000 m² (tiga ribu meter persegi), lebar muka bidang tanah paling sedikit 15 m (lima belas meter), bidang tanah berada pada jalan arteri atau kolektor atau pada jalan yang ada dengan lebar atau rencana pelebaran sekurang-kurangnya 12 m (dua belas meter) dengan intensitas KDB paling besar 50% (lima puluh persen), KLB setinggi-tingginya 6 (enam) dan jumlah lantai bangunan paling tinggi 12 (dua belas) lantai dengan KB paling tinggi sesuai ketentuan KKOP Bandara Halim Perdana Kusuma dan KDH serendah-rendahnya 20% (dua puluh persen) serta menyediakan fasilitas penunjang hunian susun yang memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku serta area parkir;
4. kegiatan rumah susun sangat tinggi atau apartemen dengan luas daerah perencanaan lebih dari 3.000 m² (tiga ribu meter persegi), diizinkan dengan syarat lebar muka bidang tanah paling sedikit 20 m (dua puluh meter), bidang tanah berada pada jalan arteri atau kolektor atau pada jalan yang ada dengan lebar atau rencana pelebaran sekurang-kurangnya 12 m (dua belas meter), intensitas KDB paling besar 50% (lima puluh persen), KDH serendah-rendahnya 20% (dua puluh persen), dengan KLB dan KB yang dihitung secara proporsional terhadap luas tanah setinggi-tingginya sesuai ketentuan KKOP Bandara Halim Perdana Kusuma dan ketentuan ketinggian bangunan untuk setiap BWP, serta menyediakan fasilitas penunjang hunian susun yang memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku serta area parkir;
5. kegiatan rumah kost dan rumah sewa dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan menyediakan area parkir di dalam persil;
6. kegiatan sarana peribadatan (Mesjid, Pura, Gereja, Kelenteng, Vihara) dengan syarat sekurang-kurangnya mendapatkan persetujuan dari warga setempat, RT, RW dan Lurah serta ditetapkan waktu dan lokasinya;
7. kegiatan laundry dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan menyediakan pengolahan limbah cucian;

8. kegiatan pool taxi dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan, berada pada jalan dengan lebar rencana sekurang-kurangnya 10 m (sepuluh meter) atau lebar jalan eksisting sekurang-kurangnya 8 m (delapan meter) dan mendapat persetujuan dari warga setempat, Ketua RT, Ketua RW dan Lurah;
 9. kegiatan pencucian mobil, pencucian motor, jasa bengkel dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan menyediakan pengolahan limbah cucian dan limbah bengkel serta berada pada jalan dengan lebar rencana sekurang-kurangnya 10 m (sepuluh meter) atau lebar jalan eksisting sekurang-kurangnya 8 m (delapan meter) dan mendapat persetujuan dari warga setempat, Ketua RT, Ketua RW dan Lurah;
 10. kegiatan cafe, kedai kopi, restoran, pujasera, jasa boga, bakери, cottage dengan syarat luas lantai bangunan seluas-luasnya 200 m² (dua ratus meter persegi), berada di jalan dengan lebar rencana sekurang-kurangnya sekurang-kurangnya 8 m (delapan meter) dan menyediakan area parkir di dalam persil;
 11. kegiatan kelompok bermain, Paud, TK, pendidikan dasar, pendidikan menengah dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan memenuhi persyaratan prasarana minimal yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 12. kegiatan TPS, TPS-3R dan pengolahan sampah terpadu dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan, izin gangguan dan jarak dengan bangunan hunian sekurang-kurangnya 50 m (lima puluh meter);
 13. instalasi pengolahan air limbah, instalasi pengolahan air kotor dan tempat pengolahan lumpur tinja dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan untuk pengolahan limbah domestik melayani sub zona yang bersangkutan.
- g. pada Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3) kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan bersyarat sebagai berikut:
1. kegiatan bangunan asrama, *guest house*, dokter umum, dokter spesialis, pengobatan alternatif, praktek bidan, rumah bersalin, klinik, balai pengobatan, poliklinik, jasa keuangan, jasa telekomunikasi, showroom, photocopy dengan syarat menyediakan prasarana parkir di dalam persil dan berada di jalan dengan lebar rencana sekurang-kurangnya 8 (delapan) meter dan memiliki izin gangguan dengan batasan luas lantai bangunan tidak lebih dari 20% (dua puluh persen) luas keseluruhan sub zona perumahan kepadatan sedang;

2. kegiatan rumah susun rendah atau flat diizinkan dengan syarat luasan tanah sesuai dengan kajian kapasitas ruang, bidang tanah berada pada jalan arteri atau kolektor atau pada jalan yang ada dengan lebar atau rencana pelebaran sekurang-kurangnya 12 m (dua belas meter) dengan intensitas KDB paling besar 50% (lima puluh persen), KLB setinggi-tingginya 3 (tiga) dan jumlah lantai bangunan paling tinggi 6 (enam) lantai, KDH serendah-rendahnya 20% (dua puluh persen) serta menyediakan fasilitas penunjang hunian susun yang memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku serta area parkir;
3. kegiatan rumah susun tinggi atau apartemen diizinkan dengan syarat luas daerah perencanaan paling sedikit 3.000 m² (tiga ribu meter persegi), lebar muka bidang tanah paling sedikit 15 m (lima belas meter), bidang tanah berada pada jalan arteri atau kolektor atau pada jalan yang ada dengan lebar atau rencana pelebaran sekurang-kurangnya 12 m (dua belas meter) dengan intensitas KDB paling besar 50% (lima puluh persen), KLB setinggi-tingginya 6 (enam) dan jumlah lantai bangunan paling tinggi 12 (dua belas) lantai dengan KB paling tinggi sesuai ketentuan KKOP Bandara Halim Perdana Kusuma dan KDH serendah-rendahnya 20% (dua puluh persen) serta menyediakan fasilitas penunjang hunian susun yang memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku serta area parkir;
4. kegiatan rumah susun sangat tinggi atau apartemen dengan luas daerah perencanaan lebih dari 3.000 m² (tiga ribu meter persegi), diizinkan dengan syarat lebar muka bidang tanah paling sedikit 20 m (dua puluh meter), bidang tanah berada pada jalan arteri atau kolektor atau pada jalan yang ada dengan lebar atau rencana pelebaran sekurang-kurangnya 12 m (dua belas meter), intensitas KDB paling besar 50% (lima puluh persen), KDH serendah-rendahnya 20% (dua puluh persen), dengan KLB dan KB yang dihitung secara proporsional terhadap luas tanah setinggi-tingginya sesuai ketentuan KKOP Bandara Halim Perdana Kusuma dan ketentuan ketinggian bangunan untuk setiap BWP, serta menyediakan fasilitas penunjang hunian susun yang memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku serta area parkir;
5. kegiatan rumah kost dan rumah sewa dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan menyediakan area parkir di dalam persil;
6. kegiatan sarana peribadatan (Mesjid, Pura, Gereja, Kelenteng, Vihara) dengan syarat sekurang-kurangnya mendapatkan persetujuan dari warga setempat, RT, RW dan Lurah serta ditetapkan waktu dan lokasinya;

7. kegiatan laundry dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan menyediakan pengolahan limbah cucian;
 8. kegiatan pool taxi dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan, berada pada jalan dengan lebar rencana sekurang-kurangnya 10 m (sepuluh meter) atau lebar jalan eksisting sekurang-kurangnya 8 m (delapan meter) dan mendapat persetujuan dari warga setempat, ketua RT, ketua RW dan lurah;
 9. kegiatan pencucian mobil, pencucian motor, jasa bengkel dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan menyediakan pengolahan limbah cuciaan dan limbah bengkel serta berada pada jalan dengan lebar rencana sekurang-kurangnya 10 m (sepuluh meter) atau lebar jalan eksisting sekurang-kurangnya 8 m (delapan meter) dan mendapat persetujuan dari warga setempat, ketua RT, ketua RW dan lurah;
 10. kegiatan cafe, kedai kopi, restoran, pujasera, jasa boga, bakeri, cottage dengan syarat luas lantai bangunan seluas-luasnya 200 m² (dua ratus meter persegi), berada di jalan dengan lebar rencana sekurang-kurangnya sekurang-kurangnya 8 m (delapan meter) dan menyediakan area parkir di dalam persil;
 11. kegiatan kelompok bermain, Paud, TK, pendidikan dasar, pendidikan menengah dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan memenuhi persyaratan prasarana minimal yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 12. kegiatan TPS, TPS-3R dan pengolahan sampah terpadu dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan, izin gangguan dan jarak dengan bangunan hunian sekurang-kurangnya 50 m (lima puluh meter);
 13. instalasi pengolahan air limbah, instalasi pengolahan air kotor dan tempat pengolahan lumpur tinja dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan untuk pengolahan limbah domestik melayani sub zona yang bersangkutan.
- h. pada Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4) kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan bersyarat sebagai berikut:
1. kegiatan bangunan asrama, *guest house*, dokter umum, dokter spesialis, pengobatan alternatif, praktek bidan, rumah bersalin, klinik, balai pengobatan, poliklinik, jasa keuangan, jasa telekomunikasi, showroom, photocopy dengan syarat menyediakan prasarana parkir di dalam persil dan berada di jalan dengan lebar rencana sekurang-kurangnya 8 (delapan) meter dan memiliki izin gangguan dengan batasan luas lantai bangunan tidak lebih dari 20% (dua puluh persen) luas keseluruhan sub zona perumahan kepadatan rendah;

2. kegiatan rumah susun rendah atau flat diizinkan dengan syarat luasan tanah sesuai dengan kajian kapasitas ruang, bidang tanah berada pada jalan arteri atau kolektor atau pada jalan yang ada dengan lebar atau rencana pelebaran sekurang-kurangnya 12 m (dua belas meter) dengan intensitas KDB paling besar 50% (lima puluh persen), KLB setinggi-tingginya 3 (tiga) dan jumlah lantai bangunan paling tinggi 6 (enam) lantai, KDH serendah-rendahnya 20% (dua puluh persen) serta menyediakan fasilitas penunjang hunian susun yang memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku serta area parkir;
3. kegiatan rumah susun tinggi atau apartemen diizinkan dengan syarat luas daerah perencanaan paling sedikit 3.000 m² (tiga ribu meter persegi), lebar muka bidang tanah paling sedikit 15 m (lima belas meter), bidang tanah berada pada jalan arteri atau kolektor atau pada jalan yang ada dengan lebar atau rencana pelebaran sekurang-kurangnya 12 m (dua belas meter) dengan intensitas KDB paling besar 50% (lima puluh persen), KLB setinggi-tingginya 6 (enam) dan jumlah lantai bangunan paling tinggi 12 (dua belas) lantai dengan KB paling tinggi sesuai ketentuan KKOP Bandara Halim Perdana Kusuma dan KDH serendah-rendahnya 20% (dua puluh persen) serta menyediakan fasilitas penunjang hunian susun yang memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku serta area parkir;
4. kegiatan rumah susun sangat tinggi atau apartemen dengan luas daerah perencanaan lebih dari 3.000 m² (tiga ribu meter persegi), diizinkan dengan syarat lebar muka bidang tanah paling sedikit 20 m (dua puluh meter), bidang tanah berada pada jalan arteri atau kolektor atau pada jalan yang ada dengan lebar atau rencana pelebaran sekurang-kurangnya 12 m (dua belas meter), intensitas KDB paling besar 50% (lima puluh persen), KDH serendah-rendahnya 20% (dua puluh persen), dengan KLB dan KB yang dihitung secara proporsional terhadap luas tanah setinggi-tingginya sesuai ketentuan KKOP Bandara Halim Perdana Kusuma dan ketentuan ketinggian bangunan untuk setiap BWP, serta menyediakan fasilitas penunjang hunian susun yang memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku serta area parkir;
5. kegiatan rumah kost dan rumah sewa dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan menyediakan area parkir di dalam persil;
6. kegiatan sarana peribadatan (Mesjid, Pura, Gereja, Kelenteng, Vihara) dengan syarat sekurang-kurangnya mendapatkan persetujuan dari warga setempat, RT, RW dan Lurah serta ditetapkan waktu dan lokasinya;
7. kegiatan laundry dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan menyediakan pengolahan limbah cucian;

8. kegiatan pool taxi dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan, berada pada jalan dengan lebar rencana sekurang-kurangnya 10 m (sepuluh meter) atau lebar jalan eksisting sekurang-kurangnya 8 m (delapan meter) dan mendapat persetujuan dari warga setempat, Ketua RT, Ketua RW dan Lurah;
 9. kegiatan pencucian mobil, pencucian motor, jasa bengkel dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan menyediakan pengolahan limbah cuciaan dan limbah bengkel serta berada pada jalan dengan lebar rencana sekurang-kurangnya 10 m (sepuluh meter) atau lebar jalan eksisting sekurang-kurangnya 8 m (delapan meter) dan mendapat persetujuan dari warga setempat, Ketua RT, Ketua RW dan Lurah;
 10. kegiatan cafe, kedai kopi, restoran, pujasera, jasa boga, bakeri, *cottage* dengan syarat luas lantai bangunan seluas-luasnya 200 m² (dua ratus meter persegi), berada di jalan dengan lebar rencana sekurang-kurangnya sekurang-kurangnya 8 m (delapan meter) dan menyediakan area parkir di dalam persil;
 11. kegiatan kelompok bermain, Paud, TK, pendidikan dasar, pendidikan menengah dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan memenuhi persyaratan prasarana minimal yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 12. kegiatan TPS, TPS-3R dan pengolahan sampah terpadu dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan, izin gangguan dan jarak dengan bangunan hunian sekurang-kurangnya 50 m (lima puluh meter);
 13. instalasi pengolahan air limbah, instalasi pengolahan air kotor dan tempat pengolahan lumpur tinja dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan untuk pengolahan limbah domestik melayani sub zona yang bersangkutan.
- i. pada Sub Zona Perdagangan dan jasa skala regional dan Kota (K-1) kegiatan pemanfaatan ruang yang di izinkan bersyarat sebagai berikut :
1. kegiatan SPBU dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan, izin gangguan, melakukan UPL dan UKL, berada pada jalan rencana dengan lebar paling sedikit 8 meter (delapan meter);
 2. kegiatan perbankan, jasa telekomunikasi, perkantoran, tempat kursus keterampilan, biro jasa dengan syarat sekurang-kurangnya berada pada jalan rencana dengan lebar paling sedikit 8 m (delapan meter) dan menyediakan sarana parkir dalam persil;
 3. kegiatan penginapan, hotel, wisma, rumah sakit, laboratorium, perguruan tinggi dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan, izin gangguan, melakukan AMDAL, ANDALIN dan berada pada jalan rencana dengan lebar paling sedikit 10 meter (delapan meter) dan menyediakan sarana parkir dalam persil;

4. kegiatan rumah susun rendah atau flat diizinkan dengan syarat luasan tanah sesuai dengan kajian kapasitas ruang, bidang tanah berada pada jalan arteri atau kolektor atau pada jalan yang ada dengan lebar atau rencana pelebaran sekurang-kurangnya 12 m (dua belas meter) dengan intensitas KDB paling besar 50% (lima puluh persen), KLB setinggi-tingginya 3 (tiga) dan jumlah lantai bangunan paling tinggi 6 (enam) lantai, KDH serendah-rendahnya 20% (dua puluh persen) serta menyediakan fasilitas penunjang hunian susun yang memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku serta area parkir;
 5. kegiatan rumah susun tinggi atau apartemen diizinkan dengan syarat luas daerah perencanaan paling sedikit 3.000 m² (tiga ribu meter persegi), lebar muka bidang tanah paling sedikit 15 m (lima belas meter), bidang tanah berada pada jalan arteri atau kolektor atau pada jalan yang ada dengan lebar atau rencana pelebaran sekurang-kurangnya 12 m (dua belas meter) dengan intensitas KDB paling besar 50% (lima puluh persen), KLB setinggi-tingginya 6 (enam) dan jumlah lantai bangunan paling tinggi 12 (dua belas) lantai dengan KB paling tinggi sesuai ketentuan KKOP Bandara Halim Perdana Kusuma dan KDH serendah-rendahnya 20% (dua puluh persen) serta menyediakan fasilitas penunjang hunian susun yang memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku serta area parkir;
 6. kegiatan rumah susun sangat tinggi atau apartemen dengan luas daerah perencanaan lebih dari 3.000 m² (tiga ribu meter persegi), diizinkan dengan syarat lebar muka bidang tanah paling sedikit 20 m (dua puluh meter), bidang tanah berada pada jalan arteri atau kolektor atau pada jalan yang ada dengan lebar atau rencana pelebaran sekurang-kurangnya 12 m (dua belas meter), intensitas KDB paling besar 50% (lima puluh persen), KDH serendah-rendahnya 20% (dua puluh persen), dengan KLB dan KB yang dihitung secara proporsional terhadap luas tanah setinggi-tingginya sesuai ketentuan KKOP Bandara Halim Perdana Kusuma dan ketentuan ketinggian bangunan untuk setiap BWP, serta menyediakan fasilitas penunjang hunian susun yang memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku serta area parkir.
- j. pada sub zona Perdagangan dan jasa skala pelayanan kawasan dan kecamatan (K-2), kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan bersyarat sebagai berikut :
1. kegiatan SPBU dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan, izin gangguan, melakukan UPL dan UKL, berada pada jalan rencana dengan lebar paling sedikit 8 m (delapan meter);
 2. kegiatan perbankan, jasa telekomunikasi, perkantoran, tempat kursus keterampilan, biro jasa, dengan syarat sekurang-kurangnya berada pada jalan rencana dengan lebar paling sedikit 8 m (delapan meter) dan menyediakan sarana parkir dalam persil;

3. kegiatan penginapan, hotel, wisma, rumah sakit, laboratorium, perguruan tinggi dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan, izin gangguan, melakukan AMDAL, ANDALIN dan berada pada jalan rencana dengan lebar paling sedikit 10 m (sepuluh meter) dan menyediakan sarana parkir dalam persil;
 4. kegiatan rumah susun rendah atau flat diizinkan dengan syarat luasan tanah sesuai dengan kajian kapasitas ruang, bidang tanah berada pada jalan arteri atau kolektor atau pada jalan yang ada dengan lebar atau rencana pelebaran sekurang-kurangnya 12 m (dua belas meter) dengan intensitas KDB paling besar 50% (lima puluh persen), KLB setinggi-tingginya 3 (tiga) dan jumlah lantai bangunan paling tinggi 6 (enam) lantai, KDH serendah-rendahnya 20% (dua puluh persen) serta menyediakan fasilitas penunjang hunian susun yang memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku serta area parkir;
 5. kegiatan rumah susun tinggi atau apartemen diizinkan dengan syarat luas daerah perencanaan paling sedikit 3.000 m² (tiga ribu meter persegi), lebar muka bidang tanah paling sedikit 15 m (lima belas meter), bidang tanah berada pada jalan arteri atau kolektor atau pada jalan yang ada dengan lebar atau rencana pelebaran sekurang-kurangnya 12 m (dua belas meter) dengan intensitas KDB paling besar 50% (lima puluh persen), KLB setinggi-tingginya 6 (enam) dan jumlah lantai bangunan paling tinggi 12 (dua belas) lantai dengan KB paling tinggi sesuai ketentuan KKOP Bandara Halim Perdana Kusuma dan KDH serendah-rendahnya 20% (dua puluh persen) serta menyediakan fasilitas penunjang hunian susun yang memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku serta area parkir;
 6. kegiatan rumah susun sangat tinggi atau apartemen dengan luas daerah perencanaan lebih dari 3.000 m² (tiga ribu meter persegi), diizinkan dengan syarat lebar muka bidang tanah paling sedikit 20 m (dua puluh meter), bidang tanah berada pada jalan arteri atau kolektor atau pada jalan yang ada dengan lebar atau rencana pelebaran sekurang-kurangnya 12 m (dua belas meter), intensitas KDB paling besar 50% (lima puluh persen), KDH serendah-rendahnya 20% (dua puluh persen), dengan KLB dan KB yang dihitung secara proporsional terhadap luas tanah setinggi-tingginya sesuai ketentuan KKOP Bandara Halim Perdana Kusuma dan ketentuan ketinggian bangunan untuk setiap BWP, serta menyediakan fasilitas penunjang hunian susun yang memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku serta area parkir.
- k. pada sub zona Perdagangan dan jasa skala pelayanan kelurahan dan lingkungan (K-3), kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan bersyarat secara terbatas sebagai berikut:
1. kegiatan SPBU dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan, izin gangguan, melakukan UPL dan UKL, berada pada jalan rencana dengan lebar paling sedikit 8 m (delapan meter);

2. kegiatan perbankan, jasa telekomunikasi, perkantoran, tempat kursus keterampilan, biro jasa, dengan syarat sekurang-kurangnya berada pada jalan rencana dengan lebar paling sedikit 8 m (delapan meter) dan menyediakan sarana parkir dalam persil;
3. kegiatan penginapan, hotel, wisma, rumah sakit, laboratorium, perguruan tinggi dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan, izin gangguan, melakukan AMDAL, ANDALIN dan berada pada jalan rencana dengan lebar paling sedikit 10 m (sepuluh meter) dan menyediakan sarana parkir dalam persil;
4. kegiatan rumah susun rendah atau flat diizinkan dengan syarat luasan tanah sesuai dengan kajian kapasitas ruang, bidang tanah berada pada jalan arteri atau kolektor atau pada jalan yang ada dengan lebar atau rencana pelebaran sekurang-kurangnya 12 m (dua belas meter) dengan intensitas KDB paling besar 50% (lima puluh persen), KLB setinggi-tingginya 3 (tiga) dan jumlah lantai bangunan paling tinggi 6 (enam) lantai, KDH serendah-rendahnya 20% (dua puluh persen) serta menyediakan fasilitas penunjang hunian susun yang memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku serta area parkir;
5. kegiatan rumah susun tinggi atau apartemen diizinkan dengan syarat luas daerah perencanaan paling sedikit 3.000 m² (tiga ribu meter persegi), lebar muka bidang tanah paling sedikit 15 m (lima belas meter), bidang tanah berada pada jalan arteri atau kolektor atau pada jalan yang ada dengan lebar atau rencana pelebaran sekurang-kurangnya 12 m (dua belas meter) dengan intensitas KDB paling besar 50% (lima puluh persen), KLB setinggi-tingginya 6 (enam) dan jumlah lantai bangunan paling tinggi 12 (dua belas) lantai dengan KB paling tinggi sesuai ketentuan KKOP Bandara Halim Perdana Kusuma dan KDH serendah-rendahnya 20% (dua puluh persen) serta menyediakan fasilitas penunjang hunian susun yang memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku serta area parkir;
6. kegiatan rumah susun sangat tinggi atau apartemen dengan luas daerah perencanaan lebih dari 3.000 m² (tiga ribu meter persegi), diizinkan dengan syarat lebar muka bidang tanah paling sedikit 20 m (dua puluh meter), bidang tanah berada pada jalan arteri atau kolektor atau pada jalan yang ada dengan lebar atau rencana pelebaran sekurang-kurangnya 12 m (dua belas meter), intensitas KDB paling besar 50% (lima puluh persen), KDH serendah-rendahnya 20% (dua puluh persen), dengan KLB dan KB yang dihitung secara proporsional terhadap luas tanah setinggi-tingginya sesuai ketentuan KKOP Bandara Halim Perdana Kusuma dan ketentuan ketinggian bangunan untuk setiap BWP, serta menyediakan fasilitas penunjang hunian susun yang memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku serta area parkir.

- I. pada zona Campuran (C), kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan bersyarat sebagai berikut :
 1. kegiatan SPBU dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan, izin gangguan, melakukan UPL dan UKL, berada pada jalan rencana dengan lebar paling sedikit 8 m (delapan meter);
 2. kegiatan penginapan, wisma, rumah sakit, laboratorium, perguruan tinggi dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan, izin gangguan, melakukan AMDAL, ANDALIN dan berada pada jalan rencana dengan lebar paling sedikit 10 m (sepuluh meter) dan menyediakan sarana parkir dalam persil;
 3. kegiatan rumah susun rendah atau flat diizinkan dengan syarat luasan tanah sesuai dengan kajian kapasitas ruang, bidang tanah berada pada jalan arteri atau kolektor atau pada jalan yang ada dengan lebar atau rencana pelebaran sekurang-kurangnya 12 m (dua belas meter) dengan intensitas KDB paling besar 50% (lima puluh persen), KLB setinggi-tingginya 3 (tiga) dan jumlah lantai bangunan paling tinggi 6 (enam) lantai, KDH serendah-rendahnya 20% (dua puluh persen) serta menyediakan fasilitas penunjang hunian susun yang memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku serta area parkir;
 4. kegiatan rumah susun tinggi atau apartemen diizinkan dengan syarat luas daerah perencanaan paling sedikit 3.000 m² (tiga ribu meter persegi), lebar muka bidang tanah paling sedikit 15 m (lima belas meter), bidang tanah berada pada jalan arteri atau kolektor atau pada jalan yang ada dengan lebar atau rencana pelebaran sekurang-kurangnya 12 m (dua belas meter) dengan intensitas KDB paling besar 50% (lima puluh persen), KLB setinggi-tingginya 6 (enam) dan jumlah lantai bangunan paling tinggi 12 (dua belas) lantai dengan KB paling tinggi sesuai ketentuan KKOP Bandara Halim Perdana Kusuma dan KDH serendah-rendahnya 20% (dua puluh persen) serta menyediakan fasilitas penunjang hunian susun yang memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku serta area parkir;
 5. kegiatan rumah susun sangat tinggi atau apartemen dengan luas daerah perencanaan lebih dari 3.000 m² (tiga ribu meter persegi), diizinkan dengan syarat lebar muka bidang tanah paling sedikit 20 m (dua puluh meter), bidang tanah berada pada jalan arteri atau kolektor atau pada jalan yang ada dengan lebar atau rencana pelebaran sekurang-kurangnya 12 m (dua belas meter), intensitas KDB paling besar 50% (lima puluh persen), KDH serendah-rendahnya 20% (dua puluh persen), dengan KLB di jalan arteri BWP Pusat Kota paling tinggi 20 (dua puluh) di BWP Bekasi Utara, Pondok gede, Jatisampurna dan Mustikajaya KLB setinggi-tingginya 15 (lima belas) dan KB yang dihitung secara proporsional terhadap luas tanah setinggi-tingginya sesuai ketentuan KKOP Bandara Halim Perdana Kusuma, serta menyediakan fasilitas penunjang hunian susun yang memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku serta area parkir.

- m. pada Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) kegiatan intensitas pemanfaatan ruang yang diizinkan bersyarat adalah sebagai berikut:
1. kegiatan asrama, rumah dinas dengan syarat milik instansi terkait yang terdapat pada sub zona, memiliki izin gangguan dan menyediakan sarana parkir dalam persil;
 2. toko, pertokoan, minimarket, klinik pengobatan, praktek dokter, photocopy, restoran/rumah makan, sarana peribadatan dengan syarat memiliki izin gangguan dan ditentukan tempatnya dan jumlahnya;
 3. pada Sub Zona Sarana Transportasi (SPU-2), kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan bersyarat antara lain kegiatan hunian susun, kegiatan keagamaan (masjid, gereja, pura, klenteng, vihara), kegiatan perdagangan (PKL), Kegiatan perhotelan (hotel), kegiatan terminal (pendaratan helikopter dan pool bus).
- n. pada Sub Zona Gardu Induk Listrik (EL-1), kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan bersyarat antara lain kegiatan terminal (pendaratan helikopter dan pool bus);
- o. pada Sub Zona TPA (LS-1), kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan bersyarat antara lain: kegiatan base transceiver station, rumah kabel, jaringan energi dan komunikasi;
- p. pada Sub Zona IPAL (LS-2), kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan bersyarat antara lain : kegiatan *base transceiver station*, rumah kabel, jaringan energi dan komunikasi;
- q. pada zona Industri (I), kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan bersyarat sebagai berikut :
1. kegiatan hunian flat, asrama, dan mess dengan syarat untuk memenuhi kebutuhan huniaan bagi karyawan industri pada zona bersangkutan;
 2. kegiatan hunian susun dengan syarat harus memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan untuk rumah susun;
 3. kegiatan PKL dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin dari pemilik bangunan, memiliki izin gangguan dan ditentukan waktu dan lokasinya.
- r. ketentuan batas ketinggian bangunan sebagaimana tercantum dalam ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k dan huruf l sesuai dengan batas ketinggian KKOP Bandara Halim Perdana Kusuma yang tercantum dalam Lampiran XCIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6
Kegiatan Yang Tidak Diizinkan

Pasal 113

Kegiatan yang tidak diizinkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 108 ayat (2) huruf e yaitu kegiatan yang tidak sesuai dengan pemanfaatan ruang yang direncanakan dalam Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.

Pasal 114

Kegiatan yang tercantum dalam Pasal 110, Pasal 111, Pasal 112 dan Pasal 113 disajikan dalam Lampiran XCIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7
Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 115

- (1) Intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 107 ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB);
 - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB);
 - c. Ketinggian Bangunan (KB);
 - d. Koefisien Dasar Hijau (KDH); dan
 - e. Koefisien Tapak Basement (KTB).
- (2) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang wajib memenuhi intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud ayat (1) dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau Peraturan Daerah yang berlaku.

Pasal 116

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang berdasarkan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) sebagaimana dimaksud pada Pasal 115 ayat (1) huruf a sebagai berikut :

- a. pada zona perumahan ketentuan KDB meliputi :
 1. Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2) berada di jalan arteri, kolektor dan lokal KDB paling besar 60% (enam puluh persen);
 2. Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R3) berada di jalan arteri, kolektor dan lokal KDB paling besar 55% (lima puluh lima persen);
 3. Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4) berada di jalan arteri, kolektor dan lokal KDB paling besar 50% (lima puluh persen).

- b. pada Zona Perdagangan dan Jasa ketentuan KDB meliputi :
 1. Sub Zona Perdagangan dan jasa skala pelayanan Regional dan Kota (K-1) berada di jalan arteri dan kolektor KDB paling besar 50% (lima puluh persen);
 2. Sub Zona Perdagangan dan Jasa skala pelayanan kawasan dan kecamatan (K-2) berada di jalan arteri dan kolektor KDB paling besar 50% (lima puluh persen);
 3. Sub Zona Perdagangan dan Jasa skala pelayanan kelurahan dan lingkungan (K-3) berada di jalan arteri dan kolektor KDB paling besar 50% (enam puluh persen).
- c. pada Zona Sarana Pelayanan Umum ketentuan KDB meliputi :
 1. Sub Zona Sarana Pendidikan (SPU-1) berada di jalan arteri, kolektor dan lokal KDB 50% (lima puluh persen);
 2. Sub Zona Sarana Transportasi (SPU-2) berada di jalan arteri, kolektor dan lokal KDB paling besar 50% (lima puluh persen);
 3. Sub Zona Sarana Kesehatan (SPU-3) berada di jalan arteri, kolektor dan lokal KDB 50% (lima puluh persen);
 4. Sub Zona Sarana Rekreasi dan Olahraga (SPU-4) berada di jalan arteri, kolektor dan lokal KDB 50% (lima puluh persen);
 5. Sub Zona Sarana Sosial Budaya (SPU-5) berada di jalan arteri KDB paling besar 50% (lima puluh persen) dan berada di jalan kolektor dan lokal KDB paling besar 60% (enam puluh persen);
 6. Sub Zona Sarana Peribadatan (SPU-6) berada di jalan arteri, kolektor dan lokal KDB paling besar 60% (enam puluh persen).
- d. pada Zona Perkantoran, untuk Sub zona perkantoran pemerintah (KT-1) yang berada di jalan arteri, kolektor dan lokal KDB paling besar 50% (lima puluh persen);
- e. pada Zona Industri (I) di jalan arteri dan kolektor KDB paling besar 50% (lima puluh persen);
- f. pada Zona campuran (C) di jalan arteri dan kolektor KDB paling besar 50% (empat puluh lima persen);
- g. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan KDB paling besar 20% (dua puluh persen);
- h. perlindungan setempat (PS) dengan KDB paling besar 10% (sepuluh persen).

Pasal 117

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang berdasarkan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) sebagaimana dimaksud pada Pasal 115 ayat (1) huruf b sebagai berikut :

- a. pada zona perumahan ketentuan KLB meliputi :
 1. Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2) berada di jalan arteri dan kolektor KLB paling tinggi 1,8 (satu koma delapan) untuk jalan lokal KLB paling tinggi 2,1 (dua koma satu);
 2. Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R3) berada di jalan arteri, kolektor dan lokal KLB paling tinggi 1,65 (satu koma enam lima);

3. Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4) berada di jalan arteri, kolektor dan lokal KLB Paling tinggi 1,5 (satu koma lima).
- b. pada Zona Perdagangan dan Jasa ketentuan KLB meliputi :
 1. Sub Zona Perdagangan dan Jasa skala pelayanan Regional dan Kota (K-1) berada di jalan arteri dan kolektor KLB paling tinggi 4,0 (enam koma nol);
 2. Sub Zona Perdagangan dan Jasa skala pelayanan kawasan dan kecamatan (K-2) berada di jalan arteri dan kolektor KLB paling tinggi 2,0 (dua koma nol);
 3. Sub Zona Perdagangan dan Jasa skala pelayanan kelurahan dan lingkungan (K-3) berada di jalan arteri dan kolektor KLB paling tinggi 2,0 (dua koma nol).
- c. pada Zona Sarana Pelayanan Umum ketentuan KLB meliputi :
 1. Sub Zona Sarana Pendidikan (SPU-1) berada di jalan arteri dan kolektor KLB paling tinggi 6 (enam) dan lokal KLB paling tinggi 2,0 (dua koma nol);
 2. Sub Zona Transportasi (SPU-2) berada di jalan arteri dan kolektor KLB paling tinggi 6 (enam) dan lokal KLB paling tinggi 2,0 (dua koma nol);
 3. Sub Zona Sarana Kesehatan (SPU-3) berada di jalan arteri dan kolektor KLB paling tinggi 6 (enam) dan lokal KLB paling tinggi 2,0 (dua koma nol);
 4. Sub Zona Sarana Rekreasi dan Olah Raga (SPU-4) berada di jalan arteri dan kolektor KLB paling tinggi 3,0 (tiga koma nol);
 5. Sub Zona Sarana Sosial Budaya (SPU-5) berada di jalan arteri KLB paling tinggi 2,0 (dua koma nol) dan berada di jalan kolektor dan lokal KLB 1,8 (satu koma delapan);
 6. Sub Zona Sarana Peribadatan (SPU-6) berada di jalan arteri, kolektor dan lokal KLB paling tinggi 1,8 (satu koma delapan).
- d. pada Zona Perkantoran, ketentuan pada Sub zona perkantoran pemerintah (KT-1) yang berada di jalan arteri KLB paling tinggi 5,0 (lima koma nol) di jalan kolektor KLB paling tinggi 4,0 (empat koma nol) dan di jalan lokal KLB paling tinggi 1,5 (satu koma lima);
- e. pada Zona Industri (I) di jalan arteri dan kolektor KLB mak 1,5 (satu koma lima);
- f. pada Zona campuran (C) di jalan arteri BWP Pusat Kota KLB paling tinggi 20 (dua puluh), di BWP Bekasi Utara, Jatisampurna dan Mustikajaya KLB paling tinggi 13,5 (tiga belas koma lima) kecuali kawasan KKOP Halim Perdana Kusuma paling tinggi 3,6 (tiga koma enam) dan di jalan kolektor KLB paling tinggi 9 (sembilan koma nol);
- g. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan KLB paling tinggi 0,2 (nol koma dua);
- h. perlindungan setempat (PS) dengan KLB paling tinggi 0,1 (nol koma satu).

Pasal 118

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang berdasarkan Ketinggian Bangunan (KB) sebagaimana dimaksud pada Pasal 115 ayat (1) huruf c sebagai berikut :

- a. pada Zona Perumahan ketentuan KB meliputi :
 1. Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2) berada di jalan arteri dan kolektor KB paling tinggi 3 (tiga) lantai untuk jalan lokal KB paling tinggi 3 (tiga) lantai ;

2. Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R3) berada di jalan arteri, kolektor KB paling tinggi 3 (tiga) lantai untuk jalan lokal KB paling tinggi 3 (tiga) lantai;
 3. Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4) berada di jalan arteri, kolektor KB paling tinggi 3 (tiga) lantai untuk jalan lokal KB paling tinggi 3 (tiga) lantai;
- b. pada Zona Perdagangan dan Jasa ketentuan KB meliputi:
1. Sub Zona Perdagangan dan Jasa skala pelayanan Regional dan Kota (K-1) berada di jalan arteri dan kolektor KB paling tinggi 8 (delapan) lantai;
 2. Sub Zona Perdagangan dan Jasa skala pelayanan kawasan dan kecamatan (K-2) berada di jalan arteri dan kolektor KB paling tinggi 4 (empat) lantai;
 3. Sub Zona Perdagangan dan Jasa skala pelayanan (K-3) berada di jalan arteri dan kolektor KB paling tinggi 4 (empat) lantai;
- c. pada Zona Sarana Pelayanan Umum ketentuan KB meliputi:
1. Sub Zona Sarana Pendidikan (SPU-1) berada di jalan arteri dan kolektor KB paling tinggi 12 (dua belas) lantai dan lokal KB paling tinggi 4 (empat) lantai;
 2. Sub Zona Transportasi (SPU-2) berada di jalan arteri dan kolektor KB paling tinggi 12 (dua belas) lantai dan lokal KB paling tinggi 4 (empat) lantai;
 3. Sub Zona Sarana Kesehatan (SPU-3) berada di jalan arteri dan kolektor KB paling tinggi 12 (dua belas) lantai dan lokal KB paling tinggi 4 (empat) lantai;
 4. Sub Zona Sarana Rekreasi dan Olah Raga (SPU-4) berada di jalan arteri dan kolektor KB paling tinggi 6 (enam) lantai;
 5. Sub Zona Sarana Sosial Budaya (SPU-5) berada di jalan arteri KB paling tinggi 4 (empat) lantai dan berada di jalan kolektor dan lokal KB 3 (tiga) lantai;
 6. Sub Zona Sarana Peribadatan (SPU-6) berada di jalan arteri, kolektor dan lokal KB paling tinggi 3 (tiga) lantai.
- d. pada Zona Perkantoran ketentuan KB pada Sub zona perkantoran pemerintah (PK--1) berada di jalan arteri KB paling tinggi 10 (sepuluh) lantai, di jalan kolektor KB paling tinggi 8 (delapan) lantai dan di jalan lokal KB paling tinggi 3 (tiga) lantai;
- e. pada Zona Industri (I) di jalan arteri dan kolektor KB paling tinggi 3 (tiga) lantai;
- f. pada Zona campuran (C) di jalan arteri BWP Pusat Kota KB paling tinggi 43 (empat puluh tiga) lantai di BWP Bekasi Utara, Jatisampurna dan Mustikajaya KB paling tinggi 30 (tiga puluh) lantai kecuali kawasan KKOP Halim Perdana Kusuma di BWP Pondok Gede paling tinggi 8 (delapan) lantai dan di jalan kolektor KB paling tinggi 20 (dua puluh) lantai;
- g. RTH dengan KB paling tinggi 1 (satu) lantai;
- h. Zona Lindung (KL) dengan KB paling tinggi 1 (satu) lantai.

Pasal 119

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang berdasarkan Koefisien Daerah Hijau (KDH) sebagaimana dimaksud pada Pasal 115 ayat (1) huruf d sebagai berikut :

- a. pada Zona Perumahan ketentuan (KDH) meliputi:
 1. Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2) berada di jalan arteri dan kolektor (KDH) paling sedikit 15% (lima belas persen) dan di lokal (KDH) paling sedikit 15% (lima belas persen);
 2. Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R3) berada di jalan arteri, kolektor, lokal (KDH) paling sedikit 15% (lima belas persen);
 3. Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4) berada di jalan arteri, kolektor, lokal (KDH) paling sedikit 15% (lima belas persen).
- b. pada Zona Perdagangan dan Jasa ketentuan KDH meliputi :
 1. Sub Zona Perdagangan dan Jasa skala pelayanan Regional dan Kota (K-1) berada di jalan arteri dan kolektor KDH paling sedikit 20% (dua puluh persen);
 2. Sub Zona Perdagangan dan Jasa skala pelayanan kawasan dan kecamatan (K-2) berada di jalan arteri dan kolektor KDH paling sedikit 20% (dua puluh persen);
 3. Sub Zona Perdagangan dan Jasa skala pelayanan lingkungan dan kelurahan (K-5) berada di kolektor dan jalan lokal KDH paling sedikit 20% (dua puluh persen).
- c. pada Zona Sarana Pelayanan Umum ketentuan KDH meliputi :
 1. Sub Zona Sarana Pendidikan (SPU-1) berada di jalan arteri dan kolektor KDH paling sedikit 20 % (dua puluh persen);
 2. Sub Zona Transportasi (SPU-2) berada di jalan arteri dan kolektor KDH paling sedikit 20 % (dua puluh persen);
 3. Sub Zona Sarana Kesehatan (SPU-3) berada di jalan arteri dan kolektor KDH paling sedikit 20 % (dua puluh persen);
 4. Sub Zona Sarana Rekreasi dan Olah Raga (SPU-4) berada di jalan arteri dan kolektor KDH Paling sedikit 20 % (dua puluh persen);
 5. Sub Zona Sarana Sosial Budaya (SPU-5) berada di jalan arteri KDH paling sedikit 20 % (dua puluh persen);
 6. Sub Zona Sarana Peribadatan (SPU-6) berada di jalan arteri, kolektor dan lokal KDH paling sedikit 20 % (dua puluh persen).
- d. pada Zona Perkantoran ketentuan KDH meliputi :
 1. Sub Zona Perkantoran Pemerintah (PK--1) berada di jalan arteri, kolektor dan jalan lokal KDH paling sedikit 30% (tiga puluh persen);
 2. Sub Zona Perkantoran Swasta (PK--2) berada di jalan arteri, kolektor dan 20 % (dua puluh persen);
- e. pada Zona Industri (I) di jalan arteri dan kolektor KDH Paling sedikit 30% (tiga puluh persen);
- f. pada Zona campuran (C) di jalan arteri dan jalan kolektor KDH paling sedikit 30% (tiga puluh persen);
- g. RTH dengan KDH paling sedikit 70 % (tujuh puluh persen);

- h. Zona Lindung (KL) dengan KB paling tinggi 1 (satu) lantai KDH paling sedikit 90% (sembilan puluh persen).

Pasal 120

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang berdasarkan Koefisien Tapak Basement (KTB) sebagaimana dimaksud pada Pasal 115 ayat (1) huruf e sebagai berikut :

- a. penggunaan Basement yang dimanfaatkan untuk kegiatan selain prasarana bangunan termasuk prasarana parkir tetap diperhitungkan dalam KLB;
- b. penggunaan basement yang berada di bawah prasarana kota dan RTH harus mendapatkan persetujuan dari Walikota;
- c. pada Zona Perumahan, Perdagangan Dan Jasa, Sarana Pelayanan Umum, Perkantoran, Industri dan Campuran nilai KTB setinggi-tingginya tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) nilai KDB yang telah ditetapkan pada setiap zona dan/atau sub zona dan hanya digunakan sebagai fungsi penunjang setiap zona dan/atau sub zona seperti parkir dan/atau gudang penyimpanan barang.

Paragraf 8 Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 121

- (1) Tata Bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 107 ayat (2) huruf c meliputi :
 - a. tata bangunan gedung;
 - b. pemanfaatan ruang sempadan sungai, situ dan/atau waduk;
 - c. pemanfaatan ruang di bawah jalur tegangan tinggi.
- (2) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang wajib memenuhi ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau Peraturan Daerah yang berlaku.

Pasal 122

Ketentuan Tata Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada Pasal 121 ayat (1) huruf a meliputi :

- a. pagar pada bangunan gedung yang berada pada tikungan dan/atau persimpangan harus dimundurkan dan tidak membentuk sudut dan pada bangunan tertentu ditentukan oleh walikota.
- b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) pada bangunan gedung merupakan garis pada satuan meter yang tidak boleh dilampau bangunan ke arah Garis Sempadan Jalan (GSJ), Garis Sempadan Kali (GSK), Garis Sempadan Sungai (GSS) yang telah ditetapkan dalam RDTR, PZ atau Peraturan Daerah lainnya yang terkait dengan penetapan GSB.

- c. jarak bebas bangunan pada bangunan gedung meliputi :
 - 1. jarak bebas samping dan jarak bebas belakang pada bangunan tunggal atau renggang ditetapkan 4 m (tiga meter) pada lantai dasar dan setiap penambahan lantai jarak bebas di atas ditambah sekurang-kurangnya 0,5 m (nol koma lima meter) dari jarak bebas lantai bawah sampai mencapai jarak bebas terjauh sekurang-kurangnya 15 m (lima belas meter) kecuali bangunan rumah tinggal atau hunian;
 - 2. bidang atap overstek dan luifel yang menjorok keluar kurang dari 1,2 m (satu koma dua meter) dibebaskan dari ketentuan jarak bebas dan kelebihan tetap diperhitungkan.
- d. bangunan yang berhadapan atau berdampingan dua bangunan dalam satu lahan kaveling perhitungan jarak bebas sebagai berikut :
 - 1. kedua massa bangunan pada sisi berhadapan mempunyai dinding berjendela atau transparan, jarak bebas sekurang-kurangnya 2 (dua) kali jarak massa kedua bangunan bersangkutan;
 - 2. salah satu massa bangunan pada sisi yang berhadapan berdinding massif atau tanpa jendela dan massa bangunan lain berdinding transparan, jarak bebas bangunan sekurang-kurangnya 0,5 (nol koma lima) dari jumlah jarak massa bangunan bersangkutan;
 - 3. kedua massa bangunan berdinding masif, jarak bebas sekurang-kurangnya 0,5 (nol koma lima) dari masing-masing massa bangunan;
 - 4. ramp pada bangunan gedung tipe lurus 1 (satu) arah sekurang-kurangnya 3 m (tiga meter) dan untuk 2 (dua) arah ada pemisah dengan lebar sekurang-kurangnya 50 cm (lima puluh sentimeter).
- e. bangunan di bawah permukaan tanah merupakan bangunan yang memanfaatkan ruang bawah tanah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali untuk bangunan gedung atau basemen ditetapkan sebagai berikut:
 - 1. bangunan basement harus memenuhi ketentuan batasan KTB dan KDH;
 - 2. jarak dinding terluar bangunan basemen sekurang-kurangnya 3 m (tiga meter) dan garis sempadan jalan, pengaman saluran dan/atau perpetakan;
 - 3. dinding terluar bangunan basemen pada bangunan dengan ketinggian 3 (tiga) lantai, berjarak sekurang-kurangnya 3 m (tiga meter) dari garis sempadan jalan atau pengaman saluran sekurang-kurangnya 1 m (satu meter) dari perpetakan lain dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap perpetakan sekitar.
- f. bangunan tinggi pada ketinggian lebih dari 4 (empat) lantai harus dilengkapi lift;
- g. ketentuan pemanfaatan ruang di dalam sempadan sungai dan situ tidak diperkenankan kecuali bangunan untuk mendukung pengelolaan fungsi sempadan sungai;

- h. ketentuan pemanfaatan ruang di bawah jalur tegangan tinggi dengan ketentuan sebagai berikut :
1. lahan bangunan dan tanaman yang dibebaskan untuk tapak menara diberi penggantian yang layak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. tanah, bangunan dan tanaman di luar tapak menara yang berada di bawah sepanjang jalur SUTT dan SUTET diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. pemanfaatan ruang pada jalur SUTT dan SUTET dapat dimanfaatkan sebagai RTH yang pemanfaatannya tidak mengganggu saluran tegangan tinggi.

Paragraf 9
Ketentuan Prasarana dan Sarana Dasar Minimal
Di Zona Perumahan
Pasal 123

- (1) Setiap Pengembang dalam melakukan pembangunan zona perumahan wajib menyediakan prasarana, sarana dan utilitas dengan proporsi sebagai berikut :
 - a. luas lahan yang dapat dimanfaatkan untuk membangun prasarana dan utilitas zona perumahan sebagaimana dimaksud adalah paling besar 65% (enam puluh lima persen) dari luas lahan yang disetujui untuk prasarana, sarana dan utilitas zona perumahan;
 - b. luas lahan yang dapat dimanfaatkan untuk membangun sarana lingkungan adalah paling sedikit 15% (lima belas persen) dari luas lahan yang disetujui untuk prasarana, sarana dan utilitas zona perumahan;
 - c. luas lahan yang dapat dimanfaatkan untuk pertamanan adalah paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan yang disetujui untuk prasarana, sarana dan utilitas zona perumahan;
 - d. proporsi RTH pada zona perumahan diambil dari proporsi luasan prasarana, sarana dan utilitas perumahan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dengan luasan yang dihitung paling sedikit 15% (lima belas persen) dari luas lahan keseluruhan atau KDH 15% (lima belas persen).
- (2) Jenis prasarana, sarana dan utilitas dan luasan lahan yang dipergunakan untuk penyediaan prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam surat keterangan rencana induk atau rencana tapak.
- (3) Prasarana sarana dan utilitas pada zona perumahan meliputi :
 - a. prasarana antara lain meliputi jaringan transportasi, jaringan saluran pembuangan air limbah, jaringan drainase, tempat pembuangan sampah, jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan gas, sarana pemadam kebakaran;

- b. sarana antara lain meliputi sarana perniagaan atau perbelanjaan, sarana pelayanan umum dan pemerintahan, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan, sarana rekreasi dan olahraga, sarana pemakaman atau tempat pemakaman, sarana pertamanan dan RTH, sarana parkir.

Paragraf 10
Ketentuan Prasarana dan Sarana Dasar Minimal
di Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 124

- (1) Setiap pengembang yang melakukan pembangunan kawasan perdagangan dan jasadengan luas lebih dari atau sama dengan lima Ha wajib menyediakan prasarana, sarana dan utilitas dengan proporsi paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan luas lahan.
- (2) Setiap pengembang yang melakukan pembangunan zonaperdagangan dan jasa, baik yang dikembangkan dengan parkir deret maupun parkir blok dengan luas lebih dari atau sama dengan 0.5 Ha (nol koma lima) sampai dengan kurang dari 5 Ha (lima hektar) wajib menyediakan prasarana, sarana dan utilitas dengan proporsi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari keseluruhan luas lahan.
- (3) Dalam hal pengembang melakukan pembangunan untuk kegiatan usaha perdagangan dan jasa dengan luasan kurang dari 0.5 Ha (nol koma lima) hektar maka wajib memenuhi persyaratan tata bangunan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (4) Proporsi RTH pada zona perdagangan dan jasa diambil dari proporsi luasan prasarana, sarana dan utilitas zona perdagangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dengan luasan yang dihitung minimal 20% (dua puluh persen) dari luas lahan keseluruhan atau KDH 20% (dua puluh persen).
- (5) Prasarana sarana, dan utilitas pada zonaperdagangan dan jasa meliputi jaringan Jalan yang menghubungkan antar blok atau jalan di dalam tapak kawasan, jaringan pembuangan air limbah, instalasi pengolahan air limbah, jaringan drainase, tempat pembuangan sampah, jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan gas, sarana pemadam kebakaran.
- (6) Sarana meliputi sarana perniagaan sarana peribadatan, sarana pertamanan dan RTH, sarana parkir dan sarana kantin.

Paragraf 11
Ketentuan Prasarana dan Sarana Dasar Minimal
Zona Industri

Pasal 125

- (1) Setiap pengembang yang melakukan pembangunan industri baik berupa zona industri atau pergudangan, wajib menyediakan prasarana, sarana dan utilitas dengan proporsi paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan.
- (2) Proporsi RTH pada zona industri diambil dari proporsi luasan prasarana, sarana dan utilitas zona industri sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan luasan yang dihitung minimal 20% (dua puluh persen) dari luas lahan keseluruhan atau KDH 20% (dua puluh persen).
- (3) Prasarana sarana dan utilitas pada zona industri, meliputi :
 - a. jaringan saluran pembuangan air limbah domestik, air limbah industri dan limbah B3;
 - b. jaringan drainase, tempat pembuangan sampah, jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan gas, sarana pemadam kebakaran;
 - c. sarana anatara lain meliputi sarana perniagaan atau perbelanjaan, sarana pelayanan umum dan pemerintahan, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan, sarana rekreasi dan olahraga, sarana pemakaman atau tempat pemakaman, sarana pertamanan dan RTH, sarana parkir;
 - d. tempat penampungan air dan/atau polder dan *green belt*.

Paragraf 12
Ketentuan Tempat Pemakaman Umum (TPU)

Pasal 126

- (1) Kewajiban Pengembang perumahan menyediakan lahan untuk Tempat Pemakaman Umum berupa lahan siap bangun dengan ketentuan :
 - a. untuk pembangunan kawasan perumahan horizontal, kewajiban pengembang menyerahkan lahan Tempat Pemakaman Umum sebesar 2% (dua persen) dari luas lahan sesuai rencana perumahan horizontal pada rencana tapak yang disetujui;
 - b. untuk pembangunan kawasan perumahan vertikal atau rusun, kewajiban pengembang menyerahkan lahan Tempat Pemakaman Umum paling besar 3.5 m² per unit dan minimal 2 m² (dua meter persegi) per unit yang disesuaikan dengan luasan tiap tipe yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota;

- c. untuk pembangunan Rumah Toko (Ruko) dan atau atau Rumah Kantor (Rukan), kewajiban pengembang menyerahkan lahan Tempat Pemakaman Umum seluas 2 m² (dua meter persegi) per unit Ruko dan/atau Rukan.
- (2) Penyediaan sarana pemakaman atau tempat pemakaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
 - a. membangun atau mengembangkan tempat pemakaman di dalam atau di luar lokasi pembangunan perumahan; untuk penetapan lokasi TPU yang akan dikembangkan di luar lokasi pembangunan perumahan, pengembang wajib mengikuti arahan sesuai rencana yang ditetapkan dalam tata ruang kota pada wilayah terdekat dari lokasi pengembangan;
 - b. apabila penyediaan TPU tidak dapat dilakukan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan huruf b di atas maka penyediaan TPU dapat dilakukan melalui mekanisme kompensasi;
 - c. lahan untuk Tempat Pemakaman Umum yang penyerahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diserahkan dalam bentuk sertipikat atas nama Pemerintah Daerah;
 - d. dalam hal sertipikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d belum selesai, maka penyerahan tersebut disertakan dengan bukti proses pengurusan atau keterangan dari Kantor Pertanahan Kota Bekasi.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara dan mekanisme penyediaan TPU diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 13

Ketentuan Penyediaan Ruang Tata Hijau

Pasal 127

- (1) Setiap pengembang kawasan perumahan, perdagangan dan industri wajib menyediakan RTH minimal sebesar 15% (lima belas persen) untuk kawasan perumahan atau 20% (dua puluh persen) untuk kawasan perdagangan dan industri dari luas lahan yang dimohon.
- (2) Apabila pengembang tidak dapat memenuhi penyediaan RTH di dalam lokasi pembangunan perumahan, perdagangan dan industri yang dimohon dengan luasan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas maka kekurangan luasan RTH dapat dipenuhi di luar lokasi pembangunan perumahan, perdagangan dan industri yang lokasinya ditentukan sesuai dengan rencana tata ruang.
- (3) Penyediaan pemenuhan RTH di luar lokasi perumahan, perdagangan dan industri sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilakukan dengan cara :
 - a. untuk pengembangan kawasan perumahan, pengembang wajib menyediakan RTH yang dihitung seluas 15% (lima belas persen) dari kewajiban dikurangi lahan yang sudah disediakan pada lokasi yang dimohon;

- b. untuk pengembangan perdagangan dan industri, pengembang wajib menyediakan RTH yang dihitung seluas 20% (dua puluh persen) dari kewajiban dikurangi lahan yang sudah disediakan pada lokasi yang dimohon;
- c. apabila penyediaan RTH tidak dapat dilakukan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) huruf a dan huruf b di atas maka penyediaan RTH dapat dilakukan melalui mekanisme kompensasi;
- d. lahan untuk RTH yang penyerahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b diserahkan dalam bentuk sertifikat atas nama Pemerintah Daerah;
- e. dalam hal sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d belum selesai, maka penyerahan tersebut disertakan dengan bukti proses pengurusan atau keterangan dari Kantor Pertanahan Kota Bekasi.

Paragraf 14
Teknik Pengaturan Zonasi

Pasal 128

- (1) Teknik pengaturan zonasi sebagaimana dimaksud Pasal 107 ayat (2) huruf e ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan tujuan memberikan fleksibilitas penerapan PZ pada sub zona.
- (2) Penerapan TPZ sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. pelampauan KLB;
 - b. pengalihan hak membangun atau TDR;
 - c. pemufakatan pembangunan;
 - d. pengendalian pertumbuhan;
 - e. pelestarian kawasan;
 - f. pentampalan aturan atau *overlay*.

Pasal 129

- (1) TPZ Pelampauan KLB sebagaimana dimaksud pada Pasal 128 ayat (2) huruf a diberikan dalam bentuk peningkatan luas lantai bangunan (KLB) dan diarahkan pada lokasi sebagai berikut :
 - a. pusat kegiatan primer, pusat kegiatan sekunder dan kawasan strategis kepentingan ekonomi;
 - b. kawasan terpadu dengan konsep pengembangan TOD;
 - c. kawasan yang memiliki fungsi sebagai fasilitas parkir perpindahan moda (park and ride); dan
 - d. lokasi pertemuan angkutan umum massal.
- (2) TPZ Pelampauan KLB sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai kompensasi menyediakan fasilitas publik dengan ketentuan meliputi :
 - a. menyediakan lahan dan/atau membangun RTH publik;

- b. menyediakan lahan dan atau membangun rumah susun;
 - c. menyediakan atau membangun waduk, polder dan tendon;
 - d. membuka RTH privat yang dapat di akses publik;
 - e. menyediakan infrastruktur;
 - f. menyediakan jalur dan meningkatkan kualitas fasilitas pedestrian yang terintegrasi dengan angkutan umum; dan
 - g. menyediakan jalur sepeda yang terintegrasi dengan angkutan umum.
- (3) TPZ Pelampauan KLB sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilakukan dalam lahan perencanaan dan/atau diluar lahan perencanaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tata cara pemberian Pelampauan KLB sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 130

- (1) TPZ pengalihan hak membangun atau TDR sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 128 ayat (2) huruf b merupakan perangkat implementasi yang mendorong pengalihan hak membangun pada suatu persil/sub zona ke persil/sub zona lain sesuai kesepakatan bersama.
- (2) TPZ pengalihan hak membangun atau TDR sebagaimana dimaksud ayat (1) diarahkan pada lokasi:
- a. kawasan terpadu kompak dengan pengembangan konsep TOD;
 - b. pusat kegiatan primer dan pusat kegiatan sekunder;
 - c. kawasan yang memiliki panduan rancang kota.
- (3) TPZ pengalihan hak membangun atau TDR sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. pengalihan hak membangun berupa luas lantai bangunan dari satu persil ke persil lain dengan zona yang sama dalam satu blok;
 - b. pengalihan hak membangun berupa luas lantai bangunan dari satu persil ke persil lain dengan zona yang sama dalam kawasan yang dikembangkan konsep TOD diperkenankan tidak dalam satu blok;
 - c. hak membangun yang dapat dialihkan berupa luas lantai dari selisih batasan KLB yang ditetapkan dalam TPZ dengan KLB yang telah digunakan dalam kavling;
 - d. penerima pengalihan luas lantai bangunan setinggi-tingginya 50% (lima puluh persen) dari KLB yang ditetapkan di lahan perencanaan dimaksud;
 - e. pengalihan luas lantai bangunan hanya dilakukan 1 (satu) kali;
 - f. terhadap lahan yang telah melakukan pengalihan luas lantai bangunan dan menerima pengalihan luas lantai bangunan tidak memperoleh pelampauan KLB;

- g. dalam hal suatu lahan perencanaan telah melakukan pengalihan luas lantai bangunan kemudian ditetapkan KLB baru untuk lahan perencanaan tersebut, maka selisih nilai KLB tidak dapat dialihkan; dan
- h. pengalihan luas lantai bangunan dapat dilakukan pada zona dalam suatu area perencanaan terpadu dan kompak, dengan ketentuan meliputi :
 - 1. pada lahan perencanaan yang telah memiliki panduan Rancang Kota (UDGL), pengalihan nilai KLB harus menetapkan kembali Panduan Rancang Kota (UDGL); dan
 - 2. pengalihan nilai KLB antar lahan perencanaan ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 131

- (1) TPZ permufakatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 128 ayat (2) huruf c, merupakan permufakatan pengadaan lahan untuk infrastruktur.
- (2) TPZ permufakatan pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sepanjang koridor angkutan umum massal berbasis rel layang.
- (3) TPZ permufakatan pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. perubahan/penambahan kegiatan; dan
 - b. penambahan luas lantai bangunan.

Pasal 132

- (1) TPZ pengendalian pertumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2) huruf d zona yang dikendalikan perkembangannya karena karakteristik kawasan.
- (2) Pengendalian pertumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. zona industri di BWP Pusat Kota dan BWP Bekasi Utara;
 - b. kawasan pembangunan berpola pita di sepanjang koridor transportasi massal diluar kawasan TOD.
- (3) TPZ pengendalian pertumbuhan zona industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tidak memberikan izin untuk pengembangan zona industri baru;
 - b. tidak mengeluarkan izin untuk mempanjang jangka waktu operasional bagi zona industri yang telah habis masa izin operasinya;
 - c. mengarahkan pengembangan zona industri di BWP Mustikajaya.

- (4) TPZ pengendalian pertumbuhan pembangunan berpola pita sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang untuk fungsi perdagangan dan jasa dibatasi setinggi-tingginya 50% (lima puluh persen) atau 2 (dua) lantai dari luas seluruh lantai bangunan;
 - b. tipe bangunan deret intensitas pemanfaatan ruang KDB setinggi-tingginya 50% (lima puluh persen), KLB setinggi-tingginya 2,0 (dua koma nol), KB setinggi-tingginya 4 (empat) lantai, KDH serendah-rendahnya 20% (tiga puluh persen), dan KTB setinggi-tingginya 50% (lima puluh persen);
 - c. pembangunan harus sesuai dengan karakter lingkungan;
 - d. pengaturan sistem inlet outlet sekurang-kurangnya setiap jarak 60 m (enam puluh meter) dan membuka pagar antar persil;
 - e. menyediakan jalur pedestrian menerus dengan lebar sekurang-kurangnya 3 m (tiga meter);
 - f. menyediakan prasarana parkir dalam persil; dan
 - g. menyerahkan lahan yang terkena rencana jalan dan saluran kepada Pemerintah Daerah.

- (5) TPZ pengendalian pertumbuhan pada kawasan rawan bencana banjir dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pembangunan zona perumahan di arahkan memiliki kepadatan rendah, minimal minimal KDH 30% (tiga puluh persen) dan harus membangun tendon/folder;
 - b. pembangunan zona perdagangan dan jasa dan campuran dengan ketentuan KDB lebih rendah 10% dari KDB yang telah di tetapkan pada setiap zona, minimal KDH 30% (tiga puluh persen) dan harus membangun tendon/folder;
 - c. pembangunan zona sarana pelayanan umum dan zona perkantoran dengan ketentuan KDB lebih rendah 10% (sepuluh persen) dari KDB yang telah di tetapkan pada setiap zona dan minimal KDH 30% (tiga puluh persen).

Pasal 133

TPZ Pelestarian Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 128 ayat (2) huruf e suatu perangkat untuk mempertahankan bangunan dan situs yang memiliki nilai sejarah.

Pasal 134

- (1) TPZ pertampalan aturan atau overlay sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2) huruf f, merupakan zona dengan dua atau lebih aturan yang ditambahkan pada sub zona.

- (2) TPZ pertampalan aturan atau overlay sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pada :
- a. kawasan KKOP dengan ketentuan pembatasan tinggi bangunan, tinggi bangunan-bangunan dan jenis kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. kawasan Rawan Bencana dan Perlindungan Setempat dengan pembatasan intensitas bangunan (KDB, KLB dan KDH) dengan jenis kegiatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 15
Ketentuan Variansi Pemanfaatan Ruang
Pasal 135

- (1) Aturan variansi pemanfaatan ruang merupakan aturan yang berkaitan keluwesan atau kelonggaran aturan.
- (2) Suatu pembangunan dapat dilakukan di kawasan yang fungsinya tidak sesuai dengan pembangunan tersebut namun harus mengikuti peraturan-peraturan yang telah ditentukan, misalnya, dengan memberikan izin hanya untuk jangka waktu tertentu, membatasi luas bangunannya, dan lalin-lain.
- (3) Penerapan peraturan bertujuan agar pembangunan baru tidak mempengaruhi atau mengganggu fungsi awal kawasan tempat dilakukannya pembangunan meskipun fungsi pembangunan tersebut berbeda dengan fungsi kawasan di sekitarnya.
- (4) Jenis variansi yang diperkenankan dalam pemanfaatan yang, meliputi :
 - a. kelonggaran atau keluwesan terhadap Ketentuan Ukuran, meliputi ukuran kavling, KDB, ketinggian bangunan, ketentuan sempadan bangunan;
 - b. kelonggaran atau keluwesan terhadap Ketentuan Penggunaan meliputi : jenis penggunaan atau kegiatan yang dilakukan tidak mengganggu fungsi zona, tidak melakukan perubahan menjadi penggunaan atau kegiatan lain dan menelantarkan kegiatan;
 - c. kelonggaran atau keluwesan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan, meliputi Kegiatan pembangunan fisik (konstruksi) yang dilakukan dalam suatu kavling terbebas dari ketentuan teknis peraturan zonasi seperti ketentuan KDB, KLB, ketinggian bangunan, dan sempadan bangunan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik bangunan tunggal tidak boleh lebih dari 2 (dua) tahun, sedangkan untuk bangunan jamak tidak boleh lebih dari 3 (tiga) tahun.
 - d. kelonggaran atau keluwesan terhadap penggunaan untuk kegiatan sementara, meliputi penggunaan lahan yang sifatnya sementara seperti pameran, pasar seni atau pasar malam, pertunjukan, dll, dibebaskan dari ketentuan teknis peraturan zonasi seperti ketentuan KDB, KLB, ketinggian bangunan, sempadan bangunan; dan arahan peruntukan yang sifatnya sementara hanya boleh dilakukan kurang dari 1 (satu) bulan.

Paragraf 16
Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 136

Pemberian Insentif dan Disinsentif dalam Penataan Ruang memiliki sasaran :

- a. sasaran jangka panjang, terwujudnya tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
- b. sasaran jangka menengah meliputi pemecahan masalah perkotaan yang diprioritaskan pada pengendalian kegiatan dalam pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan rawan banjir, di kawasan kemacetan lalu lintas, dan pendorongan peningkatan luas RTH;
- c. Insentif dapat diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang didorong pengembangannya;
- d. Disinsentif dikenakan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya.

Paragraf 17
Jenis Insentif dan Disinsentif

Pasal 137

- (1) Jenis pemberian insentif dan disinsentif diberikan dalam bentuk fiskal dan non fiskal kepada masyarakat dan pemerintah daerah lain.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. sewa ruang;
 - c. urun saham;
 - d. keringanan Pajak;
 - e. keringanan Retribusi.
- (3) Insentif Non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. penyediaan sarana dan prasarana;
 - b. kompensasi (KDB/KLB) dengan syarat kajian teknis;
 - c. penyederhanaan perizinan;
 - d. pemberian penghargaan.
- (4) Pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan dalam bentuk disinsentif fiskal dan disinsentif non fiskal.
- (5) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. kewajiban menyerahkan kompensasi;
 - b. pengenaan pajak tinggi;
 - c. peningkatan retribusi.

- (6) Disinsentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berupa pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.
- (7) Disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Paragraf 18
Ketentuan Pengendalian Penataan Reklame

Pasal 138

Ketentuan pengendalian zonasi media reklame meliputi :

- a. Zona tanpa media reklame (*white area*), ditetapkan bebas media reklame komersil. meliputi kawasan yang dimiliki oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah serta kawasan pendidikan, kesehatan dan peribadatan;
- b. Zona media reklame kendali ketat, diberlakukan pada area-area yang peruntukannya bersinggungan dengan fungsi lain;
- c. Zona media reklame kendali sedang, area-area yang menjadi pengawasan Pemerintah Daerah dalam penataan reklame sedang pengelolaannya oleh pihak lain.

Pasal 139

Penataan Reklame meliputi :

- a. penataan reklame di ruang jalan dan
- b. penataan reklame di zona peruntukan.

Pasal 140

- (1) Penataan Reklame di Ruang Jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 139 ayat (1), meliputi :
 - a. penataan reklame di Rumaja;
 - b. penataan reklame di Rumija;
 - c. penataan reklame di Ruwasja;
 - d. penataan reklame pada fasilitas lalu lintas.
- (2) Penataan reklame di Rumaja sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, media reklame pada median jalan tidak diizinkan.

- (3) Penataan reklame di Rumija sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. media reklame yang diizinkan meliputi billboard, baligo dan spanduk;
 - b. penempatan media reklame diizinkan pada lokasi ruang pengembangan manfaat jalan;
 - c. media reklame yang diizinkan berdasarkan tipe dan daerah zonasi;
 - d. media reklame dipasang pada titik yang ditentukan.
- (4) Penataan reklame di Ruwasja sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. media reklame yang diizinkan meliputi *billboard*, baligo dan spanduk;
 - b. media reklame yang diizinkan pada lokasi ruang peralihan antara jalan dengan kavling dan ruang sempadan bangunan;
 - c. media reklame yang diizinkan berdasarkan tipe dan daerah zonasi;
 - d. media reklame dipasang pada titik yang ditentukan.
- (5) Penataan reklame pada Fasilitas lalu lintas; sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. media reklame diizinkan pada titik lokasi jembatan penyebrangan orang dengan bidang reklame yang ditetapkan;
 - b. media reklame diizinkan pada titik lokasi halte dengan bidang reklame yang ditetapkan.

Pasal 141

Penataan Reklame di Zona peruntukan sebagaimana dimaksud Pasal 139 huruf b, meliputi :

- a. penataan reklame yang diizinkan di zona perdagangan dan jasa;
- b. penataan reklame yang diizinkan di zona pergudangan dan industri;
- c. penataan reklame yang diizinkan di zona perumahan.

Pasal 142

Penataan Reklame yang diizinkan di zona perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 141 huruf a, meliputi :

- a. media reklame diizinkan pada pada bangunan gedung;
- b. media reklame diizinkan pada pada ruang peralihan antara bangunan gedung dan jalan tetapi masih berada dalam kavling kawasan;
- c. media reklame diizinkan pada pada ruang peralihan antara bangunan gedung dan jalan tetapi masih berada dalam kavling kawasan;
- d. media reklame diizinkan pada atap bangunan gedung;
- e. media reklame diizinkan pada area sekitar kawasan perdagangan dan jasa.

Pasal 143

Penataan Reklame yang diizinkan di zona pergudangan dan industri sebagaimana dimaksud pada Pasal 141 huruf b, meliputi :

- a. media reklame diizinkan pada pada bangunan gedung;
- b. media reklame diizinkan pada pada ruang peralihan antara bangunan gedung dan jalan tetapi masih berada dalam kavling kawasan;
- c. media reklame diizinkan pada pada area terbuka atau peruntukan hijau;
- d. media reklame dilarang pada pohon.

Pasal 144

Penataan Reklame yang diizinkan di zona perumahan sebagaimana dimaksud pasal 141 ayat (3), meliputi :

- a. media reklame diizinkan pada ruang peralihan antara bangunan gedung dan jalan tetapi tidak diizinkan pada area yang diperuntukan sarana dan prasarana perumahan;
- b. media reklame diizinkan pada area terbuka atau peruntukan hijau;
- c. media reklame dilarang pada pohon.

Pasal 145

Ketentuan lebih lanjut tentang teknis dan pelaksanaan reklame diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IV PERAN MASYARAKAT

Pasal 146

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan atau atau sesama;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 147

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa :

- a. masukan terkait arahan dan atau atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan atau atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

BAB V PENINJAUAN KEMBALI RENCANA DETAIL TATA RUANG

Pasal 148

- (1) RDTR Kota Bekasi memiliki jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan dapat ditinjau 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah yang ditetapkan dengan Undang-Undang, RDTR ini dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada huruf a juga dilakukan apabila terjadi perubahan RTRW kota yang mempengaruhi wilayah perencanaan RDTR atau terjadi dinamika internal kota yang mempengaruhi pemanfaatan ruang secara mendasar antara lain berkaitan dengan bencana alam skala besar, perkembangan ekonomi yang signifikan, dan perubahan batas wilayah Daerah.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 149

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini berkaitan dengan bidang pertanian mengacu kepada peraturan perundang-undangan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 150

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 26 September 2016

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 26 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2016 NOMOR 5 SERI E

**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI PROVINSI JAWA BARAT
(4/96/2016)**